

**PERKAWINAN TIDAK TERCATAT  
PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN  
(Studi di Desa Saobi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep)**

**TESIS**

Oleh:  
Abd. Rasid  
17780002



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2020**

**PERKAWINAN TIDAK TERCATAT**  
**PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN**  
**(Studi Di Desa Saobi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep)**

**TESIS**

Diajukan kepada  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan  
dalam menyelesaikan Program Magister  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh:  
Abd. Rasid  
17780002

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH, M.Ag (196910241995031003)

Ali Hamdan, MA., Ph.D (197601012011011004)

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**  
**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**  
**2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN TESIS**

Nama : ABD. RASID

NIM : 17780002

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : Perkawinan tidak tercatat Perspektif Teori Sistem Hukum  
Lawrence M. Friedman (Studi di Desa Saobi Kecamatan  
Kangayan Kabupaten Sumenep)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, tesis dengan judul  
sebagaimana diatas, telah disetujui untuk diajukan mengikuti sidang ujian tesis.

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag  
NIP: 196910241995031003


Pembimbing II



Ali Hamdan, MA., Ph.D  
NIP: 197601012011011004

Mengetahui

**Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**



Dr. Zaenul Mahmudi, MA  
NIP: 197306031999031001

## PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan judul "Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Desa Saobi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep" ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 22 Januari 2021

Dewan Penguji:

1. Dr. Fadil SJ. M. Ag  
NIP: 196512311992031046

  
Penguji Utama

2. Dr. Noer Yasin, M. HI  
NIP: 196111182000031001

  
Ketua Penguji

3. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin. SH., M Ag  
NIP: 196910241995031003

  
Pembimbing I

4. Ali Hamdan, MA., Ph.D  
NIP: 197601012011011004

  
Pembimbing II

Mengetahui  
Direktur Pascasarjana



Dr. H. Vini Sumbulah, M. Ag.  
NIP: 197008261998032002

### SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abd. Rasid

NIM : 17780002

Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

Judul Tesis : Perkawinan Di Bawah Tangan Perspektif Teori Sistem  
Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Desa Saobi  
Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 19 Desember 2020



Abd. Rasid  
17780002

## MOTTO

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
أَقْبَالِ بَطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”. (QS. an-Nahl: 72)

## **PERSEMBAHAN**

*Tesis ini saya persembahkan kepada ayah dan ibu saya yang selalu berjuang mencari nafkah demi membiayai pendidikan anak-anaknya, supaya memiliki nasib yang baik di masa depan dan kepada adik saya Moh. Mudarris. Mereka semua yang telah menjadi motivator penulis untuk menyelesaikan tesis ini dengan baik. Serta saya persembahkan pada siapa saja yang merasa perlu mengambil manfaat dari hasil penelitian ini.*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan taufiqnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, tentu tidaklah mudah, bagi saya butuh perjuangan dan kerja keras yang cukup menguras tenaga dan pikiran. Namun berkat beberapa orang yang turut serta membantu, membuat penelitian ini bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu, peneliti mau menghaturkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Wakil Rektor.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, atas semua layanan dan fasilitas yang telah disediakan bagi penulis selama menempuh studi.
3. Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, MA, selaku Ketua Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah dan Bapak H. Cecep Lukman Yasin, M.A., Ph.D, selaku sekretaris jurusan studi Al Ahwal Al Syakhshiyah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin. SH, M.Ag, selaku pembimbing I atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Ali Hamdan, MA.,Ph.D, selaku pembimbing II yang bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan pada penulis.

6. Semua Dosen Pengajar dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah bersedia mengajar penulis selama masa studi.
7. Kedua orang tua, Adik dan sahabat-sahabat semua yang telah memberikan semangat dan motivasi pada penulis.

Tidak bisa dipungkiri bahwa hasil dari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif, supaya bisa memperbaiki dan memperkuat hasil dari penelitian ini.

Malang, 18 Desember 2020

Abd. Rasid

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

### A. Konsonan

ا =	A	ز =	Z	ق =	Q
ب =	B	س =	S	ك =	K
ت =	T	ش =	Sy	ل =	L
ث =	Ts	ص =	Sh	م =	M
ج =	J	ض =	Dl	ن =	n
ح =	<u>H</u>	ط =	Th	و =	w
خ =	Kh	ظ =	Zh	ه =	h
د =	D	ع =	‘	ء =	,
ذ =	Dz	غ =	Gh	ي =	y
ر =	R	ف =	F		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dummah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
(a) = fathah	Â	قال menjadi qâla
(i) = kasrah	î	قيل menjadi qîla
(u) = dummah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
(aw) = و	قول menjadi qawlun
(ay) = ي	خير menjadi khayrun

## C. Ta’ marbûthah ( ة )

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “h” baik ketika berada di tengah kalimat atau berada di akhir kalimat, misalnya الرّسالة للمدرّسة menjadi *al risalah li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Abdullâhi min al-fâiziyn...*

#### **E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia

yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Judul .....	ii
Halaman Persetujuan .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Surat Pernyataan .....	v
Motto .....	vi
Persembahan .....	vii
Kata Pengantar .....	ix
Pedoman Transliterasi Arab Latin .....	xiii
Daftar Isi .....	xv
Abstrak .....	
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Orisinalitas Penelitian .....	9
F. Definisi Istilah .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	18
 <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Perkawinan tidak tercatat .....	20
B. Sejarah Legislasi Pencatatan Perkawinan .....	21
C. Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Hukum Islam .....	25
D. Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Hukum Positif .....	28
E. Urgensi Pencatatan Perkawinan .....	33
F. Upaya Penguatan Posisi Pencatatan Perkawinan .....	37
G. Ketentuan Sanksi Pidana Perkawinan Tidak Tercatat .....	43
H. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman .....	46
I. Kerangka Berpikir .....	56
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	58
B. Kehadiran Peneliti .....	59
C. Latar Penelitian .....	59
D. Sumber Data Penelitian .....	60
E. Teknik Pengumpulan Data .....	62

F. Teknik Analisis Data .....	62
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	63
<b>BAB IV PAPARAN DATA PENELITIAN</b>	
A. Setting Penelitian Desa Saobi .....	65
B. Perkawinan Tidak Tercatat di Desa Saobi.....	67
C. Faktor-faktor Terjadinya Perkawinan Tidak Tercatat .....	73
D. Dampak Perkawinan Tidak Tercatat di Desa Saobi.....	84
E. Pandangan Masyarakat dan Instansi Terkait .....	89
F. Upaya Preventif dan Pencarian Solusi .....	92
G. Pendapat Orang-orang yang Berada Dalam Sistem Hukum.....	97
<b>BAB V PEMBAHASAN</b>	
A. Praktik Perkawinan Tidak Tercatat di Desa Saobi.....	102
B. Pandangan Masyarakat dan Instansi Terkait .....	104
C. Pendapat Orang-orang Yang Berada Dalam Sistem Hukum.....	110
D. Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Sistem Hukum.....	114
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	131
B. Rekomendasi.....	132
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>134</b>

## ABSTRAK

Rasid, Abd. 2020, *Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Desa Saobi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep)*. Tesis. Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin. SH. M.Ag. (II) Ali Hamdan, MA., Ph. D.

**Kata Kunci:** Perkawinan Tidak Tercatat, Sistem Hukum.

Masalah perkawinan di Desa Saobi masih menimbulkan *legal gap*. Banyak masyarakatnya yang masih melakukan perkawinan tidak tercatat. Faktornya antara lain; karena kemiskinan dan geografis, pendidikan, hierarki kepatuhan masyarakat, tradisi, menjadi TKI, agama, dan faktor kesadaran hukum masyarakatnya yang masih rendah. Di Desa Saobi juga banyak dijumpai masyarakat yang masih belum mengerti fungsi dan manfaat dari pencatatan perkawinan secara langsung.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui latar belakang perkawinan tidak tercatat di Desa Saobi yang masih banyak dilakukan dan dipraktikkan masyarakat. Dan untuk mengungkap masalah tersebut berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang didasarkan pada tiga gatra yaitu struktur, substansi dan kultur hukum.

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis yuridis-empiris, karena sifatnya kasuistik yang terkait dengan masalah hukum perkawinan. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan pengamatan, observasi secara masif dan terakhir menggunakan teknik wawancara.

Hasil dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa latar belakang perkawinan tidak tercatat di Desa Saobi adalah di dalam *mindset* masyarakat, tokoh masyarakat, Modin dan KUA masih biner antara pencatatan dan perkawinannya, UUP berpijak pada validitas ganda, dan di dalam penerapannya UUP tidak diiringi dengan pemberlakuan sanksi pidana, dan faktor-faktor lainnya. Jika ditinjau menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, maka dapat dijumpai bahwa secara *legal structure*, peran Modin dan KUA di Desa Saobi masih belum maksimal dalam mendukung dan mensosialisasikan UUP. Secara *legal substance*, UUPnya bermasalah karena pencatatan posisinya hanya sebagai syarat administrasi saja, atau minimal tidak adanya penerapan sanksi pidana bagi yang melanggarnya, sehingga tidak memiliki kekuatan memaksa di dalam penerapannya di masyarakat. Secara *legal culture*, di Desa Saobi masih banyak masyarakat yang belum mengerti fungsi dan manfaat pencatatan secara langsung. Sehingga berdampak pada ketidakpatuhan masyarakatnya terhadap UUP dan lebih memilih melakukan perkawinan di luar instansi yang berwenang (KUA). Apalagi ditambah dengan faktor pendukung lainnya.

## ABSTRACT

Rasid, Abd. 2020, *Undocumented Marriages from Law System Theory Perspective of Lawrence M. Friedman (Study in Saobi Village, Kangayan District, Sumenep Regency)*. Thesis. Al Ahwal Al Syakhshiyah Masters Study Program, Postgraduate Program at the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: (I) Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin. SH. M.Ag. (II) Ali Hamdan, MA., Ph. D.

**Keywords: Undocumented Marriage, Legal System.**

The marriage problem in Saobi Village still creates a legal gap. Many people still have unregistered marriages. The factors include; because of poverty and geography, education, the hierarchy of community compliance, tradition, being a migrant worker, religion, and the low legal awareness factor of the community. In Saobi Village, there are also many people who still do not understand the functions and benefits of direct marriage registration.

This study is intended to determine the background of an unrecorded marriage in Saobi Village which is still widely practiced and practiced by the community. And to solve this problem based on the theory of the legal system of Lawrence M. Friedman which is based on three factors, namely structure, substance and legal culture.

The approach used in this research is qualitative with the juridical-empirical type, because it is a casuistic approach related to marriage law issues. The technique used to collect data is by observation, massive observation and finally using interview techniques.

The results of this study can be concluded that the marriage background not recorded in Saobi Village is in the community mindset, community leaders, Modin and KUA are still binary between registration and marriage, the UUP is based on dual validity, and in its application the UUP is not accompanied by the imposition of sanctions. criminal, and other factors. When viewed using the law system theory of Lawrence M. Friedman, it can be found that in the legal structure, the roles of Modin and KUA in Saobi Village are still not optimal in educating and disseminating the UUP. In legal substance, the UUP is problematic because the recording of its position is only as an administrative requirement, or at least there is no application of criminal sanctions for those who violate it, so they do not have the force to force in its application in society. In a legal culture, in Saobi Village there are still many people who do not understand the function and benefits of direct recording. So that it has an impact on the community's non-compliance with the UUP and prefers to marry outside the authorized agency (KUA). Moreover, coupled with other supporting factors.

## ملخص البحث

الرشيد ، عبد. ٢٠٢٠ ، الزيجات غير الموثقة من منظور نظرية نظام القانون لورانس م فريدمان (دراسة في قرية ساوبي ، كغايان ، سومانا). الرسالة الماجستير ، برنامج الدراسة الماجستير الأحوال الشخصية للدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: (١) الأستاذ الدكتور الحاج محمد نور ياسين (٢) علي حمدان الماجستير دكتوراه. **الكلمات الرئيسية:** الزواج غير الموثق ، النظام القانوني.

لا تزال مشكلة الزواج في قرية ساوبي تخلق فجوة قانونية. لا يزال الكثير من الناس لديهم زيجات غير مسجلة. تشمل العوامل ؛ بسبب الفقر والجغرافيا والتعليم والتسلسل الهرمي لطاعة المجتمع والتقاليد وكونهم عاملين إندونيسيين والدين وعامل الوعي القانوني المنخفض للمجتمع. في قرية ساوبي ، هناك أيضًا العديد من الأشخاص الذين ما زالوا لا يفهمون وظائف وفوائد تسجيل الزواج المباشر.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد خلفية الزواج غير المسجل في قرية ساوبي الذي لا يزال يمارس ويمارس على نطاق واسع من قبل المجتمع. ولحل هذه المشكلة على أساس نظرية النظام القانوني للورانس إم فريدمان والتي تقوم على ثلاثة عوامل وهي البنية والجوهر والثقافة القانونية. إن المنهج المستخدم في هذا البحث نوعي مع النوع القانوني - التجريبي لأنه منهج كازوي متعلق بقضايا قانون الزواج. التقنية المستخدمة في جمع البيانات هي من خلال الملاحظة والمراقبة المكثفة وأخيراً استخدام تقنيات المقابلة.

يمكن أن تستنتج نتائج هذه الدراسة أن خلفية الزواج غير المسجلة في قرية ساوبي هي في عقلية المجتمع ، ولا يزال قادة المجتمع ومودن ومكتب الشؤون الدينية ثنائياً بين التسجيل والزواج ، ويستند قانون الزواج على الصلاحية المزدوجة ، وفي تطبيقه لا يقترن قانون الزواج بفرض عقوبات جنائية وعوامل أخرى. عند النظر إليها باستخدام نظرية النظام القانوني الخاصة بلورانس إم فريدمان ، يمكن العثور على أن دور المودن ومكتب الشؤون الدينية في قرية ساوبي لا يزال غير مثالي في تعليم ونشر قانون الزواج. من الناحية القانونية ، يعتبر قانون الزواج إشكالية لأن تسجيل موقفه يكون فقط كشرط إداري ، أو على الأقل لا يوجد تطبيق عقوبات جنائية على من ينتهكه ، لذلك ليس لديهم القدرة على الإجماع في تطبيقه في المجتمع. في الثقافة القانونية ، لا يزال هناك الكثير من الأشخاص في قرية ساوبي لا يفهمون وظيفة وفوائد التسجيل المباشر. بحيث يكون له تأثير على عصيان الناس لقانون الزواج ويفضل الزواج من خارج الوكالة المرخصة (مكتب الشؤون الدينية). علاوة على ذلك ، إلى جانب عوامل داعمة أخرى.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Masalah perkawinan di Desa Saobi masih menimbulkan apa yang disebut dengan istilah *legal gap*<sup>1</sup>. Masyarakatnya masih banyak yang melakukan dan mempraktikkan perkawinan tidak tercatat.<sup>2</sup> Terlepas dari persoalan kesadaran hukum dan ketidaktahuan masyarakat terhadap UU No. 1 Tahun 1974 yang disempurnakan dengan UU No. 16 Tahun 2019 dan PP. No. 9 Tahun 1975. Namun faktanya, masih banyak masyarakat yang lebih memilih melakukan perkawinan tidak tercatat yang diyakininya sudah sah menurut hukum Islam. Hal ini mengindikasikan UUP (Undang-undang Perkawinan) di Desa Saobi masih mengalami problem sosialnya. Padahal suatu hukum baru dinilai efektif apabila sudah memenuhi persyaratan-persyaratan filosofi, yuridis, dan sosiologis sekaligus.<sup>3</sup>

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat di Desa Saobi tidak mencatatkan perkawinannya di KUA (Kantor Urusan Agama).

---

<sup>1</sup> *Legal gap* adalah ada selisih antara hukum secara formal yang resmi diberlakukan oleh kekuasaan nasional dan realitas hukum sehari-hari yang dijalani oleh masyarakat. Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum dalam Masyarakat*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 52

<sup>2</sup> Peneliti lebih memilih istilah perkawinan tidak tercatat daripada istilah-istilah lainnya, karena sesuai dengan istilah yang digunakan di dalam Undang-undang Perkawinan. Hal ini di dasarkan pada metode penafsiran autentik dimana penafsiran yang sah terhadap arti kata-kata di dalam undang-undang adalah yang diberikan oleh pembentuk undang-undang. C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 69

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 22. Hukum dinilai berlaku secara filosofis apabila sudah diberlakukan dan bersesuaian dengan cita-cita hukum tertinggi, yakni al-qur'an dan pancasila dalam konteks umat Islam Indonesia. Hukum berlaku secara yuridis apabila secara formal sudah terbentuk dan memiliki kekuatan berlaku. Sedangkan hukum dikatakan berlaku secara sosiologis jika hukum sudah dilakukan dan di praktikkan oleh masyarakat. M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang: Uin-Malang Press, 2008), 26

*Pertama*, karena faktor ekonomi. *Kedua*, pendidikan. *Ketiga*, hierarki kepatuhan masyarakat. *Keempat*, tradisi. *Kelima*, menjadi TKI. *Keenam*, agama. *Ketujuh*, kesadaran hukum masyarakatnya masih rendah. Berdasarkan pengamatan penulis, sebagian besar masyarakat Desa Saobi masih belum mengerti dan belum merasakan manfaat dari pencatatan perkawinan secara langsung. Sehingga mereka beranggapan bahwa pernikahan dicatat atau tidak itu sama saja. Apalagi ditambah dengan jarak Desa Saobi ke kecamatan tempat lokasi KUA sangat jauh dan masih harus menyeberang pulau. Hal ini juga yang menyebabkan sebagian masyarakatnya tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Meskipun terbilang cukup banyak juga masyarakat di Desa Saobi yang melakukan perkawinannya secara resmi dicatat di KUA. Tetapi biasanya, hal itu pada umumnya dilakukan karena disarankan Modin atau Kepala Dusun yang mengurus masalah pernikahan.<sup>5</sup> Bukan berdasarkan kesadaran masyarakat sendiri terhadap pentingnya masalah pencatatan perkawinan. Kalau dalam kajian ilmu sosiologi, kepatuhan masyarakat seperti itu, disebut dengan *to comply* hanya sebatas luarnya saja, belum berkomitmen terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau *to obey* yang ketaatannya belum sampai pada tataran afektif.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Berdasarkan Pengamatan penulis (Desa Saobi, Kecamatan Kangayan, kabupaten Sumenep. 16 Juni 2019)

<sup>5</sup> Tugas Modin di Desa Saobi adalah membantu Kepala Desa terutama dalam persoalan agama, khususnya dalam masalah perkawinan masyarakat. Karena Desa Saobi bentuk geografisnya adalah terdiri dari tiga kepulauan kecil, tugas Modin hanya fokus pada Saobi I saja. Supaya tugas Modin dalam masalah perkawinan bisa menjangkau Saobi II dan Saobi III, maka Kepala Dusun sebagai wakil Kepala Desa di Desa Saobi II dan III juga merangkap tugas Modin di dalam masalah perkawinan.

<sup>6</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum dalam Masyarakat*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 102

Di Desa Saobi banyak terjadi kasus perkawinan yang unik, yakni pada perkawinannya yang pertama dilakukan resmi dicatat di KUA. Setelah bercerai dilakukan secara bawah tangan, dan pada perkawinan berikutnya otomatis dilakukan secara bawah tangan. Salah satunya kasus perkawinan antara Sanu dan Sunarti. Perkawinan kedua mempelai tersebut dicatatkan dalam akta negara di KUA. Setelah berlangsung beberapa lama, dalam rumah tangga mereka terjadi masalah, sehingga berakhir dengan perceraian. Akan tetapi perceraianya dilakukan secara bawah tangan, tidak dilakukannya di Pengadilan Agama. Tidak berselang lama kemudian, Sunarti menikah lagi dengan Rahman lelaki pilihannya. Begitu juga dengan Sanu yang menikah lagi dengan Titin perempuan pilihannya. Tetapi pernikahannya kali ini otomatis dilakukan secara bawah tangan, karena perceraian sebelumnya tidak dilakukan di Pengadilan Agama (di bawah tangan). Sedangkan di dalam akta negara keduanya (Sanu dan Sunar) masih sah tercatat sebagai suami istri.<sup>7</sup>

Perkawinan tidak tercatat juga banyak terjadi pada anak di bawah umur. Pasalnya, di Desa Saobi perkawinan anak di bawah umur ini prosesnya dianggap lebih merepotkan daripada perkawinan biasanya. Karena terlebih dahulu harus meminta izin dispensasi nikah ke pengadilan agama, sebelum selanjutnya harus mengurus surat nikah ke KUA. Padahal jarak dari Desa Saobi ke pengadilan agama sangat jauh, begitu juga dengan jarak dari Desa Saobi ke KUA. Tentunya ini, akan memakan biaya

---

<sup>7</sup> Sunarti, *Wawancara*, (Desa Saobi, kecamatan Kangayan, kabupaten Sumenep. 21 Oktober 2020)

yang sangat mahal, karena selain harus membayar biaya permohonan dispensasi, biaya nikahnya dan biaya ongkos perjalanannya, juga harus mengeluarkan biaya selamatan nikahnya yang tidak boleh ditiadakan, karena sudah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat Saobi.

Baru-baru ini di Desa Saobi banyak terjadi perkawinan anak di bawah umur yang tidak melalui prosedur perundang-undangan perkawinan yang berlaku. Salah satunya kasus perkawinan antara Sifaul Masyrufa dengan Kipli. Meskipun keduanya masih di bawah umur, tetapi karena sudah ngebet ingin menikah, akhirnya dinikahkan saja. Daripada nantinya akan melakukan hal-hal yang melanggar norma agama yang akan memermalukan dan mencoreng nama baik keluarganya. Sebenarnya, sebelum keduanya dikawinkan, Modin/Kepala Dusun sempat mendatangi orang tua/walinya dan menyuruhnya untuk mengurus surat nikah, dengan terlebih dahulu meminta izin dispensasi nikah ke pengadilan agama. Namun, karena tidak memiliki biaya, akhirnya, perkawinannya tidak dicatatkan di KUA, yang penting bagi mereka sah dulu secara hukum Islam. Sedangkan masalah pencatatan bisa diusahakan dikemudian hari.<sup>8</sup>

UUP masih sangat mudah untuk dilakukan *helah* (diakali) oleh masyarakat. Dalam beberapa kasus perkawinan di Desa Saobi, sebagian masyarakat masih menganggap pencatatan hanya sebagai formalitas semata. Sehingga yang menjadi prioritas utama adalah sah secara fikih konvensional yang diyakini merepresentasikan hukum Islam. Sedangkan

---

<sup>8</sup> Moh. Razaq, *Wawancara*, (Desa Saobi, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep. 21 Oktober 2020)

masalah pencatatan di KUA yang jika tidak dilakukan akan berakibat pada susahny melakukan hal-hal yang berkaitan dengan masalah administrasi lainnya, seperti pembuatan KK, KTP, Akta Kelahiran, dan lain-lain, bisa diusahakan kalau sudah diperlukan dikemudian hari. Problem seperti ini, sesuai dengan apa yang disinggung Husein Muhammad kemungkinan sebagian masyarakat Indonesia masih beranggapan UUP tidak mewakili hukum Islam. Sedangkan yang dipandang benar-benar Islami adalah fikih konvensional yang terdapat di dalam kitab-kitab klasik.<sup>9</sup>

Menurut fikih konvensional, secara umum perkawinan tidak tercatat hukumnya sah, karena dinilai sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Meskipun penentuan syarat dan rukun dalam perkawinan sendiri masih terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, Tetapi perbedaan itu tidak sampai menyentuh ranah yang substansial. Secara tidak langsung, mereka semua sepakat bahwa sahny sebuah perkawinan harus dipenuhi adanya hal-hal seperti akad perkawinan, laki-laki dan perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau maskawin.<sup>10</sup>

Kalau melihat UUP sekilas dijumpai hukum perkawinan tidak tercatat adalah absah. Dasarnya, terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974, pada Pasal 2 Ayat (1) yang menyerahkan keabsahan perkawinan pada otoritas “agama” dan “kepercayaan” dan secara spesifik pada “hukum

---

<sup>9</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, The Ford Foundation, RAHIMA, 2001), 98.

<sup>10</sup> Fadil dan Nor Salam, *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia*, (Malang: UIN-MALIKI Press (Anggota IKAPI), 2013), 55-56.

Islam” dalam Pasal 4 KHI (kompilasi hukum Islam). Hal ini, memberikan cukup ruang bagi keabsahan Perkawinan yang tidak dicatatkan, karena secara tidak langsung sudah mendapatkan legitimasi dari UUP dan KHI. Hukum Islam yang dianggap melegitimasi perkawinan tidak tercatat adalah fikih konvensional.

Pada kenyataannya, perkawinan tidak tercatat lebih banyak menimbulkan mudarat daripada maslahatnya. Tentunya, ini sudah tidak sejalan dengan spirit hukum Islam yang dalam pengaplikasiannya bertumpu pada kemaslahatan. Semestinya, UUP harus lebih diresapkan lagi, terutama pada masyarakat yang marginal dan terisolasi agar mereka memahami dan menyadari bahwa hukum Islam yang dimaksudkan dalam masalah perkawinan adalah yang terdapat di dalam KHI. Setidaknya, dengan hal itu bisa mempersempit ruang bagi pelaku perkawinan tidak tercatat, karena akan menggiring *mindset* masyarakat menuju suatu pemahaman bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya hukum sekuler, tetapi bagian dari hukum Islam yang harus dipatuhi.

Terjadinya *legal gap* dalam masalah perkawinan di Desa Saobi, bisa dipahami menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Dimana Friedman mendasarkan efektivitas suatu hukum pada tiga komponen sistem hukum, yaitu: *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (substansi hukum), dan *legal culture* (budaya hukum). Ketiga komponen dalam sistem hukum itu tidak boleh terpisah dan berjalan

sendiri-sendiri dan harus berjalan sesuai dengan ketentuan masing-masing, agar sistem hukum berlaku secara efektif.<sup>11</sup>

*Legal structure* berarti lembaga dan aparatnya yang memiliki kewenangan membuat dan melaksanakan Undang-undang, seperti yang relevan dalam masalah ini adalah yudikatif berupa Pengadilan Agama dan KUA beserta pembantunya di desa. Legislatif ada DPR yang bertugas membuat Undang-undang. *Legal substance* merupakan seluruh aturan hukum yang dihasilkan dari orang-orang yang berada dalam sistem hukum, yang terkait dalam masalah ini adalah UU No.1 Tahun 1974 yang disempurnakan dengan UU No.16 Tahun 2019 dan PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1974 tentang Perkawinan. *Legal culture* adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Apakah mereka akan menyelesaikan kasusnya di dalam sistem hukum atau malah mereka akan mengabaikannya, karena dinilai tidak sesuai dengan hukum kebiasaan yang diyakininya atau kesadaran hukum masyarakatnya rendah.

## **B. Fokus Penelitian**

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu melebar dan tetap fokus pada permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti perlu merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah latar belakang praktik perkawinan tidak tercatat di Desa Saobi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep?

---

<sup>11</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Yang Tak Kunjung Tegak: Apa Yang Salah Dengan Kerja Penegak Hukum Di Negeri Ini?*. Dalam *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, ((Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), 4.

2. Bagaimanakah praktik perkawinan tidak tercatat di Desa Saobi perspektif teori sistem hukum (*legal system*) Lawrence M. Friedman?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang praktik perkawinan tidak tercatat di Desa Saobi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep?
2. Untuk mengungkap praktik perkawinan tidak tercatat di Desa Saobi perspektif teori sistem hukum (*legal system*) Lawrence M. Friedman.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan dalam pengembangan teori hukum keluarga Islam, terutama menyangkut persoalan perkawinan tidak tercatat.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan juga hasil dari penelitian ini bisa membantu memecahkan masalah *legal gap* dalam perkawinan. Dimana di beberapa daerah di Indonesia masih banyak masyarakat yang melakukan penyimpangan terhadap UUP (tidak mencatatkan perkawinannya di KUA).

## E. Orisinalitas Penelitian

### 1. Tesis Yunthia Misliranti<sup>12</sup>

Penelitian Yunthia Misliranti difokuskan pada masalah harta dalam keluarga perkawinan di bawah tangan ketika terjadi perceraian, baik masalah pengaturannya, maupun bagian istri atas harta *gono-gini*, serta kedudukan istri. Hasil penelitian ini adalah pengaturan harta bersama lebih diserahkan pada penyelesaian secara hukum Islam dan musyawarah kekeluargaan. Sedangkan kedudukan seorang istri sangat dimuliakan, berhak menerima nafkah, dan harta hasil dari bekerja bersama-sama, merupakan harta bersama, sehingga kedua belah pihak berhak menerima bagiannya masing-masing secara adil. Tesis Yunthia ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini yang masih dalam lingkup permasalahan perkawinan tidak tercatat. Yunthia lebih fokus meneliti masalah harta *gono-gini* ketika terjadi perceraian, berbeda dengan penelitian ini yang lebih difokuskan pada permasalahan *legal gap* dalam praktik perkawinan di Desa Saobi.

### 2. Tesis Siti Soraya Devi Zaeni<sup>13</sup>

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui masalah status kawin *sirri* dalam sistem hukum nasional dan mengkaji permasalahan anak lahir dari hasil perkawinan *sirri* yang dilangsungkan dengan iktikad baik, serta status hukum bagi anak tersebut. Hasil dari penelitian Siti ini

---

<sup>12</sup> Yunthia Misliranti, *Kedudukan Dan Bagian Isteri Atas Harta Bersama Bagi Isteri Yang Di Cerai Dari Pernikahan Sirri*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2006

<sup>13</sup> Siti Soraya Devi Zaeni, *Akta Kelahiran Bagi Anak Kawin Sirri Yang Dilakukan Dengan Iktikad Baik Berkaitan Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974*. Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2009

adalah menurut hukum positif, perkawinan *sirri* hukumnya tidak memiliki kekuatan hukum. Status anaknya sebagai anak luar kawin, atau tidak sah. Tesis Siti Soraya ini lebih difokuskan pada masalah legalitas perkawinan tidak tercatat, dan status hukum anak yang dilahirkannya. Berbeda dengan penelitian ini, lebih mengkaji persoalan mendasar perkawinan tidak tercatat yang masih dipraktikkan di Desa Saobi dengan menyoroti tiga komponen sistem hukum, *legal structure*, *legal substance* dan *legal culture*. Meskipun begitu juga memiliki kesamaan secara umum yakni sama-sama dalam pembahasan perkawinan tidak tercatat.

### 3. Tesis Abdullah Wasian<sup>14</sup>

Abdullah melakukan penelitian perkawinan tidak tercatat fokus mengkaji konsepnya berdasarkan hukum Islam dan hukum positif dan akibat hukumnya terhadap kedudukan isteri, anak, dan harta kekayaan. Penelitian yang dilakukan Abdullah ini tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya, sehingga hasilnya pun juga tidak jauh berbeda. Hasil dari penelitian ini menurut hukum Islam perkawinan tidak tercatat sah. sedangkan menurut UU Perkawinan juga dianggap sah, tetapi perkawinan mesti harus dicatat agar memiliki kekuatan hukum. Akibat dari perkawinan *sirri* anak tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan Istri dan anak berpotensi ditelantarkan, karena tidak memiliki kekuatan hukum. Penelitian ini juga masih fokus

---

<sup>14</sup> Abdullah Wasian, *Akibat Hukum Perkawinan Sirri (tidak di catatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak Dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang Perkawinan*. Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, 2010

pada masalah legalitas hukum perkawinan tidak tercatat, dan akibat hukumnya. Berbeda dengan penelitian ini yang fokus pada permasalahan mendasar dari permasalahan perkawinan tidak tercatat yang masih dipraktikkan dimasyarakat Saobi, padahal bertentangan dengan UU Perkawinan. Persamaan dengan penelitian Abdullah sama-sama meneliti perkawinan tidak tercatat.

4. Tesis Kharis Mudakir<sup>15</sup>

Kharis Mudakir meneliti perkawinan tidak tercatat dari sisi pandangan dan argumen tokoh ormas-ormas Islam mengenai nikah *sirri* dan latarbelakang pandangan mereka mengenai nikah *sirri*. Tokoh-tokoh NU memiliki pandangan nikah *sirri* hukumnya sah, karena sudah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, hal ini juga sejalan dengan ideologi NU yang selalu konsisten menjaga tradisi. Para tokoh Muhammadiyah menganggap nikah *sirri* itu hukumnya tidak sah, sebab, lebih banyak *mudlarat*-nya. pendapat ini dilatarbelakangi oleh ideologi Muhammadiyah yang lebih mengarah pada *tajdid* (pembaharuan). Tokoh HTI menyatakan bahwa pernikahan merupakan wilayah agama, sehingga hukumnya sah menurut hukum Islam. Sedangkan pencatatan perkawinan adalah wilayah administratif, tetapi sangat dianjurkan demi untuk menunjang kehidupan di masa mendatang, dengan catatan tidak dilarang berpoligami. Penelitian Kharis ini juga masih dalam koridor legalitas perkawinan tidak tercatat, tetapi lebih konkret daripada

---

<sup>15</sup> Kharis Mudakir, *Nikah Sirri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah Dan HTI Di Yogyakarta*. Tesis, Magister Hukum Keluarga, Uin Sunan Kalijaga, 2015

penelitian sebelumnya, berbeda dengan penelitian ini yang lebih fokus meneliti sistem hukum perkawinan tidak tercatat. Persamaannya masih dalam permasalahan yang sama.

5. Tesis Eka Widiasmara<sup>16</sup>

Dalam penelitiannya, Eka mengkaji masalah kedudukan, akibat, hambatan-hambatan beserta solusi perkawinan dan perceraian *sirri* menurut hukum Islam dan Hukum Positif. Hasil penelitian ini adalah kedudukan dan akibat hukum perkawinan dan perceraian dibawah tangan sah dilihat dari hukum Islam dan hukum positif, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974. Hambatan-hambatan yang dihadapi pelaku perkawinan dan perceraian di bawah tangan adalah sulitnya mendapatkan legalitas dari pemerintah. Solusinya adalah dengan cara istbat nikah atau dengan menikah ulang sesuai dengan prosedur KUA. Penelitian Eka ini juga masih membahas permasalahan legalitas hukum perkawinan di bawah tangan sama seperti penelitian sebelumnya, tambahannya hanya pencarian solusinya saja. Sehingga perbedaan dan kesamaannya dengan penelitian ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya.

6. Tesis Syamsul Bahri<sup>17</sup>

Syamsul memfokuskan penelitiannya pada masalah pelaksanaan, intensitas, pandangan masyarakat dan upaya penanggulangan

---

<sup>16</sup> Eka Widiasmara, *Kedudukan Perkawinan Dan Perceraian Di Bawah Tangan Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Di Indonesia*. Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, 2010

<sup>17</sup> Syamsul Bahri, *Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan*. Tesis, Magister Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2012

permasalahan pencatatan pernikahan di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan. Hasilnya adalah terjadi perbedaan antara kepala keluarga yang tercatat dan banyaknya peserta nikah yang dicatat di KUA Kecamatan Medan Labuhan Kota. Penyebabnya adalah pengaruh keagamaan, urusan administrasi yang rumit, biaya nikah mahal, kesadaran masyarakat, poligami, dan pergaulan bebas. Upaya yang dilakukan adalah melakukan penyuluhan, biaya perkawinan di gratiskan bagi yang tidak mampu, dilakukan istbat nikah, dan melaksanakan SIMKAH (sistem informasi manajemen nikah). Penelitian Syamsul memiliki kesamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama fokus meneliti praktek perkawinan tidak tercatat dan upaya pencarian solusinya. Perbedaannya Syamsul melewati pengujian terhadap UU Perkawinan dan terkesan apa adanya, selain itu juga terjadi perbedaan tempat penelitian dan teori penelitian.

7. Jurnal Sheila Fakhria<sup>18</sup>

Sheila Fakhira dalam jurnalnya mencoba merekonstruksi legalitas nikah siri menggunakan metode *Istislahiyah*. Hasilnya adalah fungsi saksi dalam perkawinan sebagai bukti, kemudian saksi ini bertransformasi dalam masa sekarang menjadi pencatatan perkawinan sebagai bukti (*bayyinah*) perkawinan. Berdasarkan analisis *istislahiyah* maka pencatatan perkawinan berhubungan dengan penjagaan keturunan (*hifz an-nasl*) dan penjagaan jiwa (*hifz an-nafs*). Perbedaannya dengan

<sup>18</sup> Sheila Fakhria, *Menyoal Legalitas Nikah Sirri (Analisis Metode Istislahiyah)*, Jurnal, Al-Ahwal, Vol. 9, No. 2, Desember 2016/1438 H

penelitian ini pada fokus pembahasannya dan jenis penelitiannya. Persamaannya masih dalam pembahasan perkawinan tidak tercatat.

8. Jurnal Sukma Rochayat<sup>19</sup>

Jurnal Sukma ini fokus mengkaji akibat hukum, kedudukan, dan perlindungan hukum terhadap wanita dan anak yang kawin siri. Hasilnya adalah perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum. Kedudukan wanita dan anak sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan tidak mempunyai kedudukan apapun. Sedangkan untuk melindunginya dilakukan pencegahan dengan mendatangkan sanksi bagi pelakunya berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti perkawinan di bawah tangan. Perbedaannya Sukma pembahasannya fokus pada akibat dan perlindungan hukumnya. Sedangkan penelitian ini dimaksudkan untuk memecahkan persoalan *legal gap* praktik perkawinan tidak tercatat di Desa Saobi.

9. Jurnal Khaeron Sirin<sup>20</sup>

Khaeron dalam Jurnalnya mengkaji tentang polemik kawin siri perspektif *siyasah syar'iyah*, terutama terkait peluang diadakannya sanksi pidana dalam hukum perkawinan di Indonesia. hasil dari penelitian ini terkait dengan pemidanaan perkawinan *sirri* ditinjau dari

<sup>19</sup> Sukma Rochayat, *Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dan Anak Yang Perkawinannya Tidak Tercatat Di Indonesia*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 1, Maret 2017

<sup>20</sup> Khaeron Sirin, *Aspek Pemidanaan Hukum Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah*. Jurnal Karsa, Vol. 20, No. 2, Desember 2012

*siyasah syar'iyah*, setidaknya ada dua alasan, *pertama*, *al-mashlahah al-'ammah* (kemaslahatan umum) dan alasan rasional yang didasarkan pada data empirik. Dan untuk mewujudkannya harus ada campur tangan kekuasaan. Perkawinan siri dapat dianggap perbuatan yang melanggar hukum, sehingga layak diberi sanksi. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas perkawinan di bawah tangan secara umum. Perbedaannya Khaeron lebih fokus mencari peluang diadakannya tindak pidana bagi pelaku perkawinan tidak tercatat, sedangkan penelitian ini lebih fokus mengkaji efektivitas sistem hukumnya.

10. Jurnal Manshuruddin<sup>21</sup>

Manshuruddin dalam jurnalnya mengkaji praktik nikah yang tidak dicatat pada masyarakat Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan, faktor-faktor terjadinya perkawinan tidak tercatat, dan hubungan rumah tangga dan kekerabatan. Hasil dari pembahasan ini adalah pernikahan tidak tercatat yang terjadi di Desa Medan Estate sama seperti pernikahan pada umumnya, tetapi dicatat diselembur kertas oleh tokoh masyarakat dan kepala lingkungan sebagai bukti pernikahan (surat pernyataan akad nikah). Faktor-faktornya adalah karena orang tua, adat, pendidikan dan ekonomi. Hubungan rumah tangga dan kekerabatan ketika terjadi perceraian menjadi renggang, sedangkan yang tidak terjadi perceraian tetap baik. Persamaannya dengan penelitian ini sama-sama mengkaji perkawinan tidak tercatat dan jenis

---

<sup>21</sup> Manshuruddin, *Pernikahan Tidak Tercatat (Sirri) Pada Masyarakat Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasayarakatan*, Vol.1, No.02, 2016

penelitiannya. Sedangkan perbedaannya Manshuruddin lebih fokus pada pembahasan kasus internal masyarakat, sedangkan penelitian ini membahas kasus masyarakat dan komponen-komponen yang terkait, yaitu materi hukum dan instansi yang berwenang.

Tabel 1: Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu

No	Peneliti, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Yuthia Misiranti, Judul Tesis: "Kedudukan Dan Bagian Isteri Atas Harta Bersama Bagi Isteri Yang Dicerai Dari Pernikahan Siri". 2006	Pembahasannya sama-sama mengkaji perkawinan siri/perkawinan tidak tercatat	Yuthia fokus pada permasalahan harta gono-gini ketika terjadi perceraian. Penelitian ini lebih fokus pada terjadinya <i>legal gap</i> dalam praktiknya.
2.	Siti Soraya Devi Zaeni. Judul Tesis: "Akta Kelahiran Bagi Anak Kawin Siri Yang Di Lakukan Iktikad Baik Berkaitan Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974". 2009	Sama-sama membahas perkawinan tidak tercatat	Tesis Soraya membahas legalitas perkawinan tidak tercatat dan akibat hukumnya. Penelitian ini fokus pada persoalan mendasar sistem hukumnya.
3.	Abdullah Wasian. Judul Tesis: "Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Istri, Anak Dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang Perkawinan, 2010	Memiliki kesamaan secara umum, sama-sama membahas perkawinan tidak tercatat.	Abdullah juga fokus pada legalitas hukum dan akibat hukum perkawinan tidak tercatat. Sedangkan penelitian ini fokus pada permasalahan keseluruhan cara kerja sistem hukumnya.
4.	Kharis Mudakir. Judul Tesis: "Nikah Siri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah, Dan HTI Di Yogyakarta", 2015	Sama-sama membahas kawin siri dan legalitasnya yang lebih konkret	Kharis masih fokus pada legalitasnya. Sedangkan penelitian ini fokus pada sistem hukum.
5.	Eka Widiastara. Judul Tesis: "Kedudukan Perkawinan Dan Perceraian Di Bawah Tangan Di Tinjau	Memiliki Kesamaan secara umum, yakni sama-sama membahas perkawinan tidak tercatat.	Eka masih meneliti legalitas perkawinan tidak tercatat, tetapi ditambah solusinya. Sedangkan penelitian ini fokus pada sistem hukum

	Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Di Indonesia". 2010		secara keseluruhan.
6.	Syamsul Bahri. Judul Tesis: "Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan." 2012	Memiliki kesamaan fokus pada praktek dan upaya penanggulangannya.	Syamsul melewati pengujian terhadap UU Perkawinan. Sedangkan penelitian ini fokus meneliti sistem hukum secara utuh.
7.	Sheila Fakhria. Judul Jurnal: "Menyoal Legalitas Nikah <i>Sirri</i> (Analisis Metode Istislahiyah)." 2016	Sama-sama membahas perkawinan tidak tercatat.	Sheila penelitiannya adalah pustaka, sedangkan jenis penelitian ini lapangan. Dan pada fokus penelitiannya.
8.	Sukma Rochayat. Judul Jurnal: "Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dan Anak Yang Perkawinannya Tidak Tercatat Di Indonesia." 2017	Sama-sama meneliti perkawinan tidak tercatat.	Rochayat meneliti masalah akibat dan perlindungan hukumnya. Sedangkan penelitian ini untuk memecahkan persoalan <i>legal gap</i> praktik perkawinan tidak tercatat.
9.	Khaeron Sirin. Judul Jurnal: "Aspek Pidanaan Hukum Perkawinan <i>Sirri</i> Dalam Perspektif <i>Siyasa Syar'iyah</i> ." 2012	Masih sama-sama membahas perkawinan tidak tercatat secara umum.	Khaeron mengkaji secara yuridis upaya pidana hukum pelaku perkawinan tidak tercatat. Sedangkan penelitian ini fokus mengkaji sistem hukum.
10.	Manshuruddin. Judul Jurnal: "Perkawinan Tidak Tercatat ( <i>Sirri</i> ) Pada Masyarakat Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deeli Serdang ." 2016	Sama-sama mengkaji perkawinan tidak tercatat dan jenis penelitiannya.	Manshuruddin fokus membahas kasus masyarakat secara internal. Sedangkan penelitian ini membahas sistem hukum secara utuh, <i>legal structure</i> , <i>substansi</i> , dan <i>culture</i> .

## F. Definisi Istilah

Dalam rangka memberi kemudahan dalam memahami tulisan ini, peneliti akan menjabarkan istilah-istilah yang menjadi kunci pembahasan, sebagai berikut:

### 1. Perkawinan tidak tercatat

Perkawinan tidak tercatat merupakan istilah yang disematkan pada perkawinan yang sudah sah menurut fikih konvensional, karena sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, tetapi perkawinan tersebut tidak dicatat di KUA dan tidak memiliki surat nikah.

## 2. Teori *legal system* (sistem hukum)

Menurut Lawrence M. Friedman *legal system* merupakan organisme kompleks yang terdiri dari tiga komponen; *legal structure* yang terkait dengan lembaga dan pejabatnya, *legal substance* yang terkait dengan peraturan perundang-undangannya, dan *legal culture* terkait dengan kesadaran hukum masyarakatnya dan ketiganya saling berinteraksi.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas VI Bab dan memuat pokok-pokok pembahasan dan beberapa sub pokok berkaitan dengan permasalahan penelitian, sebagai berikut:

BAB I, pada bagian ini memuat tentang pendahuluan penelitian yang terdiri dari beberapa sub pembahasan antara lain; konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan. BAB I ini dimaksudkan untuk menjadi acuan umum dalam tulisan ini.

BAB II, pada bagian bab ini, peneliti menguraikan pembahasan terkait dengan landasan teori, berupa pengertian perkawinan tidak tercatat, sejarah legislasi pencatatan perkawinan, keabsahan perkawinan tidak tercatat perspektif hukum Islam, keabsahan perkawinan tidak tercatat

perspektif hukum positif, urgensi pencatatan perkawinan, penguatan posisi pencatatan perkawinan dan teori Sistem hukum (*legal system*) Lawrence M. Friedman sebagai pisau analisis dalam memecahkan fenomena perkawinan tidak tercatat. BAB II ini dimaksudkan untuk menjadi acuan teori penelitian.

BAB III, pada bagian ini, peneliti menyajikan pembahasan tentang metode penelitian yang meliputi; pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, data serta sumbernya, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa, kemudian terakhir adalah pengecekan keabsahaan data. BAB III dimaksudkan menjadi acuan metodologi penelitian.

BAB IV pada bagian ini, memuat tentang paparan data dan hasil penelitian. Bagian BAB IV dimaksudkan menjadi acuan untuk memaparkan data dan hasil penelitian.

BAB V pada bagian ini memuat tentang hasil analisis data-data yang diperoleh dan cara kerja dari teori sistem hukum Lawrence. M. Friedman. Bagian BAB V ini dimaksudkan untuk menjadi acuan hasil dari analisis data.

BAB VI pada bagian ini, peneliti menyajikan kesimpulan dan saran terhadap seluruh pembahasan dan permasalahan dalam hasil penelitian. BAB VI dimaksudkan menjadi acuan untuk kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Perkawinan tidak tercatat

Istilah perkawinan tidak tercatat dapat dipahami di dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi: “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Jadi, menurut UUP setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka konsekuensi logisnya setiap perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA tidak diakui oleh hukum negara atau bisa disebut sebagai perkawinan yang ilegal (liar). Kemudian berangkat dari pemahaman terbalik (*mafhum mukhalafah*) terhadap Pasal 2 ayat (2) tersebut, setiap perkawinan yang tidak didaftarkan ke KUA, maka disebut dengan istilah perkawinan tidak tercatat.

Perkawinan tidak tercatat ini sama halnya dengan perkawinan di bawah tangan dan perkawinan ‘*urfi*’<sup>22</sup>, yaitu praktik perkawinan yang rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinannya sudah terpenuhi, akan tetapi tidak mendaftarkannya pada Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana diatur dan di tentukan oleh UU No.1 Tahun 1974.<sup>23</sup> Kalau di Indonesia secara sosiologis masyarakat sering menyebutnya sebagai nikah siri.

---

<sup>22</sup> Perkawinan ‘*urfi*’ ini merupakan tradisi yang dikenal di Mesir. Dimana perkawinannya sudah memenuhi syarat dan rukunnya dan dianggap sah menurut fikih konvensional, tetapi tidak mencatatkannya berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Ulya Hikmah Sitorus & Muhammad Rozali, “Analisis Fatwa Ali Jum’ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah ‘*Urfi*’ Dalam Kitab *Al-Kalim Al-Tayyib Fatawa Asriyah*”, Jurnal Al-Mizan, Vol. 12 No. 1, 2016, 54.

<sup>23</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 41.

Meskipun kalau ditelusuri secara mendalam penggunaan istilah nikah siri kurang tepat, karena kalau merujuk pada historis penggunaan istilah nikah siri pada masa Umar bin Khattab digunakan untuk perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat dalam perkawinan, sebagaimana terekam di dalam kitab al-Muwatha':

انَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ: هَذَا نِكَاحُ  
السِّرِّ، وَلَا أُجِيزُهُ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ

Artinya: *Sesungguhnya Umar bin Khattab pernah diberikan laporan mengenai kasus perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka dia berkata: ini adalah pernikahan siri dan aku tidak membolehkannya. Sekiranya aku hadir dalam pernikahan itu pasti aku rajam.*<sup>24</sup>

Alasan peneliti lebih memilih istilah perkawinan tidak tercatat di dalam penelitian ini, karena didasarkan pada pemahaman dari kebalikan istilah yang terdapat di dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2). Dimana menurut metode penafsiran autentik, penafsiran yang sah terhadap arti kata-kata di dalam Undang-undang harus sesuai dengan istilah yang di berikan oleh pembentuk Undang-undang.<sup>25</sup>

## B. Sejarah Legislasi Pencatatan Perkawinan

Sejarah pencatatan perkawinan ini bisa kita lacak genealoginya dimulai pada kongres perempuan Indonesia 1 pada tanggal 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta yang mengusulkan pada pemerintah Hindia

<sup>24</sup> Imam Malik bin Anas, *al-Muwatha'*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz II, 439.

<sup>25</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 69.

Belanda untuk membuat undang-undang perkawinan tercatat. Akan tetapi mengalami hambatan dan tidak bisa dilanjutkan.<sup>26</sup>

Pada bulan Juni 1937 pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat (*Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken*). Ordonansi ini rencananya akan diberlakukan bagi warga pribumi, yang memuat beberapa konsekuensi hukum diantaranya; *Pertama*, seorang laki-laki tidak diperkenankan melakukan poligami. *Kedua*, hubungan perkawinan tidak dapat putus, kecuali disebabkan oleh meninggalnya salah satu pasangan, salah satu pasangan pergi selama dua tahun lebih dan tidak terdengar kabarnya lagi, dan berdasarkan putusan perceraian dari pengadilan. *Ketiga*, setiap perkawinan harus dicatatkan dalam catatan sipil. Namun Ordonansi ini menuai protes terutama dari kalangan Islam, baik dari kalangan NU, Syarikat Islam, Kelompok Barisan Penjadar Sjarikat Islam, Muhammadiyah dan lainnya. Sehingga Ordonansi tersebut pada akhirnya dibatalkan.<sup>27</sup>

Setelah Indonesia merdeka pemerintah RI mengupayakan perbaikan dibidang perkawinan dan keluarga dengan menetapkan UU No. 22 Tahun 1946 mengenai masalah Pencatatan Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi masyarakat yang beragama Islam.<sup>28</sup> UU ini ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 November 1946 yang terdiri

<sup>26</sup> Arso Sosroatmodjo dan A. Wait Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 11

<sup>27</sup> Daniel S. LeV, *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*. Terj. Zaini A. Noeh, (Jakarta: Intermedia, 1986), 327

<sup>28</sup> Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), 78-79

dari 7 pasal yang intinya membahas masalah prosedur pencatatan nikah, talak dan ruju', beserta sanksinya.<sup>29</sup>

Namun UU No. 22 Tahun 1946 diberlakukan terbatas hanya untuk Jawa dan Madura, sebagaimana diatur dalam pasal 6.<sup>30</sup> Baru pada tanggal 26 Oktober 1954 diberlakukan secara menyeluruh di Indonesia, dengan disahkannya UU RI No. 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya UU RI No. 22 Tahun 1946 pada tanggal 21 November 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UU No. 32 Tahun 1954.<sup>31</sup>

Dua undang-undang (UU No. 22 Tahun 1946 dan UU No. 32 Tahun 1954) tersebut, hanya bersifat prosedural yang berbicara mengenai proses hukumnya (formil), bukan kandungan hukumnya (materiil). Sehingga diperlukan adanya materi hukum mengenai perkawinan. Kemudian lahirlah UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dengan melalui proses panjang, penuh gejolak dan intrik politik. Selama proses pembuatannya, sebelum menjadi UU No.1 Tahun 1974, Rancangan Undang-undang Perkawinan tersebut, mengalami penolakan terutama dari kalangan Islam. Karena dinilai bercirikan sekuler, bertentangan dengan keimanan, bahkan dianggap untuk Kristenisasi.<sup>32</sup> Pembicaraan mengenai

---

<sup>29</sup> Departemen Agama, *Pedoman Pencatat Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), 73-77

<sup>30</sup> Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Justicia Islamica*, Vol. 14, No.1 Tahun 2017, 79

<sup>31</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2014), 72

<sup>32</sup> Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik & Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dan Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan yang Sesungguhnya*, 132-135

RUU Perkawinan menjadi topik yang tidak hanya hangat, tetapi panas, baik dikalangan DPR maupun di kalangan masyarakat Indonesia.<sup>33</sup>

Ada beberapa pasal dalam RUUP tersebut yang dianggap bertentangan dengan hukum Islam. Menurut Kamal Hassan ada 11 pasal.<sup>34</sup> Menurut Yusuf Hasyim sedikitnya ada 13 pasal.<sup>35</sup> Akademisi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, juga menyatakan terdapat 14 pasal, salah satunya yang relevan dengan pembahasan ini pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “Perkawinan sah apabila dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dan dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan”.<sup>36</sup> Pasal pencatatan perkawinan ini sebenarnya tidak ditolak oleh umat Islam, tetapi tidak dianggap syarat utama sahnya perkawinan.<sup>37</sup>

Pada akhirnya, setelah dilakukan beberapa perubahan materi dan perumusan redaksional, pada tanggal 18 Desember 1973 semua pasal demi pasal RUUP tersebut rampung dan selesai dibicarakan dan disepakati.<sup>38</sup> Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 1974 RUUP yang telah disetujui DPR disahkan dan diundangkan menjadi UU No.1 Tahun 1974 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975.<sup>39</sup>

<sup>33</sup> Warkum Sumitro, *Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2016), 101

<sup>34</sup> Muhammad Kamal Hassan, *Modernisasi Indonesia Respon Cendekiawan Muslim*, Terj. Ahmadie Thaha, (Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia (LSI), 1987), 192-194

<sup>35</sup> Fadil dan Nor Salam, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press (Anggota IKAPI), 2013), 35

<sup>36</sup> Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik & Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dan Peradilan “Pupuk Bawang” Menuju Peradilan yang Sesungguhnya*, 134-139

<sup>37</sup> Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 367

<sup>38</sup> Warkum Sumitro, *Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, 104

<sup>39</sup> Nafi’ Mubarak, “Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”, *Jurnal al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 02, Nomor 02, Desember 2012, 155

Pasal mengenai pencatatan perkawinan kemudian mengalami perubahan redaksi dalam UU No.1 Tahun 1974 dan menjadi pasal 2 ayat (2) yang tidak lagi terkait dengan keabsahan perkawinan, melainkan hanya bersifat administratif saja dan turunannya terdapat didalam KHI pasal 5 ayat (1) dan (2). Sedangkan perkawinan sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

### **C. Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Hukum Islam**

Dalam Islam agar pernikahan itu bisa sah, maka harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan. Rukun perkawinan ini masing-masing ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'i rukun perkawinan yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, sighat akad nikah. Imam Malik menyebutkan rukun perkawinan antara lain; wali dari pihak perempuan, mahar, calon mempelai laki-laki dan perempuan, sighat akad nikah. Imam Hanbali menyebut rukun perkawinan yakni adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, ijab dan qabul. Sedangkan menurut Imam Hanafi rukun perkawinan hanya ijab dan qabul.<sup>40</sup>

Mengenai rukun dan syarat dalam perkawinan ini para ulama berbeda-beda pendapat. A. Rafiq dalam bukunya memilih memakai kata syarat-syarat perkawinan. Achmad Kuzairi memilih memakai kata unsur-unsur akad nikah. Idris Ramulyo memilih menggunakan bahasa rukun dan

---

<sup>40</sup> Asep Aulia Ulfan & Destri Budi Nugraheni, "Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Dalam Perkawinan Islam", Jurnal Penelitian Hukum, Vol 1, No. 1, Maret 2014, 29

syarat yang sah menurut hukum Islam.<sup>41</sup> Meski demikian, jumhur ulama lebih memilih kata rukun yang diikuti syarat-syarat sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Calon suami

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat memberikan persetujuan
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan

2. Calon Istri

- a) Beragama Islam
- b) Perempuan
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat memberikan persetujuan
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan

3. Wali nikah

- a) Laki-laki
- b) Dewasa
- c) Mempunyai hak perwalian
- d) Tidak terdapat halangan perwaliannya

4. Saksi-saksi nikah

- a) Minimal dua orang

---

<sup>41</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU NO.1/1974 Sampai KHI*. (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2006), 61

<sup>42</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 10

- b) Hadir dalam ijab qabul
  - c) Dapat mengerti maksud akad
  - d) Islam
  - e) Dewasa
5. Sighat akad nikah
- a) Adanya pernyataan perkawinan dari wali nikah
  - b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai laki-laki
  - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata kata tersebut
  - d) Antara ijab dan qabul berkesinambungan
  - e) Orang yang sedang ijab qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
  - f) Majelis ijab dan qabul minimal harus dihadiri empat orang yakni calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

Dari penjelasan mengenai rukun dan syarat perkawinan diatas tidak tercantum masalah pencatatan perkawinan. Sehingga jelas hukum perkawinan tidak tercatat menurut hukum Islam adalah sah. Karena sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Keabsahan perkawinan tidak tercatat ini sesuai dengan fatwa MUI No. 10 Tahun 2008 yang memutuskan dua poin. *Pertama*, perkawinan tidak tercatat hukumnya sah, asalkan tidak menimbulkan mudarat. *Kedua*, pernikahan harus dicatatkan secara resmi di KUA sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif (*saad addzari'ah*). Fatwa MUI

tersebut terlihat sangat jelas menghukumi perkawinan tidak tercatat sah, asalkan tidak menimbulkan mudarat. Dan pencatatan perkawinan hanya sebagai langkah preventif saja, supaya perkawinan tidak tercatat tidak menimbulkan kemudharatan dikemudian hari.

Lebih jelasnya pendapat Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq yang membagi ketentuan perkawinan kepada dua kategori. *Pertama*, peraturan *syara'*: yakni yang berhak memutuskan sah tidaknya perkawinan di dasarkan pada ketetapan syariat Islam yang telah dirumuskan ulama. *Kedua*, peraturan bersifat *tawsiqy* yaitu sebuah peraturan tambahan yang diciptakan untuk menertibkan perkawinan dengan cara dicatatkan, supaya perkawinan umat Islam tidak liar.<sup>43</sup>

#### **D. Pernikahan Tidak Tercatat Perspektif Hukum Positif**

##### **a. Syarat-syarat Perkawinan dalam UUP**

Seperti diungkapkan diawal bahwa masalah rukun dan syarat perkawinan, para ulama masih terjadi perbedaan pendapat. UUP dan KHI sebagai bentuk legislasi hukum perkawinan yang materi hukumnya lebih dominan diambil dari hukum Islam nampak kesulitan menempatkan posisi rukun dan syarat perkawinan. UU No.1 Tahun 1974 lebih memilih menggunakan syarat-syarat perkawinan daripada rukun-rukun. Terdapat dalam pasal 6 sampai 12 sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua mempelai

<sup>43</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 33-36

- 2) Berumur 21 tahun, bagi yang berumur dibawah 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya tidak mampu atau sudah meninggal, boleh diwakilkan oleh walinya, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan yang lurus keatas. Jika kedua orang tuanya dan keluarganya tidak mampu, boleh diwakili pengadilan setempat.
  - 3) Pria dan wanita yang ingin melangsungkan perkawinan minimal berusia 19 tahun sesuai UU No.16 Tahun 2019 revisi atas UU No.1 Tahun 1974 pasal 7. Apabila terpaksa melakukan pernikahan dibawah umur 19 tahun, boleh meminta izin dispensasi nikah pada Pengadilan Agama.
  - 4) Perkawinannya tidak terlarang, seperti hubungan mahram, hubungan semenda, hubungan saudara sepersusuan. Untuk suami yang mau menikah lebih dari satu istri, dilarang menikahi saudara istri, bibi atau kemenakan dari istri. Dilarang perkawinan seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain, kecuali mendapatkan izin dari pengadilan sesuai prosedur dan persyaratan yang sudah ditentukan dalam pasal 3 dan 4.
  - 5) Dan bagi wanita tidak berada dalam masa iddah
- b. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam KHI

Dalam KHI rukun dan syarat perkawinan tidak jauh berbeda dengan fikih konvensional. Perbedaannya hanya pada pembatasan usia

perkawinan yang dalam KHI ketentuannya mengikuti UUP dan lebih lengkap.<sup>44</sup> Pembatasan perkawinan ini ditetapkan KHI, karena dalam syariat Islam dan fikih konvensional tidak dibahas sama sekali. Sehingga KHI bebas mencantumkannya berdasarkan ijtihad, karena dengan dibatasinya usia perkawinan dinilai lebih maslahat.

KHI sebagaimana fikih konvensional lebih memilih kata rukun yang diikuti dengan syarat yang terdapat dalam pasal 14 sampai dengan 29. Dan menetapkan rukun nikah sama seperti pendapat jumhur ulama terdapat dalam pasal 14, ada lima: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.<sup>45</sup> Sedangkan rukun yang diikuti syarat-syarat perkawinan penjabarannya terdapat pada pasal 15 sampai dengan pasal 29, yang ringkasannya sebagai berikut.<sup>46</sup>

1. Syarat calon mempelai

- a) Harus berumur 19 tahun sesuai dengan UU No.16 Tahun 2019
- b) Bagi calon yang belum berumur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.
- c) Berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai
- d) Bagi kedua calon mempelai tidak terdapat halangan perkawinan yang riciannya terdapat dalam bab VI

2. Syarat wali nikah

---

<sup>44</sup> Malthuf Siroj, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2017), 189

<sup>45</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 116-117

<sup>46</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 117-120

- a) Laki-laki
- b) Muslim
- c) Akil
- d) Baligh
- e) Wali nasab atau wali hakim

3. Syarat saksi nikah

- a) Terdiri dari dua orang
- b) Laki-laki muslim
- c) Adil
- d) Akil baligh
- e) Tidak terganggu ingatan
- f) Tidak tuna rungu
- g) Tidak tuli
- h) Harus hadir ditempat pernikahan dan menandatangani Akta Nikah

4. Syarat akad nikah

- a) Ijab dan kabul harus jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu
- b) Akad nikah dilakukan walinya atau diwakilkan
- c) Kabul dilakukan mempelai pria secara langsung, boleh juga diwakilkan kepada pria lain yang diberi kuasa secara tegas dan tertulis. Tetapi jika calon mempelai wanita dan walinya merasa keberatan atas calon mempelai pria diwakilkan, maka perkawinan tidak boleh dilangsungkan.

Rukun dan syarat perkawinan dalam UUP dan KHI bisa dirangkum dan diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni syarat materiil dan syarat formil. *Pertama*, persyaratan materiil yang menyangkut pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan atau terkait dengan pribadi seseorang yang wajib diperhatikan dalam melaksanakan perkawinan. Syarat materiil ini ada lima: (1) perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai. (2) bagi kedua calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tuanya. (3) masing-masing kedua calon mempelai harus berusia 19 tahun sesuai dengan UU No.16 Tahun 2019 revisi atas UU No.1 Tahun 1974. Kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pencatat yang ditunjuk untuk itu. (4) kedua belah pihak tidak terikat dengan perkawinan, kecuali agamanya mengizinkan poligami. (5) bagi perempuan yang akan menikah kedua kalinya atau seterusnya, harus menunggu masa iddah selesai. Masa iddah perempuan yang putus perkawinannya karena perceraian 90 hari. Bagi perempuan yang dicerai hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Sedangkan perempuan yang ditinggal mati suaminya, masa iddahnya 140 hari.

*Kedua*, persyaratan formil yang terkait dengan prosedur yang harus dipenuhi, baik sebelum maupun pada saat perkawinan berlangsung: (1) laporan perkawinan, (2) pengumuman perkawinan, (3) pencegahan perkawinan, (4) pelaksanaan perkawinan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, 65-66

Setelah memperhatikan rukun dan syarat perkawinan dalam UUP dan KHI, masalah pencatatan tidak tercantum. Sehingga bisa kita tarik kesimpulannya bahwa perkawinan tidak tercatat hukumnya sah. Hal ini sesuai juga dengan bunyi UU No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) Dan KHI pasal 4 yang menyerahkan keabsahan perkawinan pada otoritas agama, kepercayaan dan hukum Islam. Sedangkan posisi pencatatan hanya sebagai syarat administratif saja, bukan sebagai rukun atau syarat yang bisa menentukan sah atau tidaknya perkawinan.

Sampai disini tampaknya peraturan perundang-undangan berpijak pada dua kaki atau sebagian kalangan menyebutnya dengan istilah “validitas ganda”. Disatu sisi UUP memposisikan pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif saja, terutama KHI yang masih tetap mempertahankan pendapat ulama klasik, yang mengatakan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum Islam. Disisi lain peraturan perkawinan menegaskan bahwa pencatatan merupakan suatu keharusan supaya perkawinan mendapatkan kepastian hukum dan demi ketertiban perkawinan itu sendiri.<sup>48</sup>

#### **E. Urgensi Pencatatan Perkawinan**

Berdasarkan UUD 1945 fungsi negara adalah memberikan rasa aman, mensejahterakan, menjamin pendidikan, mewujudkan ketertiban,

---

<sup>48</sup> Jamhari Makruf dan Tim Lindsey (eds.), *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 27

dan kesejahteraan.<sup>49</sup> Dalam masalah perkawinan agar negara bisa menjalankan fungsinya, maka harus dicatatkan di KUA. Karena dengan adanya bukti autentik berupa akta perkawinan bisa memberikan kepastian hukum untuk negara menjalankan fungsinya. Kalau menyadari hal ini pencatatan perkawinan keberadaannya menjadi sangat urgen.

Kalau pencatatan perkawinan sangat penting kenapa dalam kitab-kitab klasik tidak disinggung sama sekali?. Pada masa kitab-kitab itu ditulis kehidupan masyarakat masih sangat tradisional tidak sekompleks pada saat ini. Sehingga keberadaan pencatatan perkawinan tidak begitu urgen dilakukan, karena masyarakat tradisional sangat berpegang teguh pada norma-norma sosial. Pada kehidupan masyarakat yang seperti itu, sanksi sosial sudah cukup efektif membuat jera mereka yang melanggar norma hukum, terutama yang terkait dengan masalah perkawinan. Menurut Ahmad Rofiq pada saat kitab-kitab itu ditulis tingkat amanah orang Islam relatif tinggi. Sehingga kemungkinan terjadinya penyalahgunaan lembaga perkawinan untuk tujuan sesaat atau sementara yang tidak sejalan dengan tujuan ideal perkawinan dan dapat merugikan pihak lain relatif kecil dan belum banyak terjadi.<sup>50</sup>

Agar kita bisa melihat dengan jelas urgensi pencatatan perkawinan dengan jelas baiknya kita harus melihat konsekuensi perkawinan yang dicatat dan tidak dicatatkan sebagai berikut:

1. Konsekuensi positif perkawinan yang dicatatkan

---

<sup>49</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 8

<sup>50</sup> Malthuf Siroj, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*, 186

- a. Berhubungan seksual menjadi halal
  - b. Istri memiliki hak mahar
  - c. Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami istri
  - d. Suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga
  - e. Anaknya yang dilahirkannya menjadi anak yang sah secara hukum negara
  - f. Suami berkewajiban memberi nafkah pada istri dan anaknya
  - g. Timbulnya larangan perkawinan semenda
  - h. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya
  - i. Bila salah satu pihak meninggal, pihak lainnya berhak menjadi wali baik bagi anak-anak dan harta bendanya
  - j. Antara suami, istri, dan anak-anaknya berhak saling waris mewarisi.<sup>51</sup>
2. Konsekuensi negatif perkawinan yang tidak dicatat atau bawah tangan
    - a. Perempuan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan, tidak memiliki kekuatan hukum.
    - b. Berdampak pada psikologis dan kehidupan sosial anak.
    - c. Ketahanan ekonomi lemah, karena banyak yang melakukan perkawinan di bawah tangan faktornya adalah pendidikan, sehingga mencari pekerjaan susah dan biasanya hanya jadi buruh kasar.

<sup>51</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 22-23

- d. Hak dasar anak kurang terpenuhi, baik berupa pendidikan, kesehatan dan sosial.
- e. Tidak bisa saling waris mewarisi, terutama anaknya, karena tidak memiliki bukti autentik berupa akta nikah dan akta kelahiran.
- f. Rentan terjadinya perceraian, karena tidak dilindungi hukum.
- g. Berdampak secara kultural, seringkali masyarakat menganggap perkawinan di bawah tangan, karena laki-laki mencari aman untuk menikah kesekian kalinya atau untuk istri kedua dan seterusnya.
- h. Berdampak secara administratif kependudukan. Lemahnya data kependudukan akibat nikah siri, akan berdampak bagi pelayanan publik.
- i. Nikah siri berdampak terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- j. Beban perempuan semakin besar, karena seringkali terjadi penelantaran suami terhadap nafkah istri dan anaknya, sehingga istri akan beralih peran menjadi tulang punggung keluarga.
- k. Menurunnya kualitas hidup anak. Karena seringkali terjadi penelantaran terhadap anak.
- l. Degradasi nilai pernikahan, karena banyak terjadi perkawinan di bawah tangan disalah gunakan untuk hal-hal yang tidak baik.
- m. Merusak *mindset* generasi muda. Perempuan muda berpotensi berpikir pragmatis dan instan untuk mendapat keuntungan dari

perkawinan di bawah tangan dengan bersiap diri menikah dengan orang kaya, atau orang asing demi keuntungan finansial.

- n. Pelemahan status sosial perempuan, karena seringkali perempuan dieksploitasi dan dijadikan sasaran seks semata.<sup>52</sup>

#### F. Upaya Penguatan Posisi Pencatatan Perkawinan

Ketika pencatatan perkawinan sudah mulai diupayakan dilegislati, pada awalnya ditempatkan sejajar dengan rukun perkawinan yang bisa menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Namun mengalami penentangan dari umat Islam yang masih mengukui fikih konvensional. Padahal supaya negara bisa menjalankan fungsinya dengan baik, pencatatan perkawinan harus diposisikan strategis dalam perkawinan. Pada akhirnya, setelah dilakukan kompromi oleh pihak-pihak yang berkepentingan pencatatan perkawinan ditempatkan sebagai syarat administrasi, bukan sebagai syarat sahnya pernikahan.<sup>53</sup>

Menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif menurut Ahmad Rofiq sangat tidak menguntungkan UUP di Indonesia.<sup>54</sup> Dalam pembahasan mengenai pencatatan perkawinan ini UUP mengalami ambiguitas, disatu sisi keberadaan pencatatan perkawinan sangat dibutuhkan. Disisi lain harus tunduk pada realitas umat Islam yang bersikukuh bahwa hukum negara tidak berhak ikut campur menentukan

<sup>52</sup>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bekerjasama dengan Indonesia Research Foundation, *Laporan Telaah Perkawinan Sirri dan Dampaknya di Provinsi Jawa Barat*, <https://uc.xyz/2KdXWB?pub=link>, diakses: 30 Juni 2020

<sup>53</sup> Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik & Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dan Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan yang Sesungguhnya*, 143-144

<sup>54</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU NO.1/1974 Sampai KHI*. 135

keabsahan perkawinan. Karena penentuan keabsahan perkawinan adalah wilayah hukum agama, bukan hukum negara.

Sebagian besar umat Islam sudah mulai menyadari bahwa keberadaan pencatatan perkawinan sangat urgen, terlebih lagi untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>55</sup> Sehingga perlu dilakukan penyelidikan yang serius atas dalil-dalilnya, agar kepastian hukumnya dalam Islam menjadi jelas. Ada beberapa metodologi yang ditawarkan dalam rangka mengupayakan dalil-dalil dan memperkuat posisi pencatatan perkawinan dalam hukum Islam.

Metodologi yang ditawarkan antara lain: *Pertama*, menggunakan *qiyas aulawi*,<sup>56</sup> yakni dengan cara melakukan *qiyas aulawi* dengan mendasarkannya pada surat al-Baqaroh: 282, yang menjelaskan mengenai ketentuan dicatatkannya utang-piutang dan mendatangkan dua orang saksi laki-laki atau kalau tidak ada, boleh mendatangkan satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan. Pengimplementasiannya, jika dalam masalah utang-piutang saja diwajibkan dicatat untuk menguatkan persaksian, apalagi dalam masalah perkawinan yang posisinya lebih tinggi.<sup>57</sup> Menurut Ahmad

<sup>55</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU NO.1/1974 Sampai KHI*. 136

<sup>56</sup> *Qiyas aulawi* adalah *qiyas* yang kekuatan *'illat* hukum *far'u*-nya lebih kuat ketimbang yang terdapat pada hukum *ashl*. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t), h. 247. Seperti hukum haram pada perbuatan memukul, yang diqiyaskan pada hukum ucapan "ah" yang terdapat dalam surat al-Isra': 17:23. Karena kekuatan menyakiti dalam perbuatan memukul, lebih kuat dibandingkan dengan ucapan "ah". Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 177

<sup>57</sup> Posisi masalah keluarga lebih tinggi dari masalah muamalah itu disebabkan karena keluarga merupakan awal atau cikal-bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas dan penentu berkualitas atau tidaknya masyarakat. Bisa dibilang masalah muamalah hanyalah bagian kecil dari permasalahan keluarga. Nizar Abazah, *Sejarah Madinah: Kisah Jejak Lahir Peradaban Islam*, (Jakarta: Zaman, 2014), 122

Rofiq apabila masalah pencatatan perkawinan didasarkan pada surat al-Baqarah: 282 dengan memakai metode *qiyas aulawi*, maka dengan tegas digambarkan bahwa pencatatan didahulukan daripada kesaksian yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun.<sup>58</sup>

*Kedua*, menggunakan metodologi *masalah mursalah*<sup>59</sup> yang masuk dalam kategori *daruriyah*.<sup>60</sup> Meskipun dalam masalah pencatatan perkawinan tidak ditemukan dalil-dalil yang secara jelas dan pasti, baik dalam membenarkannya, atau membatalkannya. Namun, kemaslahatan yang terkandung dalam pencatatan perkawinan sangat jelas, sejalan dengan syara' dan menyangkut pada kemaslahatan yang sifatnya prinsipil yang dikenal dengan *daruriyatul khamsa* yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

*Ketiga*, metodologi yang digunakan adalah *sadd adz-Dzari'ah*.<sup>61</sup> Perkawinan di bawah tangan atau tidak dicatat, awalnya adalah boleh dan sah hukumnya, karena sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut fikih konvensional. Tetapi karena akibat buruk yang ditimbulkan

<sup>58</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 100-101

<sup>59</sup> *Masalah mursalah* adalah masalah yang sejalan dengan tindakan syara', akan tetapi tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 266

<sup>60</sup> Kekuatan keujubannya *masalah* ada 3 yakni: *pertama*, *daruriyah* (primer), kemaslahatan yang sangat prinsipil yang menyangkut pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. *Kedua*, *hajiyah* (sekunder) kemaslahatan yang hanya untuk pemenuhan kebutuhan saja. *Ketiga*, *tahsiniyah* (tersier), kemaslahatan yang hanya untuk kesempurnaan dan keindahan hidup saja. Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi*, 264

<sup>61</sup> *Sadd adz-dzari'ah* berarti menutup suatu jalan yang awalnya boleh (mubah), tetapi jalan itu kemudian mengakibatkan, atau membawa kepada kebinasaan, kerusakan, dan kejahatan. Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 172

perkawinan yang tidak dicatat sangat jelas bagi pelakunya, maka kemudian menjadi dilarang dan perkawinan wajib dicatatkan.

*Sadd adz-Dzariah* ini cara kerjanya adalah preventif, sehingga menurut Sahrur tidak boleh dilakukan secara semena-mena dengan hanya berdasarkan kekhawatiran. Semestinya dampak negatif yang ditimbulkannya harus berdasarkan bukti material yang memuaskan, berupa penyajian data-data statistik dan bukti material hukum.<sup>62</sup> Disinilah pencatatan perkawinan menemukan relevansinya, karena dampak negatif yang ditimbulkan perkawinan yang tidak dicatat sudah bukan rahasia umum lagi, tetapi berdasarkan beberapa bukti ilmiah hasil riset.

Dari beberapa metodologi yang ditawarkan di atas berupa *qiyas aulawi*, *masalah mursalah hajiyah*, dan *sadd adz-Dzari'ah*, pada intinya semuanya bermuara pada penarikan masalah dari pencatatan perkawinan. Hal ini sudah disadari oleh al-Thufi dengan mengambil langkah berani bahwa masalah yang berhubungan dengan muamalah merupakan dalil yang bersifat mandiri dan menempati posisi yang kuat dalam menetapkan hukum, baik masalah itu mendapat dukungan syara' maupun tidak.<sup>63</sup>

Menyadari kemaslahatan yang terkandung dalam pencatatan perkawinan, Musdah Mulia menegaskan perlunya menguatkan posisi pencatatan dalam UUP dengan menempatkannya sebagai rukun dalam perkawinan. Lebih lanjut Musdah juga mengusulkan agar Pasal 2 ayat (1) dan (2) digabungkan menjadi satu sehingga berbunyi: *Perkawinan adalah*

<sup>62</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: EISAQ Press, 2007), 216-217

<sup>63</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), 119

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar pencatatan perkawinan lebih efektif ditaati masyarakat, perlu disertakan penerapan sanksi.<sup>64</sup>

Pada tahun 2003 Depag RI mengajukan RUU Hukum Terapan Peradilan Agama (RUU HTPA) kepada DPR. RUU HTPA ini dalam rangka untuk menyempurnakan materi KHI yang posisinya masih Inpres dan meningkatkan statusnya menjadi undang-undang. Sebagai respon atas RUU HTPA, pada 4 Oktober 2014 Musdah Mulia bersama yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok Kerja Pengarus Utama Gender Depag RI (POKJA PUG Depag)<sup>65</sup>, meluncurkan naskah rumusan hukum Islam yang disebut dengan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) yang merupakan naskah tandingan atas KHI.<sup>66</sup>

Dalam CLD-KHI ini Musdah menuangkan salah satu gagasannya lebih konkret dalam pasal 6 dengan memasukkan pencatatan menjadi rukun dalam perkawinan.<sup>67</sup> Meskipun pada akhirnya CLD-KHI ini menuai kritik dan kontroversi, karena dinilai didasarkan pada perspektif demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia dan kesetaraan gender.

<sup>64</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), 363-364

<sup>65</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Islam*, (Bandung: Marja, 2014), 424

<sup>66</sup> Asriati, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, 29

<sup>67</sup> Eko Bambang S, "Inilah Materi Counter Legal Draft KHI (KHI Perempuan) Tentang Perkawinan", <https://uc.xyz/2KY7Ez?pub=link>, 2 November 2004, akses: 28 Juni 2020

Sehingga tidak lebih dari 1 bulan naskah CLD-KHI ini dibekukan oleh Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni.<sup>68</sup>

Dalam perkembangannya, RUU HTPA bertransformasi menjadi Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Pengadilan Agama (RUU HMPA) yang saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR.<sup>69</sup> Dalam RUU HMPA ini sudah mencantumkan sanksi pidana yang lebih serius dalam pasal 143 bagi pelaku perkawinan di bawah tangan berupa denda Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Dan juga mencantumkan hukuman bagi pelaku perceraian di bawah tangan dalam pasal 146 dengan ketentuan pidana dan denda sama seperti pidana denda dalam masalah perkawinan di bawah tangan dalam pasal 143.<sup>70</sup>

Khoiruddin Nasution mencoba melihat pencatatan perkawinan dari sudut pandang adanya kesamaan 'illat dengan keberadaan saksi dan walimah. Pada masa Nabi saw bentuk pengakuan masyarakat dan penjamin suatu perkawinan yaitu dengan didatangkannya dua orang saksi dan mengadakan walimah. Namun pada masa sekarang tidak cukup hanya dengan bukti dan jaminan saksi-saksi dan walimah, perlu dikuatkan dengan adanya Akte Nikah.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> Marzuki Wahid, *Fiqih Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Islam*, 201

<sup>69</sup> Muhamad Isna Wahyudi, "Menuju Hukum Perkawinan Islam Progresif, Jurnal Hukum dan Peradilan", Volume 3, Nomor 1, 1 Maret 2014, 60

<sup>70</sup> Nisa Geografi, "Draft RUU HMPA Bid Perkawinan", <https://uc.xyz/2KXSm1?pub=link>, 3 April 2011, Akses 28 Juni 2020.

<sup>71</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia+TAZZAFA, 2009), 368

Menurut Amiur dan Azhari tidak perlu dengan menambah rukun baru dengan memasukkan pencatatan dalam rukun perkawinan. Karena itu akan menuai protes dari kalangan ulama tradisional yang memandang rukun sebagai sesuatu yang sangat sentral dan pasti, sehingga harus didukung dalil yang kuat dan pasti dari al-qur'an dan hadis. Untuk menghindari perdebatan yang sulit dicarikan titik temunya, pencatatan perkawinan harus diintegrasikan dengan keberadaan saksi. Sehingga saksi nikah bisa dipahami dalam dua bentuk, saksi hidup dan saksi akta yang pada gilirannya menjadi bukti otentik sebuah perkawinan.<sup>72</sup>

Pencatatan perkawinan juga tidak masalah tetap ditempatkan sebagai syarat administratif, asalkan keberadaannya lebih dipertegas. Artinya dalam perspektif kenegaraan harus memiliki kedudukan yang sangat penting dan berpengaruh pada sisi lain kehidupan, terutama dalam konteks kehidupan bernegara. Seperti contoh orang yang telah menikah harus menunjukkan aktanya jika memiliki suatu urusan, baik dalam masalah pembuatan KTP, Kartu Keluarga, SIM, Akta Lahir, mendaftarkan anak ke sekolah dan urusan lainnya. Dalam artian akta perkawinan merupakan syarat wajib yang ditetapkan oleh negara.<sup>73</sup>

#### **G. Ketentuan Sanksi Pidana Perkawinan Tidak Tercatat**

Kemampuan bidang hukum perdata maupun hukum administrasi tidak memadai untuk menjatuhkan hukuman pada pelaku. Dengan

<sup>72</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU NO.1/1974 Sampai KHI*. 136

<sup>73</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU NO.1/1974 Sampai KHI*. 136

demikian, sanksi pidana dirasa perlu mendukung dan digunakan untuk memulihkan keseimbangan tersebut.<sup>74</sup> Pernyataan ini sangat relevan dengan permasalahan yang dihadapi para praktisi hukum dalam masalah perkawinan. Karena perkawinan di bawah tangan masih saja banyak yang melakukannya, sebagai penyimpangan terhadap ketentuan UUP.

Sanksi retributif yang berkaitan dengan pidana awalnya dikonsepsikan di Eropa abad 18 yang berpangkal pada paham hedonisme Jeremy Bentham. Dimana paham hedonisme ini mengasumsikan bahwa manusia yang rasional selalu mencari apa yang menyenangkan dan terasa nikmat, dan akan selalu menghindari apa yang terasa menyakiti dan mendatangkan nestapa.<sup>75</sup> Sanksi pidana merupakan sesuatu hal yang menyakitkan dan membuat nestapa, sehingga penerapan UUP yang disertai dengan sanksi pidana bisa diasumsikan keberlakuannya akan efektif dan ditaati masyarakat.

Sanksi pidana sebenarnya sudah ada dalam PP No. 9 Tahun 1975 cuma ketentuannya cukup ringan dan eksekutornya belum jelas, sehingga sulit untuk diterapkan. Ketentuan pidana ini terdapat dalam pasal 45 ayat (1) dimana pelaku perkawinan tidak tercatat hanya dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Dan bagi pegawai pencatat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perkawinan dihukum dengan

---

<sup>74</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Inti Sari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 24

<sup>75</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, 92-93

kurungan selama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500, 00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terdapat dalam ayat (2).

Oleh karena itu, didalam Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Pengadilan Agama (RUU HMPA) yang saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR penerapan sanksi pidana mulai ditingkatkan dan lebih lengkap dari peraturan perkawinan sebelumnya. Bagi pelaku perkawinan tidak tercatat dikenakan sanksi terdapat dalam pasal 143 berupa denda Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Juga dalam pasal 146 mencantumkan hukuman bagi pelaku perceraian di bawah tangan dengan ketentuan pidana dan denda sama seperti pelaku perkawinan di bawah tangan yang terdapat dalam pasal 143.<sup>76</sup>

Pejabat pencatat nikah yang melanggar kewajibannya untuk mencatat perkawinan sesuai dengan pasal 4 dikenakan hukuman kurungan paling lama 1 tahun atau denda Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah). Bagi mereka yang bertindak seolah-olah sebagaimana Pejabat Pencatat Nikah atau wali hakim juga akan dikenakan denda penjara paling lama tiga tahun, terdapat dalam pasal 149. Dalam pasal 150 juga disebutkan tentang sanksi bagi mereka yang bertindak sebagai wali nikah, padahal tidak berhak untuk itu sebagaimana terdapat dalam pasal 22, maka akan dipidana penjara paling lama tiga tahun.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Nisa Geografi, "Draft RUU HMPA Bid Perkawinan", <https://uc.xyz/2KXSml?pub=link>

<sup>77</sup> Nisa Geografi, "Draft RUU HMPA Bid Perkawinan", <https://uc.xyz/2KXSml?pub=link>

Sedangkan yang bertugas mengeksekusi pidana dalam RUU HMPA ini terdapat dalam pasal 152, 153 dan 154, yakni pengadilan umum, setelah menerima perkara dari Kejaksaan Negeri setempat. Kepolisian dan Kejaksaan Negeri melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara, setelah menerima laporan dari masyarakat atau dari pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>78</sup>

## H. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

### 1. Biografi Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman lahir pada tanggal 2 April 1930. Beliau adalah seorang profesor hukum Amerika, sejarawan, ahli sejarah hukum Amerika, dan penulis buku fiksi dan nonfiksi. Sejak tahun 1968 beliau sudah menjadi anggota fakultas di *Stanford Law School*. Friedman menerima gelar dari *University of Chicago* tahun 1948, gelar *JD* dan *LL. M* dari *University of Chicago Law School* diperoleh tahun 1951 dan 1953.<sup>79</sup> Tahun 1951 Friedman masuk ke *bar di Illinois*, dia terkait dengan *firma D'Ancona, Plaum, Wyatt, dan Riskind di Chicago* dari tahun 1955 sampai 1957.<sup>80</sup>

Friedman mengajar di *Saint Louis University School of Law* sebagai asisten Profesor Hukum dari tahun 1957-1960 dan sebagai *Associate Professor of Law* dari tahun 1960-1961. Kemudian

<sup>78</sup> Nisa Geografi, "Draft RUU HMPA Bid Perkawinan", <https://uc.xyz/2KXSm1?pub=link>

<sup>79</sup> SLS, <https://law.stanford.edu/directory/lawrence-m-friedman/#slnav-featured-video>. Akses: 28 September 2020

<sup>80</sup> Wikipedia, [https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence\\_M.\\_Friedman&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search](https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_M._Friedman&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search). Share: 16 Februari 2020. Di Akses pada tanggal 28 September 2020.

Friedman pindah ke *University of Wisconsin Law School* sebagai *Associate Professor of Law* tahun 1961-1965 dan menjadi *Professor Hukum* tahun 1965-1968. Friedman menjadi *Profesor tamu hukum* di sekolah hukum *Stanford* dari tahun 1966-1967, sampai kemudian pindah ke *Stanford* pada tahun 1968. Dia memegang janji kehormatan dengan departemen sejarah dan ilmu politik *Stanford*.<sup>81</sup>

Friedman diakui secara internasional dibidang sejarah hukum. Ia dianggap sebagai salah satu pendiri gerakan hukum dan masyarakat di Amerika Utara dan tokoh berpengaruh dalam sosiologi hukum. Friedman adalah peneliti di *American Academy of Arts and Sciences*. Ia pernah menjadi *Presiden Hukum dan Asosiasi Masyarakat dan Komite Penelitian Sosiologi Hukum*.<sup>82</sup>

Friedman juga mengaku bahwa dirinya dipengaruhi koleganya James Willard Hurst yang berada di *Wisconsin Law School* pada waktu yang sama dengan Friedman. Hurst dua puluh tahun lebih tua dari Friedman, dan Hurst sering disebutkan sebagai pendiri disiplin sejarah hukum Amerika.<sup>83</sup>

Friedman merupakan penerima enam gelar hukum kehormatan: *LL.D.* dari *University of Puget Sound Law School* tahun 1977. *John Jay College of Criminal Justice* di *City University of New York* tahun 1989, dari *University of Lund Swedia* tahun 1993,

<sup>81</sup>Wikipedia,<https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia>.

<sup>82</sup>Wikipedia,<https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia>.

<sup>83</sup>Wikipedia,<https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia>.

*University of Macerata Italia* tahun 1997 dan *D. Yuris University of Milan Italia 2006*.<sup>84</sup>

Buku-buku Friedman yang telah diterbitkan sekitar tiga puluh empat buku nonfiksi. Diantara karyanya yang paling terkenal:<sup>85</sup>

- *The Big Trial: Law As Public Spectacle, Lawrence: University Press of Kansas 2015*
- *Inside the Castle: Law and the Family in 20 th Century America, Princeton: Princeton University Press 2011 (penulis bersama dengan Joanna L. Grossman).*
- *Guarding Life's Dark Secret: Legal and Social Controls over Reputation, Propriety, and Privacy, Stanford: Stanford University Press 2007*
- *A History of American Law, New York: Simon & Schuster 2005*
- *Hukum Amerika di Abad 20, New Haven: Yale University Press 2002*
- *Masyarakat Horizontal, New Haven: Yale University Press 1999*
- *Kejahatan dan Hukuman Dalam Sejarah America, New York: Buku dasar 1993*
- *The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russel Sage Foundation 1975*

## 2. Teori Sistem Hukum

<sup>84</sup> SLS, <https://law.stanford.edu/directory/lawrence-m-friedman/#>

<sup>85</sup> Wikipedia, <https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia>.

Padanan istilah “*legal system*” dalam bahasa Indonesia adalah “sistem hukum”. Para ahli hukum asing tidak menggunakan “*law*” dalam istilah sistem hukum, tetapi lebih menggunakan istilah *legal*. Jadi istilah sistem hukum merupakan serapan bahasa Inggris dari istilah *legal system*.

Jimly Asshiddiqie menyebut bahwa sistem biasa dipandang sebagai suatu konsepsi tentang keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu baik dalam garis vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Oleh karena itu, maksud dari sistem hukum tentulah merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum.<sup>86</sup>

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa suatu sistem hukum memiliki sifat konsisten atau *ajeg*. Didalam sistem hukum tidak dikehendaki adanya konflik, jika terjadi konflik akan segera diselesaikan secara internal dalam sistem hukum. Konflik bisa terjadi antar peraturan perundang-undangan, antara undang-undang dengan kebiasaan, antara undang-undang dengan putusan Pengadilan. Untuk mengatasi konflik tersebut dibutuhkan suatu ketentuan umum yang pelaksanaannya itu konsisten atau *ajeg*. Kalau terjadi konflik, akan berlaku secara konsisten *asas-asas lex specialis derogat legi generali* (UU khusus mengalahkan UU yang umum), *lex posteriori derogat legi priori* (UU yang lebih baru mengalahkan UU yang lebih lama)

---

<sup>86</sup> Jimly Asshiddiqie, *Struktur Hukum Dan Hukum Struktural Indonesia*, Dalam *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), 22

atau *lex superior derogat legi inferiori* (UU yang lebih tinggi mengalahkan UU yang lebih rendah).<sup>87</sup>

Lawrence M. Friedman memaknai sistem hukum (*legal system*) sebagai *a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture interact* (Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi).<sup>88</sup>

Jadi, sistem hukum merupakan interaksi dari tiga elemen yakni struktur, substansi, dan kultur hukum. Ketiga komponen ini konsisten melakukan dan berjalan sesuai tugasnya masing-masing, saling menjaga dan melengkapi supaya sistem hukum berjalan dengan efektif. Apabila terjadi konflik antar elemen sistem hukum, maka akan segera memperbaiki dirinya sendiri sebagai kemampuannya, karena sistem hukum bersifat terbuka menerima perubahan.

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa struktur hukum sebagai komponen didalam sistem hukum adalah:

*“..its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole..... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members.., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is*

<sup>87</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), 112

<sup>88</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 16.

*a kind of cross section of the legal system. A kind of still photograph, which freezes the action.*<sup>89</sup>

Struktur hukum merupakan kerangka, batang tubuh, dan bentuk abadi dari sistem hukum. Struktur dari sistem hukum, terdiri dari beberapa unsur seperti pengadilan dan yurisdiksinya, dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berkaitan dengan penataan badan legislatif, kewajiban dari presiden, dan prosedur yang harus diikuti oleh kepolisian.

Struktur hukum terkait dengan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan membuat dan melaksanakan undang-undang, seperti yudikatif, khususnya pengadilan agama dan KUA dalam masalah perkawinan, dan legislatif bersama dengan eksekutif. Dan termasuk struktur hukum yaitu aparatnya, kalau yang berwenang membuat undang-undang adalah anggota DPR dengan berdasarkan persetujuan presiden. Dalam masalah perkawinan aparat eksekutor UUP-nya adalah hakim pengadilan agama dan pegawai KUA.

Komponen sistem hukum yang kedua adalah substansi hukum, menurut Friedman substansi hukum adalah:

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is mean the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system...”*<sup>90</sup>

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk aturan yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum,

<sup>89</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W. W. Norton and Co, 1984), 5.

<sup>90</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, 6.

berupa keputusan atau aturan baru yang mereka susun. Secara umum substansi ini mencakup seluruh aturan hukum, baik berupa hukum yang tidak tertulis (*living law*), atau yang tertulis (*law books*).

Substansi hukum terkait dengan yang dibuat dan dijadikan pedoman oleh orang yang berada dalam sistem hukum. Substansi hukum ini tidak boleh bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*). Karena hukum dibentuk atau dibuat dalam wujud preskripsi-preskripsi normatif, dengan harapan agar dapat berfungsi dengan baik sebagai acuan perilaku manusia dalam masyarakatnya. Sesungguhnya hukum-hukum nasional, merupakan hasil positivisasi dan nasionalisasi dari hukum rakyat yang tradisional. Sehingga masyarakat tidak merasa asing dan mengenali hukum yang diberlakukan oleh negara, pada akhirnya masyarakat akan mentaatinya. Itulah yang mendasari ajaran *ignoratio iuris*, suatu asas yang menyatakan bahwa tidak boleh seseorang mengingkari berlakunya undang-undang yang dibebankan kepada dirinya dimuka pengadilan dengan dalih bahwa ia tidak pernah mengetahui adanya undang-undang itu.<sup>91</sup>

Komponen sistem hukum yang ketiga adalah “kekuatan-kekuatan sosial” yang menjadikan sistem hukum menjadi hidup, karena tidak ada istilah lain yang lebih tepat untuk menyebutnya, Lawrence M. Friedman memilih istilah “kultur hukum” yang disebut

---

<sup>91</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Yang Tak Kunjung Tegak: Apa Yang Salah Dengan Kerja Penegak Hukum Di Negeri Ini?*. 6

juga dengan istilah “budaya hukum”. Kultur hukum menurut Friedman adalah:

*“...people’s attitudes toward law and legal system, their beliefs, values, ideas, and expectations...The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea.”<sup>92</sup>*

Kultur hukum merupakan sikap orang (termasuk aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai-nilai, gagasan, dan harapan mereka. kultur hukum dengan kata lain adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum lembam seperti ikan mati tergeletak dalam keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang dilautan.

Kultur hukum disebut juga dengan budaya hukum, merupakan sikap orang (termasuk aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum, berupa kepercayaan, nilai-nilai, gagasan dan harapan mereka. Sederhananya, kultur hukum adalah sikap aparatnya bagaimana memperlakukan hukum dan sistem hukum, bagaimana menggali nilai-nilai dan gagasan yang dibuat dalam sistem hukum supaya sejalan dengan hukum kebiasaan di masyarakat.

Sikap masyarakatnya bagaimana memperlakukan sistem hukum, apakah masyarakat menerima atau menolaknya. Apakah

---

<sup>92</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, 6.

substansi mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat atau gagasan-gagasannya mencerminkan hukum kebiasaan masyarakat, sehingga mereka percaya dan menaruh harapan untuk menyelesaikan problem sosial yang dihadapinya. Bagaimana juga struktur hukumnya memperlakukan sistem hukum, apakah menjalankannya dengan baik atau malah melakukan penyimpangan dan menyalahgunakan.

Budaya hukum identik dengan kesadaran hukum, Kesadaran hukum ini juga terkait erat dengan nilai-nilai, yaitu konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Terdapat beberapa indikator-indikator dalam kesadaran hukum antara lain: 1). pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). 2). Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*). 3). Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*). 4). Pola perilaku hukum (*legal behavior*).<sup>93</sup>

Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa teori sistem hukum Friedman ini didasarkan atas perspektifnya yang bersifat sosiologis (*sociological jurisprudence*). Yang hendak diuraikannya dengan tiga sistem hukum berupa struktur, substansi, dan kultur hukum itu tidak lain adalah bahwa basis semua aspek dalam sistem hukum itu adalah budaya hukum. Substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan ataupun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari

---

<sup>93</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1983), 348.

budaya hukum, dan institusi hukum yang berkerja untuk membuat maupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi budaya hukum masyarakat dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja didalam institusi itu. Karena itu, menurut Friedman budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam sistem hukum.<sup>94</sup>

Memang benar apa yang disebutkan Jimly diatas bahwa basis dari sistem hukum adalah kultur hukumnya. Itu sebabnya, Friedman menganalogikan komponen sistem hukum, struktur hukum ibarat mesin, substansi adalah apa yang di hasilkan atau dikerjakan mesin tersebut. Masyarakat sebagai penentu didalam menghidupkan atau mematikan mesin itu serta memutuskan bagaiman mesin itu di gunakan, yang disebut budaya hukum. Karena itu, menurut Jimly dalam konteks Indonesia yang masyarakatnya plural pendidikan hukum dan sosialisasi hukum mutlak diperlukan dan tidak boleh dipisahkan dengan kultur hukum, supaya hukum perundang-undangan menjadi efektif.<sup>95</sup>

Jadi, sistem hukum merupakan kesatuan yang terpadu, yang terdiri dari tiga komponen: *legal structure*, *legal substance* dan *legal culture*. Ketiga komponen ini perlu harus benar-benar berjalan dengan baik dan saling berkerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. *Legal structure* dalam masalah perkawinan adalah Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif, dalam hal ini DPR selaku pembuat undang-

---

<sup>94</sup> Jimly Asshiddiqie, *Struktur Hukum Dan Hukum Struktural Indonesia*, 22-23

<sup>95</sup> Jimly Asshiddiqie, *Struktur Hukum Dan Hukum Struktural Indonesia*, 39-40

undang atas dasar persetujuan dari Presiden. Hakim Pengadilan Agama, dan yang melakukan eksekusi UUP dilapangan adalah pegawai KUA dan Modin desa.


*Legal Substance* berupa UU No.1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 revisi atas UU No. 1 Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diambil dari nilai-nilai, norma-norma, terutama hukum Islam sebagai hukum yang hidup (*the living law*), ditengah masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim.

*Legal culture* terkait dengan sikap masyarakat dan aparat penegak hukumnya, bagaimana mereka memberlakukan hukum dan sistem hukum. Jika aparatnya memberlakukan hukum dengan baik, profesional, berintegritas, kapabilitas, dan masyarakatnya merespon dengan baik, mempercayainya, dan menaruh harapan untuk menyelesaikan urusannya di Pengadilan Agama atau di KUA. Maka sistem hukum akan berjalan dengan efektif.

### **I. Kerangka Berpikir**

Masalah perkawinan di Desa Saobi masih mengalami *legal gap*. Masyarakat masih banyak yang melakukan penyimpangan terhadap UUP dengan tidak mencatatkan perkawinannya di KUA. Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman ketidakefektifan UUP ini bisa dilihat dari tiga komponen sistem hukumnya yakni: *Pertama*, struktur hukumnya

berupa DPR selaku pembuat UU dan Instansi terkait: PA dan KUA, Hakim dan Pegawai KUA. *Kedua*, substansi hukumnya, berupa UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019 dan PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI. *Ketiga* kultur hukumnya berupa kesadaran hukum masyarakatnya, apakah akan mentaatinya untuk kemudian menyelesaikan urusan perkawinannya di dalam sistem hukum atau malah sebaliknya.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang hasil kajiannya bersifat deskriptif. Metode kualitatif lebih menekankan pada cara-cara melalui pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.<sup>96</sup> Pengaplikasiaannya, peneliti melakukan observasi langsung ketempat penelitian dan melakukan pengamatan secara intensif pada praktik perkawinan tidak tercatat. Upaya yang paling penting dalam memperoleh data penelitian di Desa Saobi adalah dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam terhadap pelaku perkawinan tidak tercatat, masyarakat, tokoh masyarakat dan instansi terkait.

Jenis penelitian ini adalah yuridis-empiris, dimana objek penelitiannya adalah permasalahan-permasalahan hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kasus yang diteliti dalam penelitian ini adalah masalah perkawinan tidak tercatat di Desa Saobi yang masih terjadi penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan perkawinan. Melihat dari objek penelitiannya berarti penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).<sup>97</sup> Menurut Lexy J. Moleong ide penting dari *field research* ini adalah peneliti berangkat kelapangan dalam

---

<sup>96</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2013), 9.

<sup>97</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*, (Malang: UIN Press, 2010), 11.

keadaan alamiah, tidak membangun asumsi, dengan melakukan pengamatan dan ikut terlibat.<sup>98</sup>

## **B. Kehadiran Peneliti**

Peneliti hadir kelapangan melakukan penelitian terhadap pelaku perkawinan tidak tercatat, dan meminta pandangan masyarakat, tokoh masyarakat, dan instansi terkait atas perkawinan tidak tercatat yang masih banyak dilakukan di Desa Saobi.

Peneliti memilih hadir secara langsung kelapangan, supaya bisa merasakan berhubungan dengan responden dan mampu memahami realitas di lapangan secara utuh dan mendalam. Kehadiran peneliti ini sangat penting dilakukan, karena terkait dengan data-data yang akan diperoleh. Ditambah lagi supaya bisa merasakan dan memberi penilaian terhadap realitas, sehingga bisa menyesuaikan dengan keadaan di lapangan.<sup>99</sup>

## **C. Latar Penelitian**

Peneliti memilih lokasi di Desa Saobi kecamatan Kangayan kabupaten Sumenep, setidaknya karena dua alasan. *Pertama*, masyarakat masih banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya ke KUA. Berdasarkan pengamatan peneliti, masyarakat Saobi masih banyak yang belum mengerti dan merasakan manfaat pencatatan perkawinan secara langsung. Banyak juga dijumpai kasus perkawinan tidak tercatat yang unik, yakni, masyarakat banyak yang melakukan perkawinan awalnya resmi dicatat di KUA, tetapi setelah bercerai dilakukan secara bawah

---

<sup>98</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 26.

<sup>99</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 9.

tangan, tidak di pengadilan agama. Pada perkawinannya yang selanjutnya otomatis dilakukan secara bawah tangan. Padahal perkawinannya masih sah tercatat didalam arsip negara dengan pasangannya yang pertama. *Kedua*, lokasi Desa Saobi terisolir dan marginal yang nyaris tidak tersentuh hukum negara. Hal ini sangat menarik dilakukan penelitian untuk melihat sejauh mana UUP menyentuh kehidupan mereka dalam masalah perkawinan.

#### D. Sumber Data Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>100</sup> Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga:

##### 1. Sumber Data Primer

Pelaku perkawinan tidak tercatat, tokoh masyarakat, dan instansi terkait, seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 2: Sumber data primer

NO.	PELAKU PERKAWINAN TIDAK TERCATAT	TOKOH MASYARAKAT	INSTANSI TERKAIT
1	Sunarti dan Sanu	Mertawi	Jamil
2	Nintri dan A, Haqu	Moh. Razaq	Matmi
3	Sivaul dan Kipli	Murahman	Rasyid
4	Tawi dan AN		Isyhad
5	Nura dan Zainul		Aris
6	Matsairno		Amrullah

<sup>100</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 157.

## 2. Sumber Data Sekunder

Berupa jurnal, kitab-kitab, dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharsimi.<sup>101</sup>

Tabel 3: Sumber data sekunder

No.	JURNAL	BUKU	KITAB
1	Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-undangan di Indonesia	The Legal System: A Social Science Perspective	Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah
2	Menuju Hukum Perkawinan Progresif	Pergumulan Politik & Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dan Peradilan Pupuk Bawang Menuju Peradilan Yang Sesungguhnya	Al-Muwatha'
3	Draft RUU HMPA	Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI.	Ushul Fiqh
4	Telaah Perkawinan Sirri dan Dampaknya di Provinsi Jawa Barat	Muslimah Reformis: Perempuan Perbaru Keagamaan	'Ilmu Ushul al-Fiqh
5	Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Dalam Perkawinan Islam	Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia	Al-Aqdu Al-'Urfi
6	Sejarah Hukum Perkawinan Islam Indonesia	Hukum Dalam Masyarakat	Az-Ziwaj Al-'Urfi
7	Naskah Akademik RUU Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia	

<sup>101</sup> Suharsimi Arikanto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2005), 34.

### 3. Sumber Data Tersier

Hanya berupa kamus bahasa Indonesia, Inggris dan Arab. Karena hanya sebagai penunjang dan pendukung data-data primer dan sekunder saja.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Pertama-tama peneliti melakukan pengamatan secara umum terhadap praktik perkawinan tidak tercatat di Desa Saobi, kemudian melakukan wawancara secara mendalam terhadap pelakunya, tokoh masyarakat dan instansi terkait dan melakukan observasi secara masif untuk melengkapi dan mencocokkan hasil dari yang diperoleh dari wawancara. Ketiga teknik inilah yang digunakan peneliti dalam memperoleh data penelitian di desa Saobi. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang ditempuh pada objek penelitian.<sup>102</sup> Wawancara digunakan dalam rangka untuk mengetahui keadaan seseorang atau daerah sekitar yang merupakan tulang punggung suatu penelitian survei karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi valid dari orang yang menjadi sumber utama penelitian.<sup>103</sup>

### F. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam menganalisis data perkawinan tidak tercatat di Desa Saobi dilakukan dengan tiga tahapan.

*Pertama*, Reduksi data, yakni dengan memfokuskan data-data yang

<sup>102</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, 173.

<sup>103</sup> Irawati Singarimbun, *Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 193.

diperoleh pada hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dalam menjawab fokus penelitian. *Kedua*, penyajian data, yang disajikan dalam bentuk naratif. Mengurai masalah data perkawinan tidak tercatat di desa Saobi secara cermat dan sistematis. *Ketiga*, verifikasi data dan kesimpulan. Pada tahapan ini peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data-data yang diperoleh, agar sesuai dengan fakta di lapangan dan tidak ada kesalahan data yang diperoleh. Setelah itu baru mengambil kesimpulan dari data yang sudah valid. Ketiga tahapan analisis data ini sesuai dengan pendapat Imam Suprayogo dan Tobroni dalam bukunya.<sup>104</sup>

#### **G. Pengecekan Keabsahaan Data**

Pengecekan keabsahan data ini penting dilakukan, sebagai tahapan terakhir dari metodologi penelitian. Supaya data yang diperoleh terkait dengan perkawinan tidak tercatat di Desa Saobi dari hasil pengamatan, observasi, dan wawancara, benar-benar orisinal, sesuai dengan fakta yang sebenarnya dilapangan. Pengecekan keabsahan data ini menggunakan metode triangulasi yang didasarkan pada 5 poin:<sup>105</sup>

1. Membandingkan data perkawinan tidak tercatat yang diperoleh dari hasil pengamatan, obeservasi dan wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan informan pada saat ditempat ramai dan banyak orang dengan apa yang dikatakannya ketika suasana privat.

---

<sup>104</sup> Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 192-195.

<sup>105</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 331.

3. Membandingkan apa yang dikatakan informan pada saat tahu dilakukan wawancara untuk penelitian dengan situasi ketika dirinya merasa santai dan nyaman.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang berdasarkan tingkat pendidikan, strata sosial, identitas sosial. Baik masyarakat biasa, tokoh masyarakat, orang berpendidikan tinggi dengan orang yang berpendidikan rendah, dan dengan instansi yang terkait dengan masalah perkawinan.
5. Kemudian yang terakhir membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan, terutama pada hasil penelitian sebelumnya.

Pembandingan dengan memakai metode triangulasi ini tujuannya supaya data yang diperoleh benar-benar autentik, utuh dan mendalam. Selain itu, supaya hasil dari penelitian ini lebih absah, peneliti mendiskusikan dan meminta masukan-masukan pendapat pada teman-teman yang memiliki pengalaman dalam permasalahan ini. Kritikan, masukan, saran, dan arahan dari dosen pembimbing adalah yang paling utama, supaya hasil dari penelitian ini objektif, faktual, dan berkualitas. Tahapan yang paling penting juga dalam mengecek keabsahan data ini, adalah dengan diseminarkannya dihadapan tim penguji.

## BAB IV

### PAPARAN DATA PENELITIAN

#### A. Setting Penelitian Desa Saobi

Desa Saobi termasuk salah satu desa yang berbentuk kepulauan yang terletak diujung timur Kabupaten Sumenep. Terdiri dari tiga pulau kecil yaitu Pulau Saobi I, Saobi II, dan Saobi III. Ketiga pulau tersebut digabungkan menjadi satu desa dan termasuk kedalam wilayah Kecamatan Kangayan. Luas wilayahnya 1324.9 Ha, koordinat bujur 115.437366, koordinat lintang -6.988699, ketinggian diatas permukaan laut 5 Meter.<sup>106</sup> Akses menuju Desa Saobi melalui jalur laut, dari pelabuhan Kalianget Sumenep mengambil jurusan pelabuhan Batu Guluk Kepulauan Kangean. Transportasi yang digunakan ada dua macam yaitu kapal Feri dengan jarak tempuh sekitar 8 jam dan bisa dipersingkat dengan menaiki kapal *Express* dengan jarak tempuh sekitar 4-5 jam. Setelah sampai di Pelabuhan Batu Guluk, kemudian naik taksi *colt* menuju sungai Beto-beto. Kemudian masih harus naik kapal kecil menyeberang laut lagi menuju Desa Saobi dengan perjalanan sekitar 2 jam-an.

Jumlah total penduduk Desa Saobi diambil dari data Prodeskel (Profil Desa dan Kelurahan) sebanyak 3.746 jiwa, dengan rincian laki-laki 1.763 jiwa, perempuan 1983, jumlah penduduk pendatang 18 jiwa, jumlah

---

<sup>106</sup> Data Prodeskel (Profil Desa dan Kelurahan) Tahun 2020

penduduk yang pergi 385 jiwa, jumlah KK 1.537, jumlah KKP 853, jumlah keluarga miskin 850 KK, sebagaimana dalam tabel berikut ini:<sup>107</sup>

**Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin<sup>108</sup>**

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1763
2	Perempuan	1983
Jumlah Total		3746

Masyarakat Desa Saobi tergolong masyarakat yang agamis, hal ini bisa dilihat dari jumlah tempat ibadahnya. Jumlah Masjid sebanyak 5 buah, jumlah Langgar/Surau/Mushollah 65 buah. Dari total penduduknya yang berjumlah 3746 jiwa, semuanya beragama Islam yang berafiliasi kepada Ormas Nahdlatul Ulama (NU).<sup>109</sup>

Dalam hal ekonomi menurut data dari IDM (Indeks Desa Membangun) masyarakat Desa Saobi kebanyakan masih tergolong masyarakat yang kelas ekonominya miskin. Karena kebanyakan dari mereka bekerja sebagai nelayan dan petani. Pekerjaan jadi nelayan di Desa Saobi tidak bisa disamakan dengan nelayan dengan peralatan lengkap, mereka hanya ala kadarnya saja. Apalagi pekerjaan sebagai petani, dimana tanahnya yang tandus dan sulit air, hanya memungkinkan setahun sekali mereka bisa bercocok tanam dengan menunggu musim penghujan tiba. Tentu kedua pekerjaan tersebut jauh dari kata sejahtera. Pekerjaan masyarakat Desa Saobi bisa dilihat dalam tabel berikut ini:<sup>110</sup>

<sup>107</sup> Data Prodeskel (Profil Desa dan Kelurahan) Tahun 2020

<sup>108</sup> Data Prodeskel

<sup>109</sup> Data Prodeskel

<sup>110</sup> Data dari IDM (Indeks Desa Membangun) Desa Saobi 2020

**Tabel 4.2. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Saobi<sup>111</sup>**

NO	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	2.336
2	Nelayan	724
3	Buruh Tani/Nelayan	150
4	PNS	8
5	Pegawai Swasta	32
6	Wiraswasta/Pedagang	160
7	Bidan	3
8	Perawat	2
9	Pekerja Lain	331

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Saobi sudah lumayan membaik. Karena sudah banyak masyarakatnya yang mulai mengenyam pendidikan dibangku sekolah, baik tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan ada yang sudah sampai sarjana. Sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 4.3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Saobi<sup>112</sup>**

NO	Pendidikan	Jumlah
2	Lulus SD/Sederajat	1.200
3	Lulus SLTP/Sederajat	600
4	Lulus SLTA/Sederajat	370
5	Lulus D-1	7
6	Lulus D-2	4
7	Lulus S-1	260
8	Lulus S-2	3
9	Lulus S-3	1

#### **B. Perkawinan Tidak Tercatat di Desa Saobi**

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti di Desa Saobi masih banyak dijumpai masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya ke KUA. Namun tidak ada data yang bisa dijadikan rujukan terkait masalah ini,

<sup>111</sup> Data dari IDM (Indeks Desa Membangun).

<sup>112</sup> Data dari IDM (Indeks Desa Membangun).

karena desa sendiri tidak memiliki datanya. Mungkin karena belum mempunyai kepentingan untuk mendatanya atau bisa juga karena merasa kesulitan. Sebab, mereka yang melakukan perkawinan tidak tercatat tidak pernah memberitahukan pada aparat desa. Selain itu, kasus ini juga banyak terjadi pada masyarakat yang ada diperantauan, baik merantaunya masih dalam lingkup dalam negeri atau menjadi TKI ke Malaysia. Sehingga keberadaannya sulit diidentifikasi. Hal ini diakui Moh. Razaq sebagai salah satu tokoh masyarakat di Desa Saobi.

Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan tidak tercatat. Tetapi sulit diketahui jumlah pastinya karena masyarakat sini banyak yang menikah dengan orang luar Pulau Saobi. Terutama bagi mereka yang sudah lama hidup diperantauan. Masyarakat Saobi biasanya kebanyakan merantau ke pulau Bali, Surabaya, Kalimantan, dan jadi TKI ke Malaysia. Itu sudah menjadi rahasia umum disini, selama diperantauan banyak yang sudah menikah, meskipun dirumahnya ada yang sudah memiliki istri. Bahkan, ada yang menikah sampai lebih dari satu kali. Nikah cerai, nikah cerai gitu dan pernikahannya itu sejauh yang saya ketahui semuanya dilakukan secara bawah tangan.<sup>113</sup>

Berbeda dengan fakta yang terjadi dilapangan dan dari pengakuan para tokoh masyarakat. Pihak KUA justru merasa kasus perkawinan tidak tercatat di Desa Saobi sudah tidak pernah terjadi lagi. Alasannya, karena beberapa tahun belakangan tidak ada lagi laporan mengenai adanya kasus tersebut dari Desa Saobi ke KUA. Namun, pada akhirnya pihak KUA mengakui juga setelah ditunjukkan beberapa bukti masih terjadinya kasus perkawinan tidak tercatat dilapangan.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Moh. Razaq, *Wawancara*, (Desa Saobi, 21 Oktober 2020)

<sup>114</sup> Wawancara Pribadi dengan Jamil kepala KUA, (Kangayan, 25 Oktober 2020)

Sedangkan Modin/Kepala Dusun sejak awal sudah mengakui kalau masih banyak terjadi perkawinan tidak tercatat di Desa Saobi. Dan sedang mengupayakannya supaya mereka memiliki surat nikah dengan cara melobi dan mendorong pihak yang bersangkutan untuk melakukan isbat nikah. Meskipun begitu, pihak Modin/Kepala Dusun mengaku kesulitan mengupayakannya, karena terkait dengan masalah kesadaran hukum masyarakatnya yang kebanyakan masih terbelang rendah.<sup>115</sup>

Makna pencatatan perkawinan bagi masyarakat Desa Saobi pada umumnya hanya sebagai formalitas semata. Sehingga dengan anggapan semacam itu, mudah sekali masyarakat melakukan *helah* terhadap hukum perkawinan. Sangat jarang ditemukan ada masyarakat yang mencatatkan perkawinannya bersamaan dengan berlangsungnya akad nikah. Melainkan ada tenggang waktu yang relatif lama atau baru dicatatkan kalau sudah ada kebutuhan mendesak terkait dengan administrasi. Kalaupun ada, biasanya karena atas usaha keras Modin/Kepala Dusun melobi pelakunya, bukan atas kesadaran masyarakatnya sendiri atau ekonominya sudah mapan dan pendidikannya sudah tinggi.

Kalau sudah terlanjur melakukan perkawinan tidak tercatat, kemudian beritanya terdengar oleh Modin/Kepala Dusun. Modin/Kepala Dusun akan membujuk atau melobi orang tersebut supaya perkawinannya dicatat. Tetapi, kalau sebelum perkawinan dilaksanakan Modin/Kepala Dusun tahu, maka akan didatangi ketempat perkawinannya dan dianjurkan supaya dicatat. Bahkan Modin/Kepala Dusun tidak segan-segan akan memaksa supaya acaranya dibatalkan, apabila dijumpai ada hal-hal yang tidak benar. Seperti dulu pernah ada kasus disini, ada orang dari desa lain mau menikah dengan perempuan sini,

---

<sup>115</sup> Wawancara pribadi dengan Matmi Kepala Dusun, (Desa Saobi, 24 Oktober 2020)

tetapi akhirnya dibatalkan oleh pak Dusun, karena mempelai laki-lakinya ternyata sudah mempunyai istri di Desanya. Meskipun pada akhirnya tetap dinikahkan juga oleh orang tua si perempuan secara diam-diam tanpa sepengetahuan aparat desa. Tidak sedikit juga yang menolak ketika pernikahannya disuruh dicatatkan dengan alasan tidak memiliki biaya untuk mengurus surat nikah. Kalau sudah alasan tidak memiliki biaya, iya Modin/Kepala Dusun tidak bisa memaksa, namanya juga orang tidak memiliki uang. Nanti kalau sudah memiliki biaya akan diupayakan lagi sama Modin/ Kepala Dusun supaya memiliki surat nikah, dengan melalui isbat nikah. Kalau disini jarang ada masyarakat yang perkawinannya langsung dicatat bersamaan dengan waktu akad nikah, kecuali mereka yang ekonominya sudah lumayan mapan.<sup>116</sup>

Dari beberapa informan yang diwawancara dapat diketahui bahwa mereka rata-rata tidak mengetahui manfaat dari pencatatan perkawinan secara langsung. Menurut pengakuan Ustad Moh. Razaq perkawinan tidak tercatat ini, kebanyakan terjadi pada masyarakat yang ekonominya terbilang miskin. Sebab kemiskinan ini, mereka jarang sekali bersentuhan dengan masalah administrasi, paling jauh hanya berurusan dengan bantuan sosial dari pemerintah saja. Bahkan kalau masyarakat yang sudah lanjut usia, tidak pernah sama sekali bersentuhan dengan masalah administrasi. Tidak heran jika mereka sampai saat ini masih banyak yang tidak memiliki surat nikah. Mereka juga kebanyakan hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) dan ada yang bahkan belum lulus. Meskipun ada juga yang sudah sampai lulus Madrasah Tsanawiyah.<sup>117</sup>

Masyarakat Desa Saobi dalam memandang masalah perkawinan kebanyakan masih berpikir biner. Akibat dari berpikir biner ini, banyak

<sup>116</sup> Moh. Razaq, *Wawancara*, (Desa Saobi, 21 Oktober 2020)

<sup>117</sup> Moh. Razaq, *Wawancara*, (Desa Saobi, 21 Oktober 2020)

dari mereka yang lebih memprioritaskan perkawinannya sah secara fikih konvensional. Sikap masyarakat seperti ini juga kemungkinan besar, akibat dari pengambilan keputusan hakim pengadilan agama yang cenderung permisif terhadap mereka yang melakukan isbat nikah. Sehingga masyarakat cenderung menggampangkan masalah pencatatan dan dianggap bukan sesuatu yang bersifat mendesak, yang bisa diusahakan dikemudian hari melalui isbat nikah.

Disinilah kemudian muncul kasus-kasus unik, ada yang sampai sulit ditangani hukum secara normal. Seperti kasus yang lumayan banyak terjadi, pada perkawinannya yang pertama pasangan suami istri melakukannya sah dicatat di KUA. Namun setelah bercerai tidak dilakukan di pengadilan agama. Kemudian menikah lagi kedua kalinya dan otomatis perkawinannya yang kedua kalinya ini dilakukan secara bawah tangan. Seperti kasus perkawinannya Nintri.

Saya awalnya menikah dengan suami sah secara resmi dicatat di KUA dan dikaruniai seorang anak. Namun setelah beberapa tahun menikah hubungan kami sudah tidak harmonis lagi. Suami saya tidak lagi bertanggung jawab menafkahi saya dan anaknya. Saya sudah beberapa kali meminta suami untuk menceraikan saya ke pengadilan agama, karena pernikahan kami kan resmi di KAU. Tetapi suami tidak mau. Malah saya disuruh mengajukan cerai gugat. Saya kan tidak memiliki uang untuk mengurus biaya perceraian. Akhirnya, saya biarkan saja, yang penting sudah sah bercerai menurut Islam. Saya kemudian menikah dengan lelaki lain dan pernikahan kali ini otomatis saya lakukan secara bawah tangan. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih normal-normal saja.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> Nintri, *Wawancara*, (Desa Saobi, 21 Oktober 2020)

Baru-baru ini juga ada kejadian terkait dengan masalah ini. Namun kasusnya kali ini lebih rumit, karena ternyata pasangannya yang kedua kalinya, kasusnya juga sama seperti dirinya. Yakni menikah dengan pasangannya yang sebelumnya sah dicatat di KUA, sedangkan perceraianya juga dilakukan secara bawah tangan dan otomatis juga perkawinannya yang selanjutnya dilakukan secara bawah tangan pula. Padahal didalam akta negara perkawinannya masih sah tercatat dengan pasangannya yang pertama.

Ada kasus yang paling rumit terkait dengan kasus ini, orangnya kemarin konsultasi sama saya. Yaitu pasangan AB (suami) dan DR (istri), mereka berdua nikahnya resmi di KUA dan sudah mempunyai anak. Karena kesulitan masalah ekonomi, akhirnya keduanya memutuskan bekerja jadi TKI ke Malaysia. Beberapa tahun di Malaysia, mereka bercerai secara bawah tangan. Tidak lama setelah bercerai dengan suaminya DR menikah lagi secara bawah tangan, kemudian memiliki anak dengan suaminya yang kedua. Padahal suaminya yang kedua ini juga memiliki istri yang menikahnya secara resmi di KUA dan sudah memiliki anak juga. Begitu juga dengan AB setelah bercerai dengan DR menikah lagi dengan perempuan lain secara bawah tangan. Namun perempuan yang dinikahi AB ini ternyata juga masih belum bercerai dengan suaminya, hanya berpisah ranjang saja. Saya gak taulah pokoknya ruwet masalah ini, setelah saya tanya kemarin katanya mau diselesaikan sesuai hukum.<sup>119</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ust. Mertawi seorang tokoh masyarakat yang sering kali diminta jadi penghulu, menurut beliau perkawinan tidak tercatat di Desa Saobi ada kalanya dilakukan selamanya tidak mencatatkan perkawinannya dan adakalanya dilakukan secara temporer. Biasanya mereka yang melakukan perkawinan tidak dicatat

---

<sup>119</sup> Moh. Razaq, *Wawancara*, (Desa Saobi 21 Oktober 2020)

selamanya, karena usianya sudah lanjut dan tidak lagi membutuhkan terkait dengan masalah administrasi. Sedangkan mereka yang melakukan perkawinan tidak tercatat secara temporer biasanya: *Pertama*, karena tidak memiliki biaya. Nanti kalau sudah memiliki biaya akan langsung diupayakan untuk dicatat oleh Modin/Kepala Dusun. *Kedua*, masih di bawah umur. Kalau umurnya sudah memenuhi batas minimal yang ditetapkan UUP akan langsung mengurus surat nikah di KUA. *Ketiga*, menganggap pencatatan hanya formalitas semata, atau karena tidak mau menunggu proses administrasinya yang memakan waktu lama, sedangkan perkawinannya sudah begitu mendesak untuk dilakukan. Sehingga mereka memilih untuk melangsungkan perkawinannya secara bawah tangan dulu, setelah itu baru memproses surat nikahnya.<sup>120</sup>

### **C. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Perkawinan Tidak Tercatat di Desa Saobi**

#### **1. Faktor ekonomi dan geografis**

Perkawinan tidak tercatat banyak terjadi pada masyarakat Desa Saobi yang ekonominya terbilang miskin. Pasalnya, jarak antara Desa Saobi kecamatan tempat lokasi KUA, sangat jauh dan masih harus menyeberang pulau. Selain karena pertimbangan perjalanannya yang melelahkan, atau karena akses jalan yang dilalui medannya sulit, juga biaya transportasi yang harus dikeluarkan sangat mahal. Apalagi ditambah dengan biaya untuk mengadakan selamatan pada waktu akad

<sup>120</sup> Mertawi, *Wawancara*, (Desa Saobi, 21 Oktober 2020)

nikah yang juga tidak sedikit. Sehingga atas pertimbangan banyaknya biaya yang harus ditanggung apabila menikah secara resmi tercatat di KUA, banyak masyarakat yang memilih menikah secara bawah tangan. Salah satunya adalah pasangan Hajar dan Nuraini.

Saya bukannya tidak mau mengurus surat nikah, tetapi biayanya sangat mahal. Sebelum ke KUA kan mengambil surat N1 dulu di kepala desa, bayar N1 itu Rp 250.000. Nanti kalau yang melanjutkan mengurus surat nikahnya ke KUA Modin, maka harus bayar lagi Rp. 600.000. Itupun juga tidak langsung diurus oleh Modin, masih nunggu orang yang mau daftar lagi, biar ada barengannya, soalnya perjalanannya jauh. Kalau yang melanjutkan adalah pihak yang bersangkutan atau keluarganya, memang biaya nikahnya gratis. Tetapi ongkosnya mahal, karena masih harus menyeberang pulau kelokasi KUA. Disamping itu juga perjalanannya sangat melelahkan, karena setelah menyeberang pulau, masih harus melanjutkan perjalanan darat yang medannya sangat sulit, jalannya rusak. Sehingga atas pertimbangan ini saya memilih untuk menikah secara bawah tangan dulu, bukan hanya saya yang lain juga begitu. Kelak mungkin saya baru akan mengurus surat nikahnya.<sup>121</sup>

Faktor ekonomi dan geografis ini juga memicu terjadinya banyak kasus perkawinan tidak tercatat anak di bawah umur di Desa Saobi. Karena prosedur perkawinan anak di bawah umur ini lebih merepotkan daripada perkawinan biasanya. Pertama-tama harus ke KUA meminta surat keterangan sebagai syarat untuk mengajukan izin dispensasi nikah berupa N9. Setelah itu mengurus surat izin dispensasi dengan melalui sidang di pengadilan agama. Kemudian harus kembali lagi ke KUA untuk mencatatkan perkawinannya. Padahal jarak dari Desa Saobi ke KUA itu jauh dan harus menyeberang pulau, begitu

<sup>121</sup> Ahmad Haqu, *Wawancara*, (Desa Saobi, 21 Oktober 2020)

juga dengan jarak Desa Saobi ke PA sangat jauh. Dengan pertimbangan jarak dan rute jalannya yang sulit, wajar jika masyarakat banyak yang memilih melakukan perkawinannya secara bawah tangan. Tentunya juga karena pertimbangan biaya yang dikeluarkan perkawinan di bawah umur secara resmi, lebih banyak daripada perkawinan biasanya.

Saya menikah ini karena kemauan sendiri. Iya, karena pengen saja, suami saya juga kemarin yang merayu ngajak nikah. Ayah saya sudah lama meninggal, sedangkan ibu saya sudah tua, bekerja sebagai TKW di Malaysia, kerjanya jadi kuli bangunan. Ini juga yang menjadi pertimbangan saya, supaya tidak membebani Ibu, lebih baik saya menikah saja. Saya kemarin sempat dipanggil Kepala Desa disuruh mengurus surat izin dispensasi nikah, tetapi mau gimana lagi saya tidak mempunyai uang. Biayanya sangat mahal dan ribet harus ke KUA.lah, setelah itu ke PA, ke KUA lagi. Padahal jaraknya sangat jauh dan rutenya juga muter-muter.<sup>122</sup>

## 2. Faktor pendidikan

Meskipun tidak terlalu jelas, apakah pendidikan ini menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan tidak tercatat di Desa Saobi. Tetapi kebanyakan informan yang melakukan perkawinan tidak tercatat hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar (SD), dan ada juga yang sampai melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTS), tetapi jumlahnya lebih sedikit daripada yang hanya lulus SD. Ada juga beberapa orang saja yang sempat mengenyam pendidikan sampai kejenjang Madrasah Aliyah (MA), meskipun diantara mereka juga ada yang tidak sampai tamat. Begitu juga dengan riwayat pendidikan

<sup>122</sup> Sivaul, *Wawancara*, (Desa Saobi, 23 Oktober 2020)

orang tuanya rata-rata hanya SD, ada yang lulus, ada yang tidak lulus SD. Bahkan ada yang tidak sekolah sama sekali, sehingga bisa diasumsikan bahwa faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap perkawinan tidak tercatat di desa Saobi.

Kebanyakan disini yang menikah tidak tercatat hanya lulusan SD, kalau orang tua dulu bahkan ada yang tidak sekolah sama sekali dan sampai sekarang banyak yang belum memiliki surat nikah. Iya mau gimana lagi, di pulau Saobi III ini sekolah hanya SD saja, baru sekarang ini sudah dibangun sekolah SMP. Berbeda dengan di Saobi I itu sudah lumayan ada sekolah sampai Madrasah Aliyah. Kalau disini mau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi harus keluar daerah, tapi itu bagi orang-orang yang ekonominya sudah lumayan mapan. Lah kalau bagi saya yang ekonominya pas-pasan, masih untung bisa tamat SD. Kalau sudah lulus SD yang bisa kita lakukan, iya cari duit, terus nikah, apalagi yang mau kita lakukan.<sup>123</sup>

### 3. Faktor hierarki kepatuhan masyarakat

Masyarakat Desa Saobi sebagaimana masyarakat Madura pada umumnya, memiliki tingkat hierarki ketaatan yang sudah berlangsung turun-temurun terhadap *Bhuppa'-Bhabu'-Ghuru-Rato*, (Bapak-Ibu-Guru-Pemerintah).<sup>124</sup> Hierarki ketaatan ini memiliki skala prioritas sesuai dengan urutannya, yakni yang utama taat pada ayah, setelah itu pada ibu, pada guru, terakhir baru pada pemerintah.

Hierarki ketaatan masyarakat Desa Saobi ini juga menjadi faktor terjadinya perkawinan tidak tercatat. Salah satunya bisa kita lihat pada kasus perkawinan Burhan mempelai laki-laki dan Susan

<sup>123</sup> Mat Sairno, *Wawancara*, (Desa Saobi, 22 Oktober 2020)

<sup>124</sup> Moh. Hefni, "*Bhuppa'-Bhabu'-Ghuru-Rato*: Studi Konstruktivisme-Strukturalis Tentang Hierarki Kepatuhan Dalam Budaya Masyarakat Madura", *Jurnal Karsa*, Vol. XI No. 1 April 2007, 16

mempelai wanita yang masih dalam kategori di bawah umur dan kasus ini belum lama ini terjadi.

Pernikahan anak saya Susan dengan Burhan itu mendadak, tidak memungkinkan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Karena kebetulan kemarin ada kiyai besar dari Jawa, datang kesini dalam rangka pengajian umum. Momen itu tidak saya lewatkan dan saya jadikan kesempatan untuk menikahkan anak saya. Biar pernikahan anak saya dapat barokahnya kiyai. Itu juga, bagi saya dan keluarga merupakan kebahagiaan tersendiri melihat anak dinikahkan oleh kiyai besar. Setelah ini baru saya berencana akan mengajukan dispensasi nikah, supaya bisa dapat surat nikah.<sup>125</sup>

#### 4. Faktor tradisi

Bagi masyarakat di Desa Saobi pada umumnya kalau mau menikah tidak ada persiapan yang matang. Kebanyakan mereka hanya memiliki uang mahar yang tidak seberapa dan bekal buat dimakan beberapa bulan kedepan bersama keluarga barunya. Syarat utama bagi mereka adalah sudah bisa bekerja, bisa mencari kebutuhan sehari-hari, terutama buat makan, itu sudah dinilai cukup dan pantas untuk menikah. Tentu ketika melakukan pernikahan mereka akan lebih memilih menikah secara bawah tangan terlebih dahulu, karena dinilai lebih praktis dan murah. Ketika sudah memiliki uang yang cukup, baru mereka akan mengurus surat nikahnya. Apalagi tradisi masyarakat di Desa Saobi tidak memperlakukan pernikahan yang tidak dicatat, sehingga tidak ada beban moral bagi pelakunya, karena

<sup>125</sup> Suhawi, *Wawancara*, (Desa Saobi, 22 Oktober, 2020)

masyarakat tidak memberikan sanksi sosial, yang paling penting bagi mereka pernikahannya sudah sah secara hukum Islam.

Kebanyakan kalau disini menikah itu iya tidak terlalu mikir kedepan, yang penting sudah mempunyai kemampuan mencari nafkah untuk keluarganya itu sudah cukup. Saya kemarin juga waktu nikah hanya mempunyai mahar dan sedikit uang buat makan setelah menikah buat keluarga. Iya nikahnya dilakukan secara bawah tangan, karena tidak memiliki biaya untuk mengurus surat nikah, yang penting sah dulu nikahnya, masalah surat nikah itu bisa diurus dikemudian hari ketika sudah memiliki uang yang cukup.<sup>126</sup>

### 5. Faktor menjadi TKI

Sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat Desa Saobi yang berada di perantauan, terutama mereka yang jadi TKI di Malaysia, kalau menikah atau bercerai akan dilakukan secara bawah tangan. Karena mereka hanya mengetahui perpanjangan tangan negara dalam masalah pernikahan adalah KUA. Sedangkan setelah berada diluar negeri, mereka beranggapan negara sudah tidak mungkin hadir, apalagi hanya dalam masalah perkawinan. Mereka belum mengetahui fungsi dari (Kedutaan Besar Republik Indonesia) KBRI yang bisa melakukan tugas sebagaimana KUA. Tetapi andapun mereka telah mengetahui tugas KBRI, tetap tidak akan memungkinkan melakukan pencatatan perkawinan, sebab, kebanyakan TKI dari Desa Saobi adalah ilegal.

Iya. TKI Malaysia yang dari Saobi dan Madura pada umumnya pernikahannya dilakukan secara bawah tangan. Itu sudah biasa disini dan tidak ada masalah. Mau menikah

<sup>126</sup> Tawi, *Wawancara*, (Desa Saobi, 23 Oktober 2020)

ke KUA kan gak ada disini. Iya kalau mau menikah tinggal ngundang penghulu dan sesama rekan kerjanya buat selamat, selesai sudah. Begitupun dengan masalah perceraian, kalau sudah tidak cocok iya tinggal bercerai saja. Saya juga begitu, dulu bareng suami kemalaysia, tetapi akhirnya bercerai karena memang saya tidak cocok dengan suami. Dan menikah dengan suami saya yang sekarang saya lakukan secara bawah tangan.<sup>127</sup>

## 6. Faktor agama

Biasanya perkawinan tidak tercatat karena faktor agama ini, terjadi sebab keadaan yang mendesak dan mendadak. Seperti karena kawin *tangkep*<sup>128</sup>, kawin lari<sup>129</sup>, dan perempuan dari perantauan membawa laki-laki yang tidak jelas identitasnya pulang ke Desa Saobi. Masyarakat Desa Saobi, jika menemukan kejadian seperti ini, biasanya akan langsung menikahnya secara bawah tangan, sekalipun masih kategori di bawah umur. Karena dinilai mencoreng norma-norma agama yang dipegang kuat oleh masyarakat.

Banyak disini terjadi perkawinan tidak tercatat, karena tertangkap berduaan di dalam rumah atau ditempat sepi. Karena takut terjadi perzinahan, atau hamil diluar nikah nanti kan bahaya, makanya kami nikahkan saja. Selain itu berduaan di tempat sepi laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan sah, aib bagi orang sini dan akan merusak norma agama yang sudah bertahun-tahun kita pegangi. Kelarganya juga akan menanggung malu, masyarakat akan memberikan stigma negatif bukan hanya pada anaknya, tetapi juga pada keluarganya. Sehingga tidak boleh tidak harus dinikahkan. Meskipun ada juga yang

<sup>127</sup> Sunarti, *Wawancara*, (Desa Saobi, 21 Oktober 2020)

<sup>128</sup> Kawin *Tangkep* adalah apabila ada seorang laki-laki dan perempuan tertangkap basah atau sengaja meminta ditangkap berduaan di dalam rumah atau di tempat sepi (berpacaran) yang bukan mahram dan suami istri, maka masyarakat akan melaporkan keKepala Dusun/Kepala Desa, kemudian menghubungi keluarga yang bersangkutan didesak untuk segera dinikahkan.

<sup>129</sup> Kawin lari terjadi biasanya karena orang tua perempuan tidak setuju, sehingga silaki-laki nekat membawa kabur perempuan yang dicintainya. Dan menikah ditempat lain dengan meminta seseorang untuk menjadi wakil wali siperempuan.

sengaja meminta tangkap pada aparat desa supaya cepat-cepat dinikahkan. Perkawinan tidak tercatat ini juga banyak terjadi pada pasangan yang kawin lari, karena tidak direstui oleh orang tua perempuan, biasanya ditempat lain mereka akan menikah dengan cara wali perempuan diwakilkan. Kalau tidak terjadi perkawinan selama dalam masa pelarian, nanti kalau sudah pulang akan tetap dinikahkan oleh masyarakat. Ada kemarin juga kasus, seorang perempuan datang dari perantauan pulang ke Saobi membawa laki-laki. Karena saya bersama masyarakat dan kepala desa takut terjadi perzinahan dan takut hamil diluar nikah, akhirnya dinikahkan saja. Apalagi kan tidak eloklah dipandang perempuan dan laki-laki yang bukan mahram berdua-duaan dan dilarang agama. Kalau laki-laknya kita suruh pulang untuk mengurus identitasnya, takutnya tidak balik lagi kesini, karena asal-usulnya juga masih belum jelas.<sup>130</sup>

Banyak terjadi pada anak-anak yang baru memasuki masa puber. Mereka berpacaran tanpa mengindahkan batas-batas moral agama yang dikukuh oleh masyarakat. Biasanya pelakunya akan menjadi bulan-bulanan gosip, bahkan dengan cepat beritanya tersebar ke desa tetangga dan menjadi buah bibir masyarakat. Supaya tidak mencoreng nama baik desa, terutama keluarganya, maka tokoh masyarakat biasanya akan mendatangi keluarganya dan mendesak supaya dinikahkan saja. Karena untuk menikah ke KUA tidak memiliki biaya, akhirnya dinikahkan secara bawah tangan. Atau karena anak yang mau dinikahkan masih di bawah umur, prosesnya ribet dan memakan biaya banyak. Padahal masyarakat sudah mendesak supaya dinikahkan, akhirnya dinikahkan secara bawah tangan.

Banyak disini kejadian anak-anak yang masih baru memasuki masa puber, berpacaran tanpa mengindahkan

---

<sup>130</sup> Murahman, *Wawancara*, (Desa Saobi, 24 Oktober 2020)

batas-batas norma agama. Mereka sudah ngebet mau menikah, tetapi tidak diperbolehkan sama orang tuanya, karena belum cukup umur dan belum dianggap bisa memikul tanggung jawab dalam pernikahan. Namun karena hubungan mereka menurut penilaian masyarakat sudah melanggar norma-norma agama, akhirnya tokoh masyarakat mendesak keluarganya supaya dinikahkan saja, daripada nanti akibatnya mencoreng nama baik desa dan keluarganya.<sup>131</sup>

## 7. Faktor kesadaran hukum masyarakat

Dari penelusuran penulis mengenai masalah pencatatan perkawinan dari beberapa informan, di Desa Saobi masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan merasakan manfaat pencatatan perkawinan secara langsung. Karena selain letak geografis Pulau Saobi yang terpencil, juga karena masyarakatnya kebanyakan jarang bersentuhan dengan masalah administrasi negara. Sehingga mereka tidak terlalu peduli dengan masalah pencatatan, yang terpenting dan diprioritaskan masyarakat adalah sah secara hukum Islam.

Ditambah lagi motivasi mereka melakukan perkawinan tidak tercatat bukan hanya karena untuk kehalalan sebuah hubungan secara Islam, tetapi juga supaya aman dari sanksi sosial masyarakat. Sedangkan dalam masalah pencatatan, masyarakat menganggapnya bukan bagian dari ajaran Islam yang masih terasa asing didalam kehidupannya. Karena itu, belum ada dampak secara langsung yang bisa dirasakan masyarakat. Apabila tidak dilakukapun tidak ada masalah, masyarakat juga tidak akan memberikan sanksi sosial bagi

---

<sup>131</sup> Moh. Razaq, *Wawancara*, (Desa Saobi, 21 Oktober 2020)

pelakunya. Sehingga kebanyakan masyarakat, terutama yang ekonominya miskin yang jarang bersentuhan dengan masalah administrasi menganggapnya bukan hal yang urgen untuk dilakukan.

Disini banyak masyarakat yang menikah, cerai, menikah, cerai gak jelas gitu. Malahan banyak yang belum jelas status pernikahannya dengan suaminya sudah mau menikah lagi dengan orang lain. Alasannya sudah lama pisah ranjang. Lah nanti kalau tidak dinikahkan mereka marah-marah, misuh tidak karuan sama saya sebagai tokoh agama disini dan pada Kepala Desa, dibilang gak becuslah. Akhirnya terpaksa kadang saya nikahkan saja kalau sudah tidak bisa dihalangi lagi, untuk menghindari masalah yang lebih besar. Menurut saya kebanyakan masyarakat tidak mengerti masalah pencatatan perkawinan itu, karena dampaknya kalau disini tidak terlihat secara langsung. Masyarakat disini kebanyakan hanya sekolah SD, setelah itu langsung bekerja. Pekerjaannyapun rata-rata menjadi buruh kasar. Jadi, jarang sekali bersentuhan dengan masalah administrasi pemerintahan.<sup>132</sup>

Masih maraknya terjadi praktik percaloan dalam masalah pembuatan surat-surat yang berkaitan dengan masalah administrasi, semisal pembuatan Surat Nikah, Akta Kelahiran, KK, KTP. Menguatkan keyakinan masyarakat bahwa masalah pencatatan perkawinan itu bukan hal yang urgen dilakukan, ketika dibutuhkan baru akan diusahakan dengan mudah melalui perantara calo tersebut. Hal ini diakui oleh ustad Murahman bahwa di kabupaten Sumenep pada umumnya bisa membuat surat Nikah dan surat-surat lainnya, melalui jalan “nembak” (dilakukan dengan cara membeli). Tetapi menurut beliau itu terjadi dulu, kalau sekarang setahu beliau sudah tidak ada lagi, karena peraturannya sudah sangat ketat. Kalau toh masih ada

---

<sup>132</sup> Murahman, *Wawancara*, (Desa Saobi, 24 Oktober 2020)

itu biasanya palsu. Seperti orang yang mau ke Malaysia, kalau tidak memiliki KTP dan Paspor, biasanya nembak, tetapi itu palsu dan hanya sebagai syarat supaya bisa digunakan masuk ke Malaysia.<sup>133</sup>

Saya dulu juga menikah tidak tercatat dengan istri saya, tetapi saya memiliki KK, KTP, anak saya juga mempunyai Akta Lahir. Iya karena itu, disini banyak yang menawarkan pembuatan surat-surat itu, yang penting ada duit. Dulu malahan waktu Kepala Desa yang sebelumnya, yang periode tahun 2008-2014 ada pembuatan KTP massal, karena masyarakat banyak yang tidak mempunyai KTP, iya karena kebanyakan hasil dari nikah di bawah tangan itu, akhirnya data-data kependudukan tidak jelas. Karena pembuatan KTP massal itu tanpa menyeter identitas yang jelas, akhirnya hasilnya asal-asalan. Iya tidak sesuai dengan identitas sebenarnya, kadang umurnya terlalu muda padahal orangnya sudah tua, ada yang umurnya di KTP tua, aslinya sangat muda. Itu juga berpengaruh dengan bantuan sosial, banyak yang ketukar-ketukar pembagiannya, karena nomer NIK KTP-nya banyak yang sama.<sup>134</sup>

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya melakukan pencatatan perkawinan, juga menjadi faktor banyaknya praktik perkawinan di bawah tangan. Sehingga meskipun setiap kali akan diadakan perkawinan, Modin/Kepala Dusun selalu mendatangi keluarga orang yang mau melakukan perkawinan untuk mengingatkan pentingnya pencatatan perkawinan. Tetapi itu dilakukan hanya sekedar saja, yang tidak akan sampai bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berkomitmen terhadap hukum negara.

Masyarakat bukan tidak pernah mendengar masalah pencatatan perkawinan, tetapi tidak mengerti apa pentingnya nikah itu dicatat. Toh meskipun tidak dicatat

<sup>133</sup> Wawancara pribadi dengan Murahman, Desa Saobi, 24 Oktober 2020

<sup>134</sup> MSO, *Wawancara*, (Desa Saobi, 22 Oktober 2020)

mereka pernikahannya baik-baik saja dan tidak ada rasa khawatir. Orang-orang tua kita dulu juga pernikahannya tidak dicatat, sampai sekarang baik-baik saja, begitu juga dengan anak-anaknya.<sup>135</sup>

#### **D. Dampak Perkawinan Tidak Tercatat di Desa Saobi**

Desa Saobi secara geografis berbentuk kepulauan yang sangat terpencil. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang tidak pernah merantau dan melanjutkan pendidikan keluar daerah, perkawinan tidak tercatat tidak akan berdampak apa-apa. Kalaupun ada dampaknya, hanya sedikit yang mereka rasakan, karena mereka jarang bersentuhan langsung dengan masalah administrasi. Atau meskipun kebanyakan masyarakat pergi merantau, bahkan sampai ke Malaysia menjadi TKI, tetapi mereka kebanyakan ilegal, KTP yang digunakan untuk memasuki Malaysia biasanya banyak yang palsu. Sehingga tidak ada dampak apa-apa. Walaupun mereka setelah sampai di Malaysia merasakan kekhawatiran takut ditangkap dan dideportasi, karena tidak memiliki permit kerja.<sup>136</sup>

Hasil wawancara dari beberapa informan pelaku perkawinan tidak tercatat, kebanyakan mereka mengaku dalam masalah ekonomi merasa normal-normal saja, tidak ada masalah. Kalau kehidupan mereka saat ini miskin, itu bukan karena akibat dari perkawinan tidak tercatat. Sebab, sebelum menikah mereka memang sudah hidup dalam kemiskinan. Namun satu hal yang mereka sadari, ketika ada bantuan sosial dari pemerintah

<sup>135</sup> Nura, *Wawancara*, (Desa Saobi, 24 Oktober 2020)

<sup>136</sup> MTSA, *Wawancara*, (Desa Saobi, 24 Oktober 2020)

mereka tidak pernah mendapatkannya, karena tidak memiliki kartu identitas yang diakui negara sebagai syarat untuk mendaftar.

Apalagi pada musim pandemi covid-19 ini, dimana pemerintah sangat banyak membuat program bantuan sosial pada masyarakat, seperti PKH, BPNT, BSP, BST yang disalurkan lewat POS, BST yang disalurkan lewat HIMBARA, BLT DD, bantuan UMKM, Subsidi gaji karyawan dan program Prakerja, Subsidi listrik, dan berbagai bantuan dari sumber dana APBD disetiap daerah. Dari berbagai macam bantuan sosial tersebut mereka tidak satupun mendapatkan bagian. Sedangkan bagi mereka yang pada zaman dahulu membuat KTP lewat jalur belakang, bantuan sosialnya ketukar-tukar dengan yang lain yang KTPnya juga hasil dari nembak.

Saya selama menjalani kehidupan berumah tangga yang nikah secara bawah tangan, tidak ada masalah dalam soal ekonomi. Kalau saat ini kehidupan rumah tangga saya miskin, karena memang saya lahir dari keluarga miskin dan istri saya juga begitu. Jadi, mau menikah secara sah ke KUA pun akan tetap sama keadaan keluarga saya. Bukan karena akibat dari perkawinan kami yang tidak tercatat di KUA. Namun saya tidak pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, setelah saya tanyakan pada desa katanya nama saya tidak terdaftar. Untuk mendaftarnya dibutuhkan KTP, akhirnya saya tidak mendapatkan apa-apa. Apalagi pada saat ini yang katanya lagi musim corona, pemerintah mengeluarkan banyak bantuan, tapi tetap tidak satupun saya mendapatkannya.<sup>137</sup>

Dulu bisa membuat KTP lewat jalur belakang. Bahkan, sempat dulu kepala desa mengadakan pembuatan KTP di Kecamatan secara massal, saya juga ikut dalam program tersebut. Iya buatnya asal-asalan gitu, tanpa nyetor persyaratan, yang penting sudah diketahui namanya, masalah umur atau tanggal lahir dan status pernikahannya yang buatin iya petugas yang tukang nyatet itu. Setelah KTPnya jadi hasilnya ngawur, ada yang umur aslinya sudah 60 tahun, di KTP ditulis umur 25

<sup>137</sup> Mat Sairno, *Wawancara*, (Desa Saobi, 22 Oktober 2020)

tahun, saya sendiri masih umur 39 tahun di KTP ditulis usia 60 tahun, pokoknya amburadul, karena memang masyarakat disini dulu mayoritas tidak memiliki surat nikah, jadi kalau membuat KTP secara normal tidak akan dapat, karena tidak memiliki persyaratan. Masyarakat tidak mempermasalahkan itu, yang penting KTPnya bisa bermanfaat untuk dibawa pergi merantau sebagai kartu identitas. Dampaknya sekarang ketika ada bantuan sosial dari pemerintah ketukar-tukar namanya, maklum mungkin nomernya banyak yang sama.<sup>138</sup>

Mereka yang melakukan perkawinan tidak tercatat, meskipun saat ini kehidupan rumah tangganya masih dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi kebanyakan mereka tetap merasa khawatir, terutama bagi yang memiliki anak yang sudah mulai beranjak remaja. Takutnya nanti pada saat ia mau mendaftar masuk sekolah akan merasa kesulitan karena tidak memiliki akta kelahiran yang dijadikan salah satu persyaratannya.

Perkawinan kami tidak tercatat dan saat ini sudah dikaruniai dua orang anak. Saya dulu mengurus surat nikah sulit sekali, sempat daftar kekepala desa dan dimintai bayaran, tetapi sampai saat ini tidak ada kabarnya lagi. Surat nikah tidak kunjung jadi, malah saya rugi ngeluarin duit. Tapi selama saya menikah sampai sekarang alhamdulillah semuanya berjalan normal, tanpa ada dampak apapun yang saya rasakan dalam kehidupan rumah tangga saya. Namun karena anak saya sudah mulai beranjak besar ada kekhawatiran, karena sebentar lagi anak saya sudah waktunya bersekolah. Takutnya nanti kesulitan kalau mau daftar sekolah, apabila belum memiliki akta lahir.<sup>139</sup>

Masyarakat yang dulunya tidak pernah bersentuhan dengan masalah administrasi, saat ini seiring dengan membaiknya masalah ekonomi keluarganya sudah mulai merasakan manfaatnya memiliki surat nikah. Ditambah lagi dengan semakin terbukanya akses ke media sosial,

<sup>138</sup> Mat Sairno, Wawancara, (Desa Saobi, 22 Oktober 2020)

<sup>139</sup> AN, Wawancara, (Desa Saobi, 27 Oktober 2020)

sampai kedaerah-daerah terpencil, khususnya di Desa Saobi, sedikit membuka wawasan masyarakatnya untuk melihat kehidupan daerah lain yang lebih maju. Terutama mereka yang memiliki anak yang mau mendaftar sekolah, atau anaknya mau mencari kerja yang mensyaratkan pelampiran identitas, terutama KTP. Tetapi sayangnya pembuatan KTP ini menurut sebagian informan masih sangat longgar, meskipun tanpa melampirkan persyaratan foto *copy* KK dan Akta Kelahiran, kadang-kadang tetap akan dibuatkan.<sup>140</sup>

Dampak secara psikologis juga dirasakan mereka yang menikah secara tidak tercatat dan masih dibawah umur. Secara mental mereka sangat labil, usianya yang masih anak-anak belum siap memikul tanggung jawab dalam masalah keluarga sebagaimana layaknya orang dewasa. Sehingga ketika dalam kehidupan keluarganya diterpa masalah yang lumayan berat, mereka belum bisa menyikapinya secara dewasa dan dengan mudahnya memutuskan untuk bercerai.

Saya dulu waktu menikah usia saya sangat muda sekitar 15 tahunan dan istri saya kisaran usia 13 tahun. Awalnya saya menjalani pernikahan baik-baik saja, tetapi kemudian tidak tahan dengan sikap istri saya yang kurang menghargai saya dan terlalu banyak menuntut soal pemenuhan nafkah, akhirnya saya memutuskan untuk bercerai saja.<sup>141</sup>

Kebanyakan informan tidak merasakan dampak secara sosial, karena memang secara tradisi masyarakat tidak mempersoalkan itu, yang penting bagi mereka sudah sah secara hukum Islam. Dampak terhadap

---

<sup>140</sup> BHR, *Wawancara*, (Desa Saobi, 27 Oktober, 2020)

<sup>141</sup> Zainul, *Wawancara*, (Desa Saobi, 27 Oktober 2020)

reproduksi juga tidak ada. Menurut Moh. Razaq dampak perkawinan tidak tercatat paling terlihat yaitu secara yuridis. Banyak masyarakat ketika terjadi perceraian tidak mendapatkan harta gono-gini, anak-anaknya juga banyak yang ditelantarkan tanpa dinafkahi, nafkah anak menjadi tanggung jawab ibunya. Suami juga dengan mudahnya menceraikan istrinya apabila sudah merasa bosan.<sup>142</sup>

Ada beberapa informan yang mengalami KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Tetapi menurut mereka kemungkinan itu terjadi, bukan karena diakibatkan dari perkawinan tidak tercatat. Karena banyak kasus KDRT ini juga terjadi pada mereka yang perkawinannya dilakukan secara sah tercatat di KUA.

Saya kemarin sempat cekcok dengan suami, saya dipukul dan diseret kejalan depan rumah. Akhirnya saya memilih untuk berpisah saja. Tetapi kasus KDRT yang saya alami ini, juga banyak terjadi pada mereka yang melakukan perkawinannya di KUA. jadi, menurut saya ini bukan, karena dampak dari perkawinan di bawah tangan.<sup>143</sup>

Memang masalah kebiasaan masyarakat melakukan kawin-cerai itu bisa terjadi juga pada pasangan yang menikah secara resmi di KUA, begitu juga dengan kasus KDRT. Tetapi kalau lebih dicermati, bisa dipahami bahwa kasus mudahnya kawin-cerai dan KDRT merupakan kebiasaan dari perilaku kesadaran hukum masyarakatnya yang masih rendah dan ketidaktungtunya terhadap fungsi dan manfaat UUP. Sehingga perilaku

---

<sup>142</sup> Moh. Razaq, *Wawancara*, (Desa Saobi, 21 Oktober 2020)

<sup>143</sup> Nura, *Wawancara*, (Desa Saobi, 24 Oktober 2020)

masyarakat tersebut, menjadi kebiasaan yang terbawa sampai pada ranah menikah dicatat sekalipun.

#### **E. Pandangan Masyarakat dan Instansi Terkait Terhadap Praktik Perkawinan Tidak Tercatat di Desa Saobi**

Pandangan masyarakat terhadap perkawinan tidak tercatat rata-rata tidak ada bedanya. Mereka semua menganggap perkawinan tidak tercatat sah, karena sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun bedanya bagi mereka yang tidak sempat mengenyam pendidikan atau tingkat pendidikannya hanya sebatas sekolah dasar (SD), kebanyakan tidak terlalu menganggap urgen masalah pencatatan dan menganggapnya hanya formalitas semata yang tidak terlalu memberikan efek buruk pada kehidupan sosialnya. Kalaupun suatu saat membutuhkan surat nikah, bisa diupayakan dengan melakukan isbat nikah atau melalui jalan lainnya.

Kalau saya sih tidak masalah dengan perkawinan yang tidak dicatat. Iya mau gimana lagi. Mau menikah dicatat seperti yang dianjurkan modin tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Kehidupan sehari-hari saya bersama keluarga normal-normal saja, anak saya sekolah SD saat ini, tidak apa-apa tuh. Saya kurang mengerti manfaat pencatatan perkawinan itu, karena saya sendiri dulu pernikahannya tidak dicatat juga. Tetapi saat ini saya dan istri saya sudah memiliki KTP, anak saya juga sudah memiliki akta lahir. Saya dulu buat surat-surat itu membayar pada seseorang.<sup>144</sup>

Sedangkan mereka yang telah mengenyam pendidikan tinggi seperti sarjana dan ekonominya terbilang cukup mapan dalam lingkup pedesaan. Meskipun mereka juga menganggap perkawinan tidak tercatat

<sup>144</sup> MSO, *Wawancara*, (Desa Saobi, 22 Agustus 2020)

hukumnya sah, tetapi sudah mengerti tentang pentingnya masalah pencatatan perkawinan, yang jika tidak dilakukan akan berakibat tidak baik bagi pelakunya dan anak-anaknya. Rata-rata mereka yang sudah berpendidikan tinggi perkawinannya dicatatkan di KUA.

Kalau sepengetahuan saya di desa Saobi masyarakat yang pendidikannya tinggi dan ekonominya sudah mapan, rata-rata perkawinannya sudah dicatatkan di KUA. Iya mereka juga sama memandang perkawinan di bawah tangan baik, karena sesuai syariat Islam. Namun mereka memiliki kesadaran hukum lebih tinggi, tentang pentingnya pencatatan perkawinan, juga karena sangat dibutuhkan dalam masalah administrasi. Seperti mau mendaftar kuliah dan ketika mau melamar kerja, karena sebagai persyaratan buat KK dan Akta Kelahiran. KK dan Akta Kelahiran ini mempersyaratkan adanya Surat Nikah.<sup>145</sup>

Begitu juga dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, pada umumnya mereka sangat menganjurkan masyarakat mencatatkan pernikahannya. Karena sangat dibutuhkan terkait dengan masalah administrasi lainnya yang mensyaratkan surat nikah, seperti pembuatan KK, Akta Kelahiran yang pada tahap selanjutnya dibutuhkan sebagai syarat pembuatan KTP. Meski demikian, para tokoh masyarakat menyadari bahwa tidak banyak yang bisa mereka lakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah tangan, karena itu merupakan wilayah dari KUA dan perangkatnya di desa. Sedangkan tugas dirinya sebagai tokoh masyarakat dalam masalah perkawinan adalah menikahkan masyarakat sesuai dengan ketentuan agama Islam.<sup>146</sup>

---

<sup>145</sup> Usran, *Wawancara*, (Desa Saobi, 23 Oktober 2020)

<sup>146</sup> Moh. Razaq, *Wawancara*, (Desa Saobi, 21 Oktober 2020)

Tokoh masyarakat disini semuanya ketika diundang supaya menjadi penghulu, selalu menganjurkan dan mengingatkan supaya pernikahannya dicatat. Selanjutnya tergantung yang bersangkutan mau dicatat apa tidak. Toh itu juga bukan tugas kita, tugas kita kan hanya menikahkan masyarakat sesuai ajaran Islam. Sedangkan masalah pencatatan menurut saya itu tugas KUA dan Modin Desa. Tetapi saya tetap menganjurkan supaya pernikahannya dicatat, karena surat nikah itu dibutuhkan nantinya ketika mengurus surat-surat lainnya, seperti untuk membuat KK, Akta Kelahiran.<sup>147</sup>

Menurut pihak KUA sebagai institusi perpanjangan tangan dari kementerian agama untuk mengeksekusi UUP dilapangan, perkawinan tidak tercatat hukumnya memang sah secara agama Islam. Tetapi secara UUP harus dicatatkan, supaya negara bisa hadir ketika terjadi permasalahan hukum dalam keluarganya. Seperti ketika terjadi KDRT, hak pemenuhan nafkah, pembagian harta gono-gini, hak pengasuhan anak, pembagian waris, dll. Kalau pernikahannya tidak dicatat, maka tidak ada bukti otentik yang bisa dijadikan dasar dan diakui negara, bahwa dirinya benar-benar sudah pernah menikah.

Saya sebagai Kepala KUA jelas tidak setuju pada praktik perkawinan yang tidak dicatat. Karena tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan, apalagi dampaknya sudah sangat jelas tidak baik. Memang menurut hukum Islam perkawinannya sah, tetapi kan resikonya nanti ketika terjadi permasalahan didalam rumah tangganya yang tidak bisa diselesaikan sendiri secara kekeluargaan. Maka negara tidak bisa ikut campur dalam permasalahan tersebut, karena tidak memiliki bukti surat nikah, artinya pernikahannya tidak diakui negara.<sup>148</sup>

Dalam memandang perkawinan tidak tercatat Modin Desa juga sama dengan pendapat dari pihak KUA. Bahwa perkawinan tidak tercatat

<sup>147</sup> Murahman, *Wawancara*, (Desa Saobi, 24 Oktober 2020)

<sup>148</sup> Jamil, *Wawancara*, (Desa Saobi, 25 Oktober 2020)

menurut ajaran Islam hukumnya sah, itu tidak bisa dipungkiri. Karena tertulis jelas didalam kitab-kitab fikih klasik yang sampai saat ini masih kita jadikan pegangan, terutama dalam masalah perkawinan. Namun, menurut UUP perkawinannya tidak diakui, karena tidak terdaftar dalam akta nikah negara.

Kalau menurut saya perkawinan tidak tercatat itu tetap sah, karena bagaimanapun didalam kitab-kitab fikih yang kita jadikan pegangan itu mengatakan begitu. Asalkan perkawinan sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sudah dianggap sah. Tetapi menurut UUP negara tidak mengakuinya. Sehingga ketika ada resiko yuridis negara tidak bisa ikut campur, karena tidak ada bukti perkawinannya.<sup>149</sup>

#### **F. Upaya Preventif dan Pencarian Solusi**

Tidak banyak upaya yang dilakukan pihak-pihak terkait untuk melakukan upaya preventif atau mengedukasi dan mensosialisasikan UUP kepada masyarakat, terutama dalam persoalan pentingnya pencatatan perkawinan. Pihak KUA lebih memasrahkan masalah nikah tidak tercatat di Desa Saobi kepada Kepala Desa dan Modin Desa. Sedangkan dari pihak KUA sendiri hanya menyempatkan menyampaikan atau menyinggung masalah tersebut apabila diundang untuk mengisi acara-acara besar atau mengisi khutbah nikah, itupun jarang-jarang terjadi.

Kalau masalah pencegahan dan penyelesaian kasus perkawinan yang tidak dicatat didesa itu adalah tugas Kepala Desa dan Modin. Saya hanya memberi pemahaman keKepala Desa Saobi dan Modin tentang pentingnya masalah pencatatan perkawinan. Selebihnya biar mereka yang menjelaskan kepada masyarakat. Saya juga kalau lagi ngisi ceramah di Desa Saobi, terutama kalau acara walimahan, saya sempat membahas

---

<sup>149</sup> Rasyid, *Wawancara*, (Desa Saobi, 28 Oktober 2020)

masalah pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak buruk perkawinan yang tidak dicatat.<sup>150</sup>

Sedangkan Modin/Kepala Dusun sebagai garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat membantu tugas KUA, belum optimal melakukan tugasnya. Upaya yang dilakukan Modin Desa/Kepala Dusun hanya pada saat ada orang yang mau melakukan perkawinan ia akan mendatangnya dan menyuruhnya supaya dicatat. Bagi mereka yang sudah terlanjur melakukan perkawinan secara tidak tercatat, Modin/Kepala Dusun akan melobinya dan memintanya untuk mencatatkan perkawinannya dengan melalui isbat nikah.

Kalau ada masyarakat yang akan menikah pasti saya datangi, saya menganjurkan supaya pernikahannya dibuatkan surat nikah. Ada yang mengikuti dan banyak juga yang menolak. Biasanya ketika terjadi penolakan saya coba jelasin sesuai pengetahuan saya, tentang pentingnya pencatatan dan bahayanya pernikahan jika tidak dicatat. Kalau masih tidak mau, iya terus saya datangi, bahkan setelah menikahpun tetap saya datangi. Sampai kemudian mereka sudah benar-benar tidak mau baru saya biarkan.<sup>151</sup>

Baru-baru ini banyak sekali masyarakat yang menikahkan anaknya yang masih dalam kategori di bawah umur secara tidak tercatat. Modin/Kepala Dusun sudah mencoba membujuknya agar meminta izin dispensasi nikah dulu ke pengadilan agama. Tetapi mereka menolak dengan alasan tidak memiliki biaya, daripada nanti ketika tidak memiliki surat nikah menimbulkan dampak negatif. Maka Modin/Kepala Dusun mengupayakannya dengan *memark up* umurnya, umurnya dituakan dan

<sup>150</sup> Jamil, *Wawancara*, (Desa Saobi, 25 Oktober 2020)

<sup>151</sup> Matmi, *Wawancara*, (Desa Saobi, 24 Oktober 2020)

dibuatkan surat nikah tanpa melalui izin dispensasi ke pengadilan agama, yang dinilai prosesnya ribet dan memakan biaya banyak. Tetapi ini menjadi pilihan terakhir, ketika tidak ada lagi solusi yang lain.

Kemarin banyak sekali terjadi perkawinan anak di bawah umur secara bawah tangan. Saya sudah membujuk mereka supaya mengurus dispensasi nikah dulu ke pengadilan agama, supaya bisa dibuatkan surat nikah. Tetapi mereka tidak mau, karena tidak memiliki biaya. Maklum mengurus masalah anak nikah di bawah umur itu lebih ribet dan merepotkan daripada menikah biasanya, biayanya juga lebih mahal. Kalau sudah alasan tidak punya uang, iya saya upayakan dengan cara mentuakan umurnya melalui surat domisili. Dengan cara seperti ini biayanya lebih murah dan lebih simpel. Setelah itu baru saya urus surat nikahnya di KUA. Tetapi ini upaya saya yang terakhir, karena pertimbangan dampak negatif yang ditimbulkannya. Karena takutnya kalau tidak memiliki surat nikah perempuan dan anak-anak yang dilahirkannya nanti jadi korban ditelantarkan, atau ditinggal begitu saja kalau sudah bosan.<sup>152</sup>

Banyak masyarakat di Desa Saobi yang melakukan perkawinannya secara tidak tercatat sudah berlangsung bertahun-tahun. Ada yang sudah sampai memiliki anak, bahkan kalau menyelidik pada masyarakat yang sudah berumur diatas 60 tahun, mereka pada umumnya tidak memiliki surat nikah, padahal ada yang sudah memiliki cucu. Solusinya sama saja seperti pada umumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perkawinan. yaitu dengan melakukan isbat nikah dan bagi mereka yang menikah di bawah umur, maka dengan cara meminta izin dispensasi nikah pada pengadilan agama, baru kemudian diberikan surat nikah di KUA.

Solusi yang dilakukan sekarang bagi mereka yang terlanjur nikah di bawah tangan, iya dilakukan isbat, atau dispensasi bagi mereka yang pernikahannya di bawah umur. Tetapi kalau

<sup>152</sup> Matmi, *Wawancara*, (Desa Saobi, 24 Oktober 2020)

dulu bisa membeli lewat belakang, tanpa proses dan persyaratan yang ribet, langsung jadi yang penting ada duit. Tetapi sekarang aturannya lebih ketat, sehingga kalau saya sendiri sudah tidak pernah mendengar informasi mengenai itu lagi. Biasanya kalau hanya untuk kebutuhan administrasi sementara, seperti mau pergi keluar negeri jadi TKI, iya nembak atau membeli pada calo, tetapi biasanya hasilnya palsu. Seperti pembuatan Surat Nikah, KK, KTP, dan Akte Kelahiran.<sup>153</sup>

Namun menurut pengakuan Ustad Murahman solusi Isbat nikah, dan mengajukan permohonan dispensasi nikah itu, hanya berlaku bagi orang-orang yang memiliki uang, tidak bagi yang ekonominya pas-pasan. Karena jarak dari desa Saobi kelokasi pengadilan agama dan kelokasi KUA satu sama lain saling berjauhan. Tentu hal ini selain perjalanannya melelahkan juga memakan biaya yang tidak sedikit. Itu sebabnya, kadang pihak Modin/Kepala Dusun menempuh cara *memark up* umurnya bagi mereka yang menikah di bawah umur dan tidak memiliki biaya untuk mengurus izin dispensasi.

Isbat nikah, atau dispensasi nikah itu solusi bagi orang kaya. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki biaya mengurus masalah itu, iya dibiarkan saja. Karena perjalanannya sangat jauh, harus menyeberang pulau, setelah itu masih naik taksi dengan melalui jalur yang sulit. Jarak desa Saobi ke PA dan KUA berjauhan. Makanya memakan biaya yang tidak sedikit. Kadang mungkin karena tidak ada solusi lain, Modin/Kepala Dusun untuk mempermudah masyarakat solusinya dengan cara mentuakan umur bagi pelaku perkawinan di bawah umur. Dengan sebab itu, tidak perlu lagi ribet ke PA lalu keKUA lagi, cukup langsung ke KUA saja.<sup>154</sup>

Kemarin kebetulan Kepala KUA datang ke Pulau Saobi III dalam rangka untuk mengisi khutbah nikah, disitulah kemudian beliau merasakan

<sup>153</sup> Moh. Razaq, *Wawancara*, (Desa Saobi, 21 Oktober 2020)

<sup>154</sup> MRHN, *Wawancara*, (Desa Saobi, 24 Oktober 2020)

kondisi di lapangan secara langsung. Setelah itu, pihak KUA membuat terobosan baru untuk mempermudah pengurusan masalah administrasi nikah. Khusus bagi masyarakat Saobi bisa mendaftarkan pernikahan dirumahnya Kepala KUA, tidak perlu jauh-jauh datang keKUA. Karena rumah Kepala KUA lebih dekat ke Desa Saobi, meskipun juga harus menyeberang pulau, daripada ke KUA secara langsung.<sup>155</sup>

Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa bagi mereka yang mendaftar perkawinannya seminggu sebelum nikah, maka surat nikahnya akan langsung jadi bersamaan dengan akad nikah. Terobosan semacam ini sebelumnya tidak pernah dilakukan pihak KUA.<sup>156</sup> Biasanya, prosedur untuk melakukan pernikahan sebelumnya, bagi mereka yang mau menikah meminta surat N1 dulu di Kepala Desa, setelah itu dilanjutkan oleh Modin Desa ke KUA. Modin tidak langsung menindak lanjutinya ke KUA, tetapi masih menunggu sampai ada orang lain juga mendaftar nikah, setelah terkumpul banyak, baru dilanjutkan ke KUA.

Kemungkinan Modin melakukan hal ini, karena pertimbangan perjalanannya yang jauh dan ongkosnya yang mahal, kalau cuma satu orang yang mendaftar nikah, tidak akan pokok pada lelahnya dan biaya perjalanannya. Jadi, membuat surat nikah di Desa Saobi sebelum terobosan baru dari Kepala KUA tersebut, tidak langsung jadi bersamaan dengan akad nikah, tetapi memakan waktu yang tidak menentu, kadang seminggu setelah pernikahan, sebulan, dan bahkan sampai berbulan-bulan.

---

<sup>155</sup> Hasil wawancara pribadi dengan Jamil Kepala KUA, 25 Oktober 2020

<sup>156</sup> Hasil wawancara pribadi dengan Jamil Kepala KUA, 25 Oktober 2020

### **G. Pendapat Orang-orang yang Berada Dalam Sistem Hukum Mengenai Kekuatan UUP dan Relevansinya Terhadap Kasus Perkawinan Tidak Tercatat di Desa Saobi**

Tokoh masyarakat ketika diberi pertanyaan perlukah pelaku perkawinan tidak tercatat diberi sanksi dan pencatatan perkawinan di jadikan rukun dalam perkawinan, supaya UUP memiliki kekuatan memaksa masyarakat untuk mentaatinya?. Pada umumnya mereka menjawab bahwa masalah perkawinan adalah wilayah pribadi dan merupakan kebutuhan biologis, sehingga tidak perlu pelaku perkawinan di bawah tangan diberi ancaman sanksi. Karena yang mereka lakukan bukan kejahatan atau merampas hak-hak orang lain. Apalagi, menurut mereka kalau pencatatan dijadikan rukun malah akan membuat masalah besar, bukan hanya dengan masyarakat desa Saobi, tetapi juga dengan umat Islam pada umumnya. Alasannya, karena rukun dan syarat perkawinan sudah selesai dibahas oleh para ulama. Sedangkan pencatatan adalah hal baru yang ditetapkan negara terkait dengan masalah administrasi.

Menurut saya gak perlu diberi sanksi, itu terlalu berlebihan, karena perkawinan tidak tercatat bukan kejahatan, dan tidak merampas hak-hak orang lain. Gak perlu juga pencatatan dijadikan rukun, malah itu akan membuat masalah, bukan hanya dengan masyarakat Saobi saja, tetapi dengan umat Islam secara umum. Karena pembahasan syarat dan rukun itu wilayah ulama dan sudah selesai di bahas didalam kitab-kitab mereka. Sedangkan masalah pencatatan itu wilayahnya negara yang keberadaannya masih baru.<sup>157</sup>

---

<sup>157</sup> Mertawi, *Wawancara*, (Desa Saobi, 21 Oktober 2020)

Sedangkan pihak KUA dan Modin memiliki pandangan yang kurang lebih sama dengan tokoh masyarakat terkait masalah tersebut. Mereka mengatakan andaikan pelaku perkawinan tidak tercatat diberi sanksi, betapa repotnya nanti lembaga atau aparat yang memiliki kewenangan mengurus masalah tersebut. Karena menurut mereka masyarakat dipedesaan itu cara berpikinya berbeda dengan masyarakat diperkotaan. Justru kalau ini terjadi, nantinya akan menimbulkan kekacauan di masyarakat. Tidak perlu juga pencatatan perkawinan dijadikan rukun, karena itu tidak sesuai dengan hukum kebiasaan yang ada dimasyarakat. Bagaimana nanti menghadapi masyarakat yang tidak memiliki biaya, biasanya mereka selama ini menikah tidak tercatat dahulu. Setelah memiliki biaya baru melakukan isbat nikah. Atau pada kasus yang berkaitan dengan pelanggaran moral yang menuntut untuk segera dilakukan pernikahan. Apalagi bagi masyarakat yang ada diperantauan, terutama mereka yang jadi TKI di Malaysia. Disana mereka kebanyakan melakukan perkawinan tidak tercatat. Tentu itu akan merepotkan sekali dan sulit ditaati masyarakat.

Menurut saya tidak perlu pelaku perkawinan tidak tercatat diberi sanksi dan pencatatan dijadikan rukun. Nanti itu akan merepotkan. Karena berbeda cara berpikir masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan. Kalau seandainya nanti ini benar-benar terjadi, akan sangat kerepotan nanti instansi yang memiliki wewenang memprosesnya. Karena biasanya kalau disini mereka yang tidak memiliki biaya mengurus surat nikah, melakukan nikah secara tidak tercatat dulu. Baru setelah memiliki biaya akan mengurus surat nikah melalui isbat nikah. Dan bagi masyarakat yang menikah diperantauan, terutama yang jadi TKI di Malaysia, bagaimana nanti kalau diberi sanksi dan pencatatan dijadikan rukun, kan repot jadinya.

Perkawinannya dianggap tidak sah dan dikategorikan kumpul kebo, apalagi nanti dikenai sanksi. Saya membayangkan saja sudah merasa khawatir.<sup>158</sup>

Menurut Hakim Isyhad Wira Budiawan kalau dicermati UU No.1 Tahun 1974 memang terjadi dualitas, dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyerahkan keabsahan perkawinan pada otoritas agama dan kepercayaan dan derivasinya pada KHI pasal 4 yang menyerahkan keabsahan perkawinan pada hukum Islam secara umum. Disisi lain UUP menghendaki setiap perkawinan itu dicatat, supaya negara bisa melaksanakan fungsinya dalam masalah perkawinan. Masalahnya kehendak negara supaya perkawinan dicatat kekuatannya tidak terlalu memaksa, sehingga sulit dipatuhi masyarakatnya. Karena posisinya bukan sebagai rukun yang berhak menentukan sah tidaknya perkawinan dan tidak diiringi dengan penerapan sanksi hukum bagi yang tidak mencatatkan perkawinannya. Sampai disini kita bisa lihat sebenarnya yang bermasalah memang UUPnya. Hal ini bisa dimaklumi, karena memang dari awal pada saat pembentukan UU No. 1 Tahun 1974, dulu hasil dari kompromi antara kepentingan kalangan Islam dan kelompok nasionalis.

Kalau menurut saya memang yang bermasalah itu Undang-undangnya, coba dilihat UU No.1 Tahun 1974, pasal 2 ayat 1 dan KHI pasal 4. Pasal-pasal itu menyebutkan bahwa keabsahan perkawinan itu ditentukan oleh agama, kepercayaan dan hukum Islam secara umum. Disisi lain UUP menghendaki supaya perkawinan dicatat terdapat dalam pasal 2 ayat 2 dan KHI pasal 5. Kan repot logikanya, disatu sisi keabsahan perkawinan ditentukan hukum agama, sedangkan didalam hukum agama pencatatan bukan termasuk rukun, sehingga meskipun perkawinannya tidak dicatatpun tetap sah. Disisi lain

<sup>158</sup> Jamil, *Wawancara*, (KUA Kangayan, 25 Oktober 2020)

negara menghendaki supaya dicatat, padahal pencatatan bukan termasuk rukun perkawinan dan bagi yang tidak mencatatkan perkawinannya pun tidak dikenakan sanksi. Sehingga wajar menurut saya kalau masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan tidak tercatat, terutama yang ada di pedesaan seperti Desa Saobi, yang letaknya sangat terpencil. Apalagi masih ada jalur alternatif jika sewaktu-waktu mereka membutuhkan surat nikah, yakni dengan melalui isbat nikah.<sup>159</sup>

Aris Habibuddin Syah sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Kangean, juga mengatakan bahwa supaya UUP bisa berlaku secara efektif harus diberikan sanksi pidana bagi pelaku perkawinan tidak tercatat dan orang-orang yang terlibat menikahnya. Sebab, kalau tidak begitu, akan sulit masyarakat mematuhi, karena UUP tidak memiliki kekuatan memaksa. Masalahnya menurut beliau adakah *political will* pemerintah untuk membuat peraturan tersebut.

Memang susah menerapkan UUP secara efektif, apalagi masyarakat yang kita hadapi adalah masyarakat desa yang tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Makanya penting menurut saya supaya UUP diiringi oleh peraturan sanksi bagi mereka yang melakukan perkawinan tidak tercatat dan mereka yang ikut terlibat menikahnya. Tetapi iya itu tergantung pada *political will* dari pemerintah. mau apa tidak lembaga yang berwenang dalam hal itu membuat aturannya.<sup>160</sup>

Meskipun begitu, menurut Hakim Robeth Amrulloh Jurjani, tidak perlu memasukkan pencatatan sebagai rukun perkawinan dan memberikan sanksi hukum bagi pelaku perkawinan di bawah tangan. Karena hal itu tidak sesuai dengan hukum kebiasaan yang ada dimasyarakat. Itu juga yang perlu diperhatikan supaya tidak terjadi kekacauan nantinya. Posisi pencatatan cukup sebagai syarat administrasi saja yang penting harus

<sup>159</sup> Isyhad Wira Budiawan, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Kangean Duko, 29 Oktober 2020)

<sup>160</sup> Aris Habibuddin Syah, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Kangean, 29 Oktober 2020)

disinkronkan secara lebih ketat dengan masalah administrasi lainnya. Seperti sebagai syarat pembuatan KK, Akta Kelahiran, dll. yang berimbas dan mengakibatkan seseorang nantinya tidak bisa mendaftar masuk sekolah, melamar pekerjaan, dan naik haji.

Menurut saya tidak perlu pencatatan dimasukkan sebagai rukun atau memberikan sanksi bagi yang tidak mencatatkan perkawinannya. Karena itu bertentangan dengan hukum kebiasaan yang ada di masyarakat yang tidak boleh diabaikan, sebab kalau diabaikan akan mengakibatkan kekacauan nantinya. Posisi pencatatan cukup sebagai syarat administrasi saja, asalkan disinkronkan lebih ketat dengan administrasi lainnya, seperti sebagai syarat pembuatan KK, Akta Kelahiran yang nantinya akan berimbas pada tidak bisanya mendaftar masuk sekolah, membuat KTP, naik haji, dll.<sup>161</sup>

---

<sup>161</sup> Robeth Amrulloh Jurjani, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Kangean Duko, 30 Oktober 2020)

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Praktik Perkawinan Tidak Tercatat di Desa Saobi

Melihat hasil data dilapangan bisa diketahui bahwa kasus perkawinan tidak tercatat di Desa Saobi, bukan disebabkan faktor tunggal. Melainkan karena beberapa faktor yang saling berkelindan. Jika diuraikan, pertama karena kemiskinan, berimbas pada ketidakmampuan mengurus masalah surat nikah, karena jarak dari Desa Saobi ke lokasi KUA sangat jauh dan memakan biaya banyak. Kemiskinan ini juga menyebabkan banyak masyarakat tidak bisa melanjutkan pendidikannya, yang berakibat pada kesadaran hukum masyarakatnya rendah. Ditambah lagi edukasi dan sosialisasi UUP kemasyarakat Saobi sangat minim dilakukan, tidak mengherankan jika banyak dijumpai masyarakat yang tidak mengerti fungsi dan manfaat pencatatan perkawinan secara langsung.

Indikasi dari ketidaktahuan masyarakat terhadap fungsi dan manfaat pencatatan perkawinan secara langsung ini, bisa diketahui dengan masih banyaknya kasus perkawinan yang unik, dimana masyarakat pada awalnya menikah sah dicatat di KUA, tetapi ketika bercerai dan menikah kedua kalinya dilakukan secara bawah tangan. Dan pada umumnya di Desa Saobi masyarakat tidak langsung mencatatkan perkawinannya, melainkan ada jeda waktu yang relatif lama antara menikah sah menurut agama dan mencatatkan perkawinannya sesuai dengan UUP. Itupun juga masih atas usaha Modin/Kepala Dusun melobi dan mendorongnya, supaya

pernikahannya dicatatkan. Kalau menurut kajian ilmu sosiologi kesadaran hukum masyarakat seperti ini masih berada dalam tataran *to comply*, karena masyarakat masih ada unsur keterpaksaan, belum sampai pada tataran *to obey* dimana masyarakat sudah bisa merasakan manfaat pencatatan secara langsung dalam kehidupan sosialnya, sehingga masyarakat berkomitmen mentaati UUP, tanpa ada unsur keterpaksaan.<sup>162</sup>

UUP dan hukum kebiasaan masyarakat, terutama dalam persoalan perkawinan di bawah tangan didalam *mindset* patron lokal masyarakat Desa Saobi, baik tokoh agama, Modin/Kepala Dusun, terutama pihak KUA masih belum terintegrasi dengan baik. *Mindset* patron lokal ini, berakibat pada kenyataan semakin terjadinya *legal gap* dalam masalah perkawinan di Desa Saobi. Karena secara tidak langsung sudah memberikan legalitas pada tindakannya dan seakan membiarkan kasus tersebut terjadi apa adanya, tanpa melakukan upaya yang lebih serius, setidaknya untuk meminimalisir terjadinya kasus perkawinan tidak tercatat tersebut.

Fikih konvensional sudah terlalu dalam mengendap didalam pikiran masyarakat, tokoh agama, Modin/Kepala Dusun, lebih-lebih pihak KUA. Sehingga berakibat pada kesadaran masyarakatnya terhadap masalah pencatatan rendah. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat inilah sebenarnya titik koordinat permasalahannya, diakibatkan dari beberapa persoalan, seperti kemiskinan dan pendidikan, kemudian

---

<sup>162</sup> Soetandyo Wignjosubroto, *Hukum dalam Masyarakat*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 102

berakibat pada faktor lainnya. Padahal implikasi dari perkawinan tidak dicatat sudah sangat jelas mudaratnya, tentunya ini sudah tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam yang pada pengaplikasiannya berorientasi terhadap kemaslahatan.

جَنْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

“Mengambil kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”.<sup>163</sup>

Terlebih kalau memandang pada kemaslahatan yang terkandung di dalam perkawinan yang dicatatkan, jika memakai parameter strata kebutuhan kemaslahatan al-Syatibi, masuk dalam kategori kemaslahatan yang prinsipil (*daruriyat*), yang menyangkut pada *daruriyah al-khamsah* yakni penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.<sup>164</sup>

## B. Pandangan Masyarakat dan Instansi Terkait

Dilihat dari pemaparan data penelitian diatas, tampaknya tingkat pendidikan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perkawinan tercatat. Memang mereka semua sepakat bahwa perkawinan tidak tercatat itu sah, karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun masyarakat yang pendidikannya rendah bertendensi memandang pencatatan hanya sebatas formalitas semata yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama, sehingga mempersepsikan pencatatan bukan persoalan yang urgen dilakukan. Berbeda dengan masyarakat yang pendidikannya sudah tamat SMA dan perguruan tinggi, menganggap

<sup>163</sup> ‘Izz al-Din Abd al-Aziz Ibn Abd al-Salam, *Qawaidul Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Mesir: Al-Istiqamah, tt), Juz II, 73

<sup>164</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari’ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, tt), Jilid II, 25

pencatatan sangat penting dan rata-rata pernikahannya langsung dicatatkan di KUA bersamaan dengan akad nikahnya.

Tokoh masyarakat juga memandang perlu pencatatan perkawinan, sebab, suatu saat akan dibutuhkan apabila ingin mengurus masalah administrasi lainnya yang mempersyaratkan surat nikah. Sedangkan pihak KUA dan Modin sebagai garda terdepan untuk menangani masalah perkawinan menyatakan bahwa perkawinan tidak tercatat itu hukumnya sah menurut hukum Islam. Tetapi menurut UUP harus dicatatkan, supaya perkawinannya mendapatkan kepastian hukum, sehingga ketika terjadi suatu masalah didalam keluarganya yang menyangkut persoalan hukum, negara bisa hadir menyelesaikan kasusnya.

Jika mencermati pandangan masyarakat, tokoh masyarakat dan instansi KUA terhadap masalah perkawinan tidak tercatat, dapat diketahui cara pandang mereka masih biner, didalam *mindset* mereka masih terjadi *gap*. Antara UU No. 1 Tahun 1974 dan hukum kebiasaan masyarakat dalam masalah perkawinan, yakni perkawinan tidak tercatat masih belum terintegrasi dengan baik. Sehingga sangat wajar apabila masih banyak masyarakat yang lebih memprioritaskan perkawinan sah secara fikih konvensional. Sedangkan terkait dengan masalah pencatatan bisa diupayakan dikemudian hari, apabila sudah dibutuhkan atau sudah memiliki biaya.

Terjadinya *legal gap* tersebut, akibat dari *mindset* mereka yang masih mengukuh fikih konvensional. Menurut fikih konvensional

perkawinan di bawah tangan hukumnya sah, karena sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.<sup>165</sup> Sedangkan masalah pencatatan bukan termasuk bagian dari rukun dan syarat perkawinan, tetapi merupakan syarat administrasi yang ditetapkan negara yang tidak ada sangkut pautnya dengan keabsahan perkawinan. Hal ini juga diperkuat dengan fatwa MUI No.10 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa perkawinan tidak tercatat hukumnya sah. Sedangkan pencatatan hanya sebagai langkah preventif saja supaya perkawinan tidak menimbulkan mudarat.

Dalam rangka untuk mendukung keabsahan perkawinan tidak tercatat Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq membuat kategorisasi dalam masalah tersebut. *Pertama*, peraturan *syara'* yang berhak menentukan sah tidaknya perkawinan. *Kedua*, peraturan besifat *tawsiqy* yaitu peraturan tambahan berupa pencatatan perkawinan yang ditetapkan pemerintah dan tidak terkait dengan ranah menentukan absah dan tidaknya suatu perkawinan, hanya saja supaya perkawinan umat Islam tertib dan tidak liar.<sup>166</sup>

Kalau memperhatikan pendapat diatas, maka sangat jelas bahwa antara perkawinan dan pencatatan terpisah garis demarkasi. Perkawinan merupakan masalah agama dan pencatatan adalah hukum sekuler yang ditetapkan negara. Tepat sesuai dengan apa yang diasumsikan Husein Muhammad bahwa kemungkinan sebagian masyarakat Indonesia masih beranggapan UUP tidak mewakili hukum Islam. Sedangkan yang dipandang benar-benar Islami adalah fikih konvensional yang terdapat

---

<sup>165</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, 10

<sup>166</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 33-36

didalam kitab-kitab klasik.<sup>167</sup> Padahal kalau memandang dampak dari perkawinan di bawah tangan sudah sangat jelas mudaratnya, sehingga pencatatan merupakan sesuatu yang sangat urgen untuk dilakukan dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh syari'at yakni berupa kemaslahatan.

Memang dampak perkawinan yang tidak dicatatkan di desa Saobi masih belum kelihatan total dipermukaan, belum seperti di daerah-daerah lain yang sudah berjalan baik masalah administrasinya. Tetapi sebenarnya mereka sudah mulai merasakan dampaknya seiring dengan semakin ketatnya penerapan peraturan. Buktinya, sudah mulai banyak masyarakat yang merasa cemas memikirkan nasib anaknya, karena belum memiliki akta kelahiran. Perceraian juga sangat marak terjadi, karena ikatan perkawinan di bawah tangan sangat rapuh, yang keberlangsungannya didasarkan pada keputusan ego masing-masing pasangan, bukan pada kekuatan hukum yang mengikat.

Banyak dijumpai anak-anak dan istri ditelantarkan, tanpa bisa berbuat apa-apa. KDRT juga kerap terjadi, terutama yang rentan jadi korban adalah perempuan dan anak-anaknya. Mereka juga tidak pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah, karena namanya tidak terdaftar sebagai penerima. Akibat dari tidak memiliki identitas yang diakui negara, padahal mereka sudah sangat layak sebagai penerimanya. Apalagi disituasi covid-19 seperti sekarang ini, dimana pemerintah sangat banyak membuat

---

<sup>167</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 98

program bantuan sosial, tentu mereka sangat membutuhkan bantuan tersebut.

Kalau dicermati dampak perkawinan tidak tercatat tersebut, sangat jelas sudah tidak sesuai dengan spirit hukum Islam. Ajaran Islam tidak akan mungkin membuat umatnya menderita, karena orientasinya pada kemaslahatan. Kemaslahatan dalam masalah pencatatan ini kalau dilihat memakai metodologi *maslahah mursalah* masuk pada kategori *daruriyah*. Meskipun tidak ditemukan dalilnya dalam al-qur'an dan hadis secara spesifik, tetapi kemaslahatan yang terkandung didalamnya sejalan dengan tujuan *syara'* dan menyangkut kemaslahatan yang prinsipil. Selain itu, metodologi yang bisa digunakan untuk melegalisasi pencatatan dalam Islam adalah *qiyas aulawi* dan *sadd adz-dzara'i*. Inti dari beberapa metodologi tersebut adalah penarikan kemaslahatan. Kemaslahatan yang terkandung didalam pencatatan perkawinan merupakan dalil tersendiri dalam ajaran Islam. Sesuai dengan pendapat Najmuddin Al-Thufi bahwa masalah yang berhubungan dengan muamalah merupakan dalil mandiri dan menempati posisi yang kuat dalam menetapkan hukum.<sup>168</sup>

Pandangan tokoh masyarakat, Modin dan KUA yang masih dualistis terhadap masalah perkawinan dan dukungan dalil-dalil yang tidak terintegrasi dengan baik dengan kepentingan negara yang didasarkan pada kepentingan rakyatnya. Hal ini sama saja memberikan justifikasi bagi masyarakat untuk melakukan *helah* terhadap UUP. *Helah* yang dimaksud

---

<sup>168</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, 119

disini adalah masyarakat Desa Saobi akan terus beranggapan bahwa pencatatan perkawinan hanyalah masalah administrasi dan bukan bagian dari hukum Islam. Sehingga akan dianggap enteng dan bukan persoalan yang urgen dilakukan, baru akan diupayakan ketika dibutuhkan. Apalagi ada pintu masuk untuk melegalisasinya dikemudian hari yang disebut dengan isbat nikah. Akibatnya, rata-rata masyarakat yang ekonominya rendah tidak langsung mencatatkan perkawinannya, melainkan ada jeda waktu yang relatif lama antara pernikahannya dengan pencatatannya.

Modin/Kepala Dusun juga belum maksimal dalam melakukan tindakan preventif dan penyadaran terhadap masyarakat. Mereka hanya memberi anjuran supaya perkawinannya dicatat ketika ada orang yang mau menikah saja. Bagi mereka yang sudah terlanjur melakukan perkawinan tidak tercatat, Modin/Kepala Dusun hanya melakukan lobi supaya dicatat. Sedangkan pihak KUA hanya menjelaskan masalah pencatatan pada waktu diundang mengisi ceramah acara memperingati hari-hari besar dan khutbah nikah, tetapi ini jarang terjadi. Akibatnya banyak masyarakat yang belum mengerti fungsi dan manfaat perkawinan yang dicatatkan. Ketidaktahuan masyarakat ini, dan *mindset*-nya yang masih menimbulkan dualitas, pada akhirnya semakin mengokohkan ketidakpatuhan masyarakat Desa Saobi terhadap UUP.

### **C. Pendapat Orang-orang yang Berada di Dalam Sistem Hukum Mengenai Kekuatan UUP dan Relevansinya Pada Kasus Perkawinan Tidak Tercatat Di Desa Saobi**

Menurut Ahmad Rofiq posisi pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif sangat tidak menguntungkan terhadap UUP di Indonesia.<sup>169</sup> Sebab, dengan posisi seperti itu, UUP tidak begitu memiliki kekuatan memaksa terhadap masyarakat. Tidak seperti halnya rukun yang memiliki kekuatan sentral yang bisa menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Ditambah tidak adanya aturan sanksi pidana yang mengiringinya. Apalagi didalam pasal 2 ayat (1) secara jelas menyerahkan keabsahan perkawinan pada otoritas agama, kepercayaan dan secara spesifik pada hukum Islam didalam KHI pasal 4. Semakin menambah lemahnya kekuatan UUP di masyarakat.

Menanggapi hal tersebut para tokoh masyarakat Desa Saobi, Modin dan KUA kurang lebih pendapat mereka sama. Mereka menganggap tidak perlu pencatatan dijadikan rukun, karena masalah ini sudah selesai dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik, dan tidak perlu diberikan sanksi pidana bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan, mengingat kondisi sosial dan geografis daerah-daerah terpencil di Indonesia, khususnya Desa Saobi yang masih belum memungkinkan. Pendapat mereka bisa dipahami mengingat kondisi sosial masyarakat Saobi yang masih fikih sentris dan menganggap fikih

---

<sup>169</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 135

merupakan produk yang paten, terutama terkait masalah rukun dan syarat dalam perkawinan. Padahal UUP tanpa daya paksa yang kuat, tidak akan berlaku efektif di daerah yang terpencil dan marginal yang keberadaannya sulit disentuh hukum negara.

Berbeda dengan pendapat diatas, Hakim Isyhad menganggap UUPnya bermasalah, terutama pasal 2 ayat (1) dan pasal 4 KHI yang menimbulkan dualitas, sehingga berpengaruh pada kesadaran hukum masyarakat. Aris Habibuddin Syah juga menganggap perlu diadakannya peraturan yang memuat sanksi pidana bagi pelaku perkawinan tidak tercatat dan orang yang menikahkannya. Supaya UUP memiliki daya paksa yang kuat bagi masyarakat. Namun Hakim Robeth Amrulloh lebih memilih jalan tengah, dengan menganggap tidak perlu pencatatan dimasukkan sebagai rukun perkawinan, karena tidak sesuai dengan hukum kebiasaan masyarakat Indonesia, terutama umat Islam. Tidak perlu juga dalam penerapannya diiringi dengan sanksi pidana. Cukup masalah pencatatan lebih disinkronkan lagi secara ketat terhadap masalah administrasi lainnya. Dengan hal itu, lambat laun masyarakat juga akan mengerti pentingnya pencatatan dan dampaknya jika tidak dilakukan.

Kalau lebih dicermati, masalah UUP memang masih berpijak pada validitas ganda. Disatu sisi UUP masih memposisikan pencatatan sebagai syarat administrasi. Disisi lain UUP mengharuskan perkawinan dicatat, supaya perkawinan mendapatkan kepastian hukum dan demi ketertiban

perkawinan itu sendiri.<sup>170</sup> Dualitas yang terjadi dalam pasal-pasal UUP tidak lain karena sejak awal dibuat, sudah menimbulkan tarik menarik antara kepentingan kalangan Islam dan Nasionalis. Awalnya pencatatan dijadikan syarat sah perkawinan, namun ditolak oleh umat Islam.<sup>171</sup> Setelah dilakukan kompromi akhirnya pencatatan hanya sebagai syarat administrasi saja yang tidak berhak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.<sup>172</sup> Jadi, UU No. 1 Tahun 1974 merupakan hasil kompromi kepentingan antara kalangan Islam dan Nasionalis yang diwakili pemerintah, terutama persoalan posisi pencatatan perkawinan didalam UU No.1 Tahun 1974. Sehingga sampai saat ini dampaknya masih sangat terasa, UUP belum terlalu efektif berlaku, terutama di Desa Saobi. Dan masih tetap menyisakan *gap* terutama didalam *mindset* masyarakat Saobi.

Jalan tengah yang diambil Robeth Amrulloh dengan tidak menganggap perlu pencatatan dijadikan rukun dan pelaku perkawinan tidak tercatat dan orang yang menikahkannya tidak perlu dibuatkan sanksi hukum, merupakan pendapat yang realistis mengingat potret historis daripada UUP sendiri dan kondisi sosial masyarakat terpencil seperti Desa Saobi. Kondisi seperti ini, jauh-jauh hari sudah disadari oleh Amiur dan Azhari, menurutnya tidak perlu menambah rukun baru dengan memasukkan pencatatan menjadi rukun. Sebab, ulama tradisional memandang rukun sebagai sesuatu yang sentral, sehingga harus didukung dalil yang kuat dari al-qur'an dan hadis. Tentu hal ini akan mengundang

<sup>170</sup> Jamhari Makruf dan Tim Lindsey (eds), *Hukum Pidana, & Bisnis*, 27

<sup>171</sup> Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik & Hukum Islam*, 134-139

<sup>172</sup> Jazuni, *Legislasi Hukum Islam*, 367

perdebatan yang sulit dicari titik temunya, untuk menghindari hal semacam ini jalan tengahnya tidak perlu menambah rukun, tetapi mengintegrasikan pencatatan terhadap keberadaan saksi. Pada akhirnya saksi bisa dipahami dalam dua bentuk, saksi akta dan saksi hidup.<sup>173</sup>

Alternatif yang kedua dari Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, pencatatan perkawinan tidak masalah tetap diposisikan sebagai syarat administrasi, asalkan keberadaannya lebih dipertegas. Dalam konteks kenegaraan harus memiliki kedudukan yang sangat penting dan berpengaruh pada sisi lain kehidupannya seperti contoh orang yang telah menikah harus menunjukkan akta nikahnya jika memiliki suatu urusan, baik dalam pembuatan KTP, KK, SIM, Akta Lahir, mendaftarkan anak kesekolah dan urusan administrasi lainnya.<sup>174</sup>

Alternatif yang ditawarkan oleh Amiur Nuruddi & Azhari tersebut, sangat masuk akal melihat kondisi geografis dan sosial masyarakat terpencil, terutama Desa Saobi dan potret historis dari UUP. Tetapi untuk daerah pedesaan prosesnya akan sangat lambat dan masyarakat akan tetap dengan mudah melakukan *helah*, karena UUP dinilai tidak memiliki kekuatan memaksa yang bisa membuat pelanggarnya jera. Apalagi kalau pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dalam hal itu, tidak profesional, tidak berintegritas dan tidak memiliki kapabilitas. Tentu akan menambah ketidakpatuhan masyarakat terhadap UUP tersebut.

---

<sup>173</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 136

<sup>174</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 136

## **D. Perkawinan Tidak Tercatat di Desa Saobi Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman**

Kasus perkawinan tidak tercatat yang masih banyak terjadi di Desa Saobi tidak bisa dilihat hanya dari sisi kesadaran hukum masyarakatnya saja. Tetapi harus dilihat secara komprehensif pada semua aspek didalam sistem hukumnya. Menurut Friedman ada tiga gatra yang perlu diperhatikan di dalam sistem hukum supaya peraturan berlaku secara efektif yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Karena itu, berikut ini akan diuraikan setiap komponen yang terdapat didalam sistem hukum dan korelasinya dengan kasus perkawinan tidak tercatat di Desa Saobi.

### **1. Legal Structure**

Struktur hukum (*legal structure*). Aspek struktur hukum ini sebenarnya sudah lengkap, dilihat dari adanya lembaga legislatif (DPR). Lembaga eksekutif yang terkait dengan masalah perkawinan ada kementerian agama dan KUA. Lembaga yudikatif ada Pengadilan Agama (PA) yang sudah disatuatkan dibawah Mahkamah Agung dan eksistensinya sudah disejajarkan dengan pengadilan lainnya, Pengadilan Tinggi Agama (PTA), dan Mahkamah Agung (MA). Tetapi dilihat dari fungsi lembaga-lembaga ini, terkait dalam masalah perkawinan masih belum terlalu maksimal. KUA dan perangkatnya di Desa Saobi sebagai lembaga yang menangani masalah perkawinan di garda terdepan belum mengoptimalkan tugasnya.

Dari pengakuan Kepala KUA, upaya yang dilakukannya sebagai langkah preventif dan penyadaran masyarakat, yaitu

menyampaikan pentingnya pencatatan dan mudaratnya perkawinan tidak dicatat, hanya pada saat diundang untuk mengisi ceramah pada acara memperingati hari-hari besar dan ketika mengisi khutbah nikah, tetapi hal ini jarang sekali terjadi. Seharusnya Kementerian Agama/KUA mengoptimalkan tugasnya untuk mengedukasi masyarakat dan mensosialisasikan UUP, supaya masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Kalau perlu bekerja sama dengan lembaga pemerintah terkait seperti BKKBN, atau non-pemerintah seperti LSM yang memiliki kepedulian dalam masalah ini. Tidak kalah pentingnya juga harus bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Saobi, karena mereka memiliki pengaruh dan peran sentral ditengah-tengah masyarakat.

Modin/Kepala Dusun yang seharusnya lebih intens memberikan pengertian pada masyarakat dalam masalah perkawinan terutama, masalah pencatatan. Selain karena tugasnya mengurus masalah perkawinan di Desa Saobi, juga mereka lebih tahu kondisi masyarakatnya. Namun, yang mereka lakukan tidak begitu maksimal, hanya sekedarnya saja. Belum melakukan pendekatan-pendekatan strategis, semisal mengajak tokoh masyarakat atau tokoh agama untuk turut membantu memberi pemahaman kepada masyarakat lewat kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya.

Ditambah lagi pemahaman mereka terhadap masalah pencatatan masih bersifat biner, artinya didalam *mindset* mereka

masih terjadi dualitas antara perkawinan tidak tercatat dan pencatatan perkawinan. Hal ini tidak lepas dari pengaruh UUP yang juga dalam pasal-pasal nya masih menimbulkan dualitas. Setidaknya meskipun pencatatan tidak diposisikan sebagai syarat sah nya perkawinan, tetapi perlu ditopang dengan penerapan sanksi pidana bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya.

Sementara ini, penyelesaian bagi mereka yang sudah terlanjur menikah di bawah tangan di Desa Saobi dan sudah memiliki anak dengan melalui pintu isbat nikah. Dan bagi mereka yang menikah di bawah umur dilakukan *mark up* umur, supaya tanpa melalui dispensasi ke pengadilan agama, karena tidak memiliki biaya. Penyelesaian menggunakan pintu isbat nikah ini bisa dipahami mengingat kesadaran masyarakatnya yang masih rendah, tidak memiliki biaya, dan kondisi geografis Desa Saobi. Namun jika tidak ada upaya mengedukasi mereka tentang manfaat dan pentingnya pencatatan, maka hal ini justru akan menjadi celah bagi masyarakat untuk mengentengkan masalah tersebut.

Begitu juga dengan masalah *memark up* umur, untuk saat ini mungkin merupakan pilihan terbaik bagi Modin/Kepala Dusun demi kemaslahatan masyarakatnya yang tidak memiliki biaya untuk mengurus dispensasi nikah, mengingat akses ke pengadilan agama susah dan jauh, tetapi untuk selanjutnya tidak boleh dilakukan karena melanggar UUP. Sebenarnya kalau dicermati inti permasalahannya

tidak pada jaraknya yang jauh dan biaya nikahnya, karena kalau tidak memiliki biaya nikah tidak perlu terburu-buru menikah. Intinya karena kesadaran hukum masyarakatnya rendah, sehingga Modin/Kepala Dusun dituntut harus mengedukasi masyarakat secara intensif tentang pentingnya pencatatan.

Terobosan baru yang dilakukan Kepala KUA sebagai bentuk keringanan, khusus masyarakat Desa Saobi diperbolehkan mendaftar perkawinan di rumahnya dan bagi yang mendaftar perkawinan seminggu sebelumnya, akan langsung jadi surat nikahnya bersamaan dengan waktu akad nikahnya. Tentu kebijakan ini sangat membantu memudahkan aksesnya dan meringankan biayanya, mengingat rumah Kepala KUA lebih dekat ke Desa Saobi, daripada ke kantor KUANYA. Meskipun masih harus menyeberang pulau juga, tetapi setidaknya saat ini, kebijakan itu adalah yang terbaik untuk diterapkan kepada masyarakat Desa Saobi.

## 2. *Legal Substance*

Substansi hukum (*legal substance*). Pada aspek ini, tokoh masyarakat, Modin/Kepala Dusun dan KUA menganggap tidak ada masalah dengan UUP. Begitu juga dengan pendapat Hakim Robeth Amrulloh yang menganggap tidak perlu pencatatan dijadikan rukun, karena tidak sesuai dengan hukum kebiasaan dimasyarakat dan tidak perlu dibuatkan peraturan sanksi pidana bagi mereka yang melakukan perkawinan tidak tercatat dan orang yang menikahkannya. Pandangan

Robeth ini sangat realistis, karena atas pertimbangan kondisi sosial dimasyarakat, terutama masyarakat Desa Saobi yang masih mengukui fikih konvensional dan kondisi geografisnya yang sangat terpencil. Sehingga cukup disinkronkan lebih ketat pada masalah administrasi lainnya, dengan hal ini, lambat laun dengan membaiknya ekonomi dan pendidikan masyarakat, pencatatan akan berlaku efektif. Pendapat ini, sesuai dengan tawaran dari Amiur dan Azhari yakni dengan menyingkronkan pencatatan dengan administrasi lainnya atau dengan mengintegrasikan dengan saksi, sehingga saksi bisa dipahami menjadi saksi akta dan saksi hidup.<sup>175</sup>

Berbeda dengan pendapat diatas, menurut hakim Isyhad yang bermasalah adalah UUP-nya, terutama pasal 2 ayat (1) yang menyerahkan keabsahan perkawinan pada otoritas agama, kepercayaan, dan pada hukum Islam dalam KHI pasal 4. Disisi lain UUP menghendaki perkawinan dicatat, supaya ada kepastian hukum dan penertiban. Secara tidak langsung pasal diatas berakibat pada kurang patuhnya masyarakat terhadap UUP. Banyak masyarakat di Desa Saobi yang tidak langsung mencatatkan perkawinannya, melainkan ada jeda waktu antara pelaksanaan akad nikahnya dengan pencatatannya. Ditambah lagi tidak adanya sanksi hukum yang jelas bagi pelaku dan orang yang menikahkannya, semakin membuat UUP kekuarangan daya paksanya dalam penerapannya dimasyarakat.

---

<sup>175</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 136

Aris Habibuddin syah wakil Pengadilan Agama Kangean juga menyadari bahwa UUP masih kurang daya paksanya di masyarakat, karena tidak adanya sanksi hukum yang jelas bagi pelaku yang melanggar tidak mencatatkan perkawinannya. Sebenarnya kalau ditelusuri sanksi hukum bagi pelaku perkawinan tidak tercatat itu sudah ada di dalam PP No.9 Tahun 1975, tetapi sanksi pidananya sangat ringan dan tidak dicantumkan instansi yang memiliki kewenangan mengeksekusinya. Terdapat dalam pasal 45 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 pelaku perkawinan tidak tercatat hanya didenda Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus). Dengan melihat sanksi denda ini, tentu tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap keefektifan UUP dan tidak akan membuat jera pelakunya.

Keberadaan sanksi ini memang sangat penting demi untuk mengefektifkan keberlakuan UUP ditengah masyarakat. Menurut Leopold Pospisil norma-norma baru dipandang legal apabila mengandung ancaman sanksi. Begitu juga dengan Max Weber yang memandang perlu adanya paksaan (secara fisik atau psikologis) supaya dipatuhi masyarakatnya dan bisa menindak pelanggarnya.<sup>176</sup> Hal ini juga sesuai dengan paham hedonisme Jeremy Bentham yang mengasumsikan bahwa manusia rasional selalu mencari apa yang menyenangkan dan nikmat, dan akan selalu menghindari apa yang

---

<sup>176</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 8

terasa menyakiti dan mendatangkan nestapa.<sup>177</sup> Oleh karena itu, dengan diadakannya sanksi pidana bagi pelaku perkawinan tidak tercatat dan orang yang menikahkannya, maka bisa diproyeksikan masyarakat akan mematuhi, karena akan menghindari sanksi pidananya yang mendatangkan nestapa dalam kehidupannya.

Melihat hal itu, dengan berani Musdah Mulia membuat gagasan bahwa pencatatan perkawinan sebaiknya dijadikan sebagai rukun perkawinan didalam UUP. Musdah juga menyarankan supaya pasal 2 ayat (1) dan (2) digabungkan menjadi satu, sehingga berbunyi *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Musdah juga memandang perlu penyertaan sanksi pidana bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya.<sup>178</sup>

Penerapan sanksi ini sebenarnya sudah dimasukkan kedalam RUU HMPA untuk menyempurnakan materi KHI yang posisinya masih inpres dan untuk meningkatkan statusnya menjadi undang-undang. Penerapan sanksi bagi pelaku perkawinan tidak tercatat di dalam RUU HMPA ini sudah lebih serius, terdapat dalam pasal 143 dengan denda Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) atau kurungan paling lama 6 bulan. Begitu juga dengan mereka yang bercerai secara bawah tangan dikenakan sanksi dalam pasal 146 dengan ketentuan pidana

---

<sup>177</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, 92-923

<sup>178</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Refoemis*, 363-364

atau denda sama seperti pasal 143. Namun sampai saat ini RUU HMPA masih dalam proses pembahasan di DPR.<sup>179</sup>

Tidak berhenti disitu, Musdah Mulia menerapkan gagasannya lebih konkrit dengan menuangkannya didalam CLD-KHI, pencatatan dimasukkan menjadi rukun perkawinan yang terdapat dalam pasal 6. Meskipun pada akhirnya CLD-KHI ini dibekukan, karena menuai kritik dan kontroversi.<sup>180</sup> Namun setidaknya Musdah sudah memulainya dengan berani untuk mendobrak kebekuan fikih lama.

Sebenarnya pencatatan sangat berpeluang untuk di jadikan rukun didalam pernikahan. Karena pendapat para Imam mazhab sendiri tentang masalah rukun perkawinan ini berbeda-beda<sup>181</sup>. Itu artinya bahwa masalah rukun tersebut bersifat ijtihadi yang tidak bersifat paten. Sehingga ketika pencatatan juga menjadi unsur yang tidak kalah pentingnya dengan rukun yang lain didalam perkawinan yang keberadaannya tidak boleh diabaikan pada masa sekarang. Maka sudah selayaknya pencatatan posisinya dijadikan rukun, karena apabila diabaikan akan menyebabkan mudarat yang *'ammah*.

Dengan memandang konsekuensi pernikahan yang tidak dicatat yang sangat besar mudaratnya dan konsekuensi positif yang ditimbulkan perkawinan yang dicatat, maka pemerintah sudah seharusnya menetapkan kebijakan untuk menaikkan posisi pencatatan

<sup>179</sup> Muhamad Isna Wahyudi, " Menuju Hukum Perkawinan Islam Progresif". 60

<sup>180</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, 201

<sup>181</sup> Lengkapnya bisa dilihat: Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2010), Jilid II, 712-716

sebagai rukun atau minimal memberikan sanksi bagi pelanggarnya, demi kemaslahatan rakyatnya. Sebagaimana kaidah:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan Imam/Pemerintah atas rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan”.<sup>182</sup>

Apabila pencatatan ini sudah ditetapkan menjadi rukun atau minimal pelanggarnya diberi sanksi pidana oleh pemerintah, maka akan menjadi hukum yang mengikat semua rakyatnya. Tentunya penetapan hukum ini berdasarkan ijtihad beberapa ulama secara kolektif, bukan dilakukan secara sepihak. Sehingga wajib dipatuhi berdasarkan kaidah:

إِنَّ إِجْتِهَادَ أَوْلَى الْأَمْرِ هُوَ الْأَصْلُ النَّالِثُ مِنْ شَرِيْعَةِ الْأِسْلَامِيَّةِ وَإِنَّهُمْ إِذَا أَجْمَعُوا رَأْيَهُمْ وَجَبَ عَلَى الْعَامَّةِ وَعَلَى حُكَّامِهَا الْعَمَلُ بِهِ

“Sesungguhnya ijtihad (keputusan) pemerintah merupakan sumber syari’at Islam yang ketiga. Dan sungguh apabila keputusan pemerintah sudah menjadi kesepakatan, maka wajib hukumnya bagi masyarakat dan penegak hukum menjalankan keputusan tersebut.”<sup>183</sup>

Memang jika menganalisis UUP secara mendalam, akan dijumpai dualitas atau boleh dikatakan berpijak pada validitas ganda. Sehingga berakibat pada terjadinya *legal gap* di masyarakat. Posisi pencatatan sebagai syarat administrasi juga sangat tidak menguntungkan, ditambah lagi tidak adanya penerapan sanksi pidana

<sup>182</sup> As-Suyuti, ‘Al-Asybah wa An-Nadzai’ir Fi Al-Furu’, (Surabaya: Al-Hidayah, 1965), 83-84

<sup>183</sup> Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri ala Ibn al-Qasim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islami, t.t), Juz I, 286

bagi pelanggarnya. Hal ini membuat UUP tidak memiliki daya memaksa terhadap masyarakat untuk ditaati. Sehingga wajar jika sampai saat ini di desa-desa terpencil seperti Desa Saobi masyarakatnya masih belum berkomitmen mentaati UUP. Oleh karena itu konsekuensi logisnya, memang perlu posisi pencatatan dijadikan rukun atau minimal bagi yang melanggarnya dikenakan sanksi pidana. Tetapi kalau kita memandang secara realistis terhadap kondisi sosial masyarakat dan geografisnya, terutama di Desa Saobi, maka sangat sulit menjadikan pencatatan sebagai rukun perkawinan. Karena bisa diproyeksikan akan mengalami penentangan kembali dari kalangan Islam tradisional. Sebagaimana dahulu waktu pembuatan RUUP, khususnya pasal pencatatan yang digugat karena dicantumkan sebagai syarat sah perkawinan.<sup>184</sup> Karena sampai saat ini kondisi sosial masyarakat Islam secara umum masih belum mengalami perubahan secara signifikan.

Melihat hal itu, solusi yang realistis untuk keadaan saat ini, terutama melihat kondisi sosial masyarakat Saobi yang masih mengukuh fikh konvensional dan letak geografisnya, yaitu dengan cara menyinkronkan lebih ketat pencatatan perkawinan dengan masalah administrasi lainnya atau mengintegrasikannya dengan keberadaan saksi. Selain itu, penerapan sanksi pidana tampaknya masih memungkinkan bisa diterapkan dan diterima masyarakat,

---

<sup>184</sup> Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik & Hukum Islam*, 136

karena tidak terkait dengan masalah yang krusial dalam perkawinan yang diyakini kalangan Islam tradisional. Sehingga sangat mendesak RUU HMPA untuk secepatnya dibahas dan disahkan DPR sebagai komplemen terhadap UU No.1 Tahun 1974, supaya UUP memiliki kekuatan memaksa dan efektif ditaati masyarakat.

### 3. *Legal Culture*

Kultur hukum (*legal culture*). Kalau dicermati semua persoalan di dalam sistem hukum, tampaknya pada kultur hukum atau budaya hukum inilah titik persoalannya. Sehingga membutuhkan penanganan yang lebih serius dari instansi yang terkait. Pasalnya masyarakat di Desa Saobi masih banyak yang melakukan perkawinan tidak tercatat. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa terjadinya perkawinan tersebut di Desa Saobi bukanlah faktor tunggal, melainkan ada keterkaitan antara faktor satu dengan yang lainnya.

Faktor yang paling dominan diantara lainnya adalah kemiskinan. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya kejenjang yang lebih tinggi, sehingga berimbas pada kesadaran hukumnya yang masih rendah. Apalagi tidak adanya sosialisasi, penyuluhan dan edukasi mengenai UUP dari KUA dan Modin/Kepala Dusun. Ditambah lagi dengan faktor-faktor pendukung lainnya yang semakin menambah ketidakpatuhan masyarakatnya terhadap UUP. Hal ini bisa dibuktikan dengan masih

banyaknya masyarakat yang tidak mengerti fungsi dan manfaat dari pencatatan perkawinan secara langsung.

Namun saat ini sudah mulai banyak masyarakat yang mengerti dan bersentuhan dengan masalah administrasi. Karena di Desa Saobi banyak terjadi pada mereka yang dulunya menikah secara tidak tercatat, kemudian bekerja keluar daerah seperti ke Bali, ke Surabaya, ekonominya sudah mulai membaik dan sudah mulai mengerti pentingnya surat nikah, seperti sebagai syarat anaknya mendaftar sekolah negeri, dll. Apalagi dimasa pandemi covid-19 ini pemerintah juga banyak membuat program bantuan sosial yang bersentuhan dengan masyarakat secara langsung, terutama yang ekonominya miskin. Hal ini turut menambah kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya memiliki surat nikah. Karena bagi mereka yang mau mendaftar sebagai penerima bansos, harus memiliki kartu identitas yang jelas berupa KTP. Sedangkan syarat membuat KTP, harus memiliki KK dan Akta Kelahiran dan untuk membuat KK dan Akta Kelahiran dibutuhkan surat nikah.

Masyarakat Desa Saobi pada umumnya masih mengukuh fikh konvensional yang berpandangan bahwa pencatatan perkawinan bukan bagian dari ajaran Islam. Pemahaman seperti ini yang pada akhirnya menimbulkan sikap resistensi sebagian masyarakatnya terhadap keberlakuan dari UUP. Tetapi kalau ditelaah lebih jauh, wajar saja mereka berpandangan demikian, karena kebanyakan

kehidupannya masih belum terkoneksi dengan baik terhadap masalah administrasi. Tidak bisa dipungkiri ini terjadi, juga diakibatkan dari minimnya sosialisasi dan edukasi dari pihak KUA mengenai UUP. Begitu juga dengan upaya yang dilakukan Modin/Kepala Dusun yang hanya sekedarnya saja tidak sampai intens dan bersungguh-sungguh. Sedangkan tokoh agama tidak begitu mengindahkan masalah pencatatan karena mereka pikir itu urusan aparat desa dan instansi terkait, sehingga dengan sikap semacam itu, secara tidak langsung merupakan legitimasi terhadap praktik perkawinan tidak tercatat masyarakat di Desa Saobi.

Memperhatikan kinerja seluruh aspek dari sistem hukum di desa Saobi, basis permasalahannya adalah ada pada kultur hukumnya. Hal ini, sesuai dengan pendapat Jimly Asshiddiqie bahwa peraturan perundang-undangan, dan kinerja dari instansi terkait akan selalu dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakatnya.<sup>185</sup> Oleh karena itu, dalam komponen kultur hukum yang tidak boleh diabaikan dan selalu terkait adalah pendidikan hukum dan sosialisasi hukum.<sup>186</sup> Sangat tepat apa yang dikemukakan oleh Jimly, sebab untuk melihat tolak ukur dari efektif tidaknya sistem hukum bisa dilihat dari budaya hukumnya, apakah masyarakat mentaatinya dengan melakukan perkawinan di KUA dan menyelesaikan persoalan pernikahannya di

---

<sup>185</sup> Jimly Asshiddiqie, *Struktur Hukum dan Hukum Strukturan Indonesia*, 22-23

<sup>186</sup> Jimly Asshiddiqie, *Struktur Hukum dan Hukum Strukturan Indonesia*, 39

PA atau malah sebaliknya lebih memilih dilakukan diluar instansi yang berwenang.

Perlu diakui bahwa masalah pencatatan perkawinan ini, sebenarnya bukan budaya hukum masyarakat Indonesia, namun berasal dari budaya hukum Eropa. Oleh karena itu, kalau memakai cara pandang dari Soetandyo Wignjosoebroto wajar sampai saat ini masalah pencatatan ini belum sepenuhnya meresap dan diterima menjadi hukum kebiasaan dimasyarakat. Karena hukum nasional yang diberlakukan lewat proses transplantasi terhadap masyarakat tertentu yang berbeda secara sosial-kultural itu, maka akan sulit diterima dan ditaati masyarakatnya.<sup>187</sup>

Kalau ditelusuri secara historis pencatatan perkawinan merupakan hukum yang berasal dari Belanda. Keberadaannya bisa kita lacak dimulai pada tahun 1937 yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda melalui Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat (*Ontwerp Ordonantie Op De Ingeschreven Huwelijken*).<sup>188</sup> Pada saat UU No.1 Tahun 1974 masih berbentuk RUUP, salah satu pasal yang dianggap bermasalah oleh kalangan Islam adalah pasal pencatatan ini, karena tidak sesuai dengan hukum kebiasaan masyarakat.<sup>189</sup> Itu sebabnya, menurut Bustanul Arifin posisi pencatatan masih

---

<sup>187</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Yang tak Kunjung Tegak*, 6

<sup>188</sup> Daniel S. LeV, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, 327

<sup>189</sup> Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik & Hukum Islam*, 136

administratif, karena ulama dianggap masih trauma dengan ordonansi perkawinan tercatat pada masa Belanda.<sup>190</sup>

Jika demikian pemahamannya, maka sangat wajar pencatatan sulit diterima masyarakat Indonesia, terutama kalangan Islam, karena berasal dari tradisi Belanda. Tentunya pencatatan ini akan dinilai asing dan tidak dikenali didalam ajaran Islam yang sudah semenjak lama dipedomani. Apalagi bagi masyarakat Desa Saobi yang masih mengukuhi fikih konvensional dan masih banyak yang jarang berhubungan dengan masalah administrasi, maka akan sulit menerima dan mentaatinya. Disinilah pendapat Jimly menemukan relevansinya bahwa pendidikan hukum dan sosialisasi hukum tidak boleh dipisahkan dari aspek budaya hukum masyarakatnya. Supaya masyarakat tidak berpikir biner, tetapi terintegrasi dengan kepentingan negara yang didasarkan pada kemaslahatan rakyatnya.

Oleh karena itu, pihak Kementerian Agama/KUA harus lebih intensif melakukan edukasi, penyuluhan, dan sosialisasi UUP terhadap masyarakat Desa Saobi yang kesadaran hukumnya masih rendah. Kalau perlu bekerjasama dengan lembaga pemerintah terkait seperti BKKBN dan lembaga non-pemerintah berupa LSM yang memiliki kepedulian dengan masalah hukum keluarga. Modin/Kepala Dusun juga harus lebih meningkatkan perannya di masyarakat, terutama dengan mengajak bekerjasama tokoh agama untuk membantu

---

<sup>190</sup> Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, 359

memberi pemahaman pentingnya pencatatan perkawinan. Karena masih banyak masyarakat di Desa Saobi yang tidak mengerti mudarat dari perkawinan tidak dicatat dan masalah yang terkandung didalam perkawinan yang dicatat.

Perkawinan tidak tercatat ini juga baru-baru ini banyak terjadi pada pasangan anak di bawah umur di Desa Saobi. Sudah bisa dipastikan bahwa mereka belum mengerti mengenai dampak perkawinan tersebut. Padahal perkawinan anak di bawah umur ini beresiko terhadap masalah kesehatan perempuan<sup>191</sup> dan rentan terjadinya perceraian, karena menurut ilmu psikologi perkembangan, manusia dalam rentang usia 15-18 tahun termasuk kategori remaja. Tugas perkembangan remaja adalah mempersiapkan dirinya untuk memasuki masa dewasa dan meninggalkan masa kanak-kanak. Ketika dalam usia ini anak dipaksa untuk memasuki tanggung jawab pernikahan, maka akan mengalami semacam *turbulence* emosi, karena tidak bisa bersikap seperti anak-anak, tetapi juga belum tepat menjadi

---

<sup>191</sup> Resiko perkawinan anak di bawah umur, potensi kelahiran prematur, bayi lahir cacat, bayi lahir dengan berat badan rendah, ibu beresiko anemia, mudah terjadi pendarahan saat proses melahirkan, ibu mudah eklampsia, meningkatnya angka depresi pada ibu, karena perkembangan psikologis belum stabil, meningkatnya angka kematian ibu, rentan terkena kanker serviks, resiko terkena penyakit menular seksual, organ reproduksi belum berkembang sempurna. “*Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, disusun oleh Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi, Pusat Kajian Hukum, Gender, Masyarakat-Fakultas Hukum UGM, ICJR, Kalyanamitra, dan Ecpat Indonesia, tahun 2019, h, 16

seperti orang dewasa.<sup>192</sup> Rentan terjadi KDRT, merampas hak-hak anak<sup>193</sup>, dan akan berakibat pada kemiskinan struktural.



---

<sup>192</sup> “Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, 17

<sup>193</sup> Hak bermain, hak mendapatkan pendidikan, perlindungan, identitas, status kebangsaan, makanan, akses kesehatan, rekreasi, kesamaan, dan hak untuk berperan dalam pembangunan. “Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, 10

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berangkat dari paparan data diatas dapat ditarik kesimpulannya dari temuan penelitian ini sebagaimana berikut ini:

1. Latar belakang praktik perkawinan tidak tercatat di Desa Saobi antara lain: karena di dalam *mindset* masyarakat, tokoh masyarakat, Modin/Kepala Dusun dan pihak KUA masih biner (tidak terintegrasi) antara pencatatan dan perkawinan tidak tercatat, UUP masih berpijak pada validitas ganda, posisi pencatatan yang hanya sebagai syarat administrasi atau di dalam penerapannya tidak diiringi dengan pemberlakuan sanksi pidana bagi pelanggarnya dan kurangnya sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan tentang UUP terhadap masyarakat Saobi terutama yang berkaitan dengan masalah pencatatan perkawinan dari instansi terkait. Ditambah lagi dengan faktor-faktor lain yang turut mendukung ketidakpatuhan masyarakatnya terhadap UUP.
2. Kasus perkawinan di Desa Saobi kalau ditinjau menggunakan sistem hukum Lawrence M. Friedaman. *Pertama, legal structure*. Di Desa Saobi peran KUA dan Modin belum maksimal dalam mengedukasi dan mensosialisasikan UUP, sehingga banyak masyarakat yang belum mengerti fungsi dan manfaat UUP, terutama terkait dengan masalah pencatatan perkawinan. *Kedua, legal substance*. UUPnya bermasalah karena terdapat pasal yang menimbulkan dualitas, posisi pencatatan

juga kurang menguntungkan karena hanya sebagai syarat administrasi saja, ditambah lagi di dalam penerapannya tidak diiringi dengan pemberlakuan sanksi pidana bagi yang melanggarnya. **Ketiga, legal culture.** Di Desa Saobi masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya. Mereka kebanyakan belum mengerti masalah fungsi dan manfaat pencatatan perkawinan secara langsung. Mereka juga menganggap pencatatan hanya formalitas semata yang tidak terkait dengan masalah hukum Islam yang bisa diusahakan dikemudian hari apabila telah dibutuhkan. Ditambah lagi dengan faktor-faktor pendukung lainnya yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi pencatatan perkawinan atau minimal mereka bisa dengan mudah melakukan *helah* (mengakali) terhadap UUP.

#### **B. Rekomendasi**

Bagi pihak KUA dan Modin/Kepala Dusun supaya lebih mengoptimalkan tugasnya dalam mengedukasi masyarakat, melalui penyuluhan dan mensosialisasikan UUP, terutama terkait masalah pentingnya pencatatan perkawinan. Karena masih banyak masyarakat di Desa Saobi yang melakukan perkawinan tidak tercatat, didasari ketidaktahuan mereka terhadap fungsi dan manfaat dari pencatatan perkawinan secara langsung. Dan lebih pentingnya lagi diharapkan pada DPR untuk sesegera mungkin mengesahkan RUU HMPA menjadi UU, karena selain untuk mengangkat posisi KHI yang masih INPRES, menjadi UU. Juga didalamnya memuat penerapan sanksi pidana bagi mereka yang melakukan perkawinan dan

perceraian di bawah tangan, dengan hal itu bisa menjadi komplementer terhadap UU No. 1 Tahun 1974 dan bisa memberikan daya paksa keberlakuan UUP dimasyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- al-Suyuti, Jalaluddin, *al-Asybah wa an-Nadzair*, Surabaya: Al-Haramain, 2008
- al-Ruki, Muhammad, *Qawa'id al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1998
- as-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Asybah wa an-Nadzair*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1990
- Abd al-Aziz Ibn Abd al-Salam, 'Izz al-Din, *Qawaidul Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Mesir: Al-Istiqamah, tt
- Abu Zahrah, Muhammad , *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t
- As-Suyuti, '*Al-Asybah wa An-Nadzai'ir Fi Al-Furu'*, Surabaya: Al-Hidayah, 1965
- Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik & Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama Dan Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan Yang Sesungguhnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dan Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2006
- Abazah, Nizar, *Sejarah Madinah; Kisah Jejak Lahir Peradaban Islam*, Jakarta: Zaman, 2014
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo: Musthafa Muhammad, tt
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih , UU No.1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Arikanto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Bineka Cipta, 2005
- Agama, Departemen, *Pedoman Pencatat Nikah*, Jakarta: Departemen Agama, 2003
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010
- Asriati, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012

- Bambang S, Eko, “Inilah Materi Counter Legal Draft KHI (KHI Perempuan) Tentang Perkawinan”, <https://uc.xyz/2KY7Ez?pub=link>, 2 November 2004, akses: 28 Juni 2020
- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Fadil dan Nor Salam, *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia*, Malang: UIN-MALIKI Press (Anggota IKAPI), 2013
- Geografi, Nisa, “Draft RUU HMPA Bid Perkawinan”, <https://uc.xyz/2KXSm1?pub=link>, 3 April 2011, Akses 28 Juni 2020.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997
- Isna Wahyudi, Muhamad, “Menuju Hukum Perkawinan Islam Progresif, Jurnal Hukum dan Peradilan”, Volume 3, Nomor 1, 1 Maret 2014
- Jamhari Makruf dan Tim Lindsey (eds.), *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fiqih Dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- LeV, Daniel S. *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*. Terj. Zaini A. Noeh, Jakarta: Intermasa, 1986
- Kasiram, Moh., *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*, Malang: UIN Press, 2010
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI), 2010
- Kamal Hassan, Muhammad, *Modernisasi Indonesia Respon Cendekiawan Muslim*, Terj. Ahmadie Thaha, Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia (LSI), 1987
- Moeleong, Lexy J. , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004

- Muhammad, Husein, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, The Ford Foundation, RAHIMA, 2001
- Malik bin Anas, *al-Muwatha'*, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bandung: Bulan Bintang, 1994
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1996
- M. Friedman, Lawrence, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975
- M. Friedman, Lawrence, *American Law: An Introduction*, New York: W. W. Norton and Co, 1984
- Mannan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi, Dan Yurisprudensi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006
- Mubarok, Nafi', "Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Justicia Islamica*, Vol. 14, No.1 Tahun 2017
- Mubarok, Nafi', "Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", *Jurnal al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 02, Nomor 02, Desember 2012
- Mulia, Siti Musdah, *Muslim Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2007
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Inti Sari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Wikipedia, [https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence\\_M.\\_Friedman&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search](https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_M._Friedman&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search). Share: 16 Februari 2020. Di Akses pada tanggal 28 September 2020.

- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia+TAZZAFA, 2009
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010
- Shidarta, Dardji Darmodihardjo *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996
- Soleman B. Taneko, Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Penerbit Rajawali, 1983
- Shomad, Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1993
- Singarimbun, Irawati, *Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989
- Siroj, Malthuf, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia; Telaan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2017
- Syahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: ELSAQ Press, 2007
- Sosroatmodjo, Arso dan Aulawi, A. Wait, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Suwondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992
- SLS, <https://law.stanford.edu/directory/lawrence-m-friedman/#slnav-featured-video>. Akses: 28 September 2020

- Tobroni, Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003
- Thahir Ibnu Asyur, Muhammad, *Maqashid Syari'ah al-Islamiyyah*, Petaling Jaya Malaysia: Dar An-Nafais, 2001
- Ulfan, Asep Aulia & Budi Nugraheni, Destri, "Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Dalam Perkawinan Islam", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 1, No. 1, Maret 2014
- Wignjosuebrototo, Soetandyo, *Hukum Dalam Masyarakat. Edisi- 2*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- Warkum Sumitro, *Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Islam*, Bandung: Marja, 2014
- Yasin, M. Nur, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang: UIN-Malang Press, 2008
- Yusuf bin Ahmad al-Daryuwisy, *al-Zawaj al-'Urfi*, Riyad: Maktabah al-Su'ud, 2005
- Zaini, A. Wahid *Dunia Pemikiran Kaum Santri*, Yogyakarta: LKPSM, 1994
- Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006
- Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2014